



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 61/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Obed Naitboho, M.Si.**
Alamat : Nonohonis, RT/RW 009/003 Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Alexander Kase, S.Pd.K**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 41 RT/RW 001/001 Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Namu Landupraing, S.H., Nikolas Ke Lomi, S.H., dan Novan Erwin Manafe, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada "NAMU LANDUPRAING.SH & DKK", yang beralamat di Jalan Kakatua II RT. 13B RW. 08 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018, memberi kuasa kepada **Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., dan Aan Sukirman, S.H., M.H.**, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum P.S. & Partners, yang beralamat di Menara

Imperium LG/34, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan**, beralamat di Jalan W.C.H. Oematan Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/PY.03.1-SKK/5302/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.H., Arif Effendi, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Bambang Sugiran, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Mohammad Agus Riza H, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Agus Koswara, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Wa Dazriani, S.H., M.H., Achmad Ichsan, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., Fatma Wati, S.H., M.H., Fadhila Fishabilillah, S.H., Vinna Adean Violila, S.H., Muhammad Luthfi Ghifari, S.H., dan Joshua C. M. Kaha, S.H.**, Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Egusem Piether Tahun, S.T., M.M.**
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 23, Kota Soe, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan
 2. Nama : **Johny Army Konay, S.H.**
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 23, Kota Soe, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe,

Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Ali Antonius, S.H., M.H.**, advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat Ali Antonius, SH., and Partners, beralamat di Jalan Rantai Damai II Nomor 2, Tuak Daun Merah, Kupang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca dan mendengar laporan Termohon;

Membaca dan mendengar laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Membaca dan mendengar laporan Komisi Pemilihan Umum;

Membaca dan mendengar laporan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Membaca dan mendengar laporan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilu;

Membaca dan mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 29 Agustus 2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram, dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

2. Memerintahkan penghitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;
6. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan pengamanan proses penghitungan

suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 29 Agustus 2018, Mahkamah telah membuka sidang perkara *a quo* pada tanggal 18 September 2018 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, serta mendengarkan keterangan Pemohon dan Pihak Terkait, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[2.2.1] **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (TERMOHON)**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2018, dimana pada pokoknya memerintahkan Termohon, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan supervisi dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Republik Indonesia, untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram, dengan disaksikan oleh Saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan dan dilaporkan kepada Mahkamah selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Penghitungan Suara Ulang tersebut dilaksanakan, maka dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dimana berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/HK/KPTS/5302.KPU.KAB/

VIII/2018 tentang Tahapan, Kegiatan Dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tertanggal 31 Agustus 2018;

2. Bahwa pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang telah dilaksanakan mulai hari Senin, 3 September 2018 sampai dengan hari Sabtu, 8 September 2018, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jl. W.Ch. Oematan Kesetnana, Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon dan dalam Pengawasan Panitia Pengawas Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan supervisi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu Republik Indonesia, serta dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan di supervisi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:
 - a. Simon Liunokas selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - b. Muni Liem selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - c. Maximilian Nahak selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - d. Deril T selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
 - e. Fritz Edward Siregar, SH, LL.M, PhD, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, beserta jajarannya.
 - f. Thomas M Djawa, Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, beserta jajarannya.
 - g. Melki E. Fay, Ketua Panwas Kabupaten Timor Tengah Selatan, beserta jajarannya.
 - h. Ilham Saputra, Anggota KPU Republik Indonesia, beserta jajarannya.
 - i. Maryanti Adoe, Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, beserta Anggota dan jajarannya.
 - j. AKBP. Totok Mulyanto, DS., SIK, selaku perwakilan dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya.
 - k. Letnan Kolonel CPN. Rhino Carles Tuwo, Msc, Mpn, selaku Komandan Distrik Militer 1621 Timor Tengah Selatan beserta jajarannya

4. Bahwa seluruh pelaksanaan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dengan cara pencocokkan dari tahap awal sampai dengan laporan disampaikan ke Mahkamah mendapatkan pengamanan dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan KODIM 1621 Timor Tengah Selatan, dengan rincian Personil sebagai berikut:
 - a. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sebanyak 28 Personil
 - b. Brimob Polda Nusa Tenggara Timur sebanyak 37 Personil
 - c. Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan sebanyak 101 Personil
 - d. KODIM 1621 sebanyak 30 Personil
5. Bahwa Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan dengan mencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram dari 921 TPS yang tersebar di 32 Kecamatan dilakukan dengan sistem Panel yang terbagi dalam 4 Panel yaitu sebagai berikut:
 - a. Panel 1 yang dipimpin oleh Yan Ati, Amd selaku Pelaksana Harian Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang meliputi Kecamatan Amanuban Tengah, Amanatun Utara, Fautmolo, Boking, Toianas, Fatukopa, Mollo Utara dan Amanuban Timur;
 - b. Panel 2 yang dipimpin oleh Romanus L. Dau, ST selaku Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang meliputi Kecamatan Fatumnasi, Noebana, Mollo Tengah, Batu Putih, Tobu, Amanuban Barat, Kot'olin dan Kota SoE;
 - c. Panel 3 yang dipimpin oleh Julius E. Litelnoni selaku Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang meliputi Kecamatan Kie, Kokbaun, Amanuban Selatan, Mollo Barat, Nunbena, Kualin, Polen dan Amanatun Selatan;
 - d. Panel 4 yang dipimpin oleh Sarince R. Soimbala selaku Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang meliputi Kecamatan Kuatnana, Kuanfatu, Nunkolo, Noebeba, Kolbano, Santian, Mollo Selatan dan Oenino.
6. Dokumen Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram dari 921 TPS yang tersebar di 32 Kecamatan, yang diperoleh adalah sebagai berikut:

6.1. Untuk KECAMATAN AMANUBAN BARAT, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
1.	TUBLOPO	1	Ada	Ada	Lengkap
2.		2	Ada	Ada	Lengkap
3.		3	Ada	Ada	Lengkap
4.		4	Ada	Ada	Lengkap
5.	NULLE	1	Ada	Ada	Lengkap
6.		2	Ada	Ada	Lengkap
7.		3	Ada	Ada	Lengkap
8.		4	Ada	Ada	Lengkap
9.		5	Ada	Ada	Lengkap
10.		6	Ada	Ada	Lengkap
11.		7	Ada	Ada	Lengkap
12.		8	Ada	Ada	Lengkap
13.	NUSA	1	Ada	Ada	Lengkap
14.		2	Ada	Ada	Lengkap
15.		3	Ada	Ada	Lengkap
16.		4	Ada	Ada	Lengkap
17.	MNELALETE	1	Ada	Ada	Lengkap
18.		2	Ada	Ada	Lengkap
19.		3	Ada	Ada	Lengkap
20.		4	Ada	Ada	Lengkap
21.		5	Ada	Ada	Lengkap
22.		6	Ada	Ada	Lengkap
23.		7	Ada	Ada	Lengkap
24.		8	Ada	Ada	Lengkap
25.		9	Ada	Ada	Lengkap
26.		10	Ada	Ada	Lengkap
27.		11	Ada	Ada	Lengkap
28.		12	Ada	Ada	Lengkap
29.	13	Ada	Ada	Lengkap	
30.	PUSU	1	Ada	Ada	Lengkap
31.		2	Ada	Ada	Lengkap
32.		3	Ada	Ada	Lengkap
33.		4	Ada	Ada	Lengkap
34.		5	Ada	Ada	Lengkap
35.	TUBHU'E	1	Ada	Ada	Lengkap
36.		2	Ada	Ada	Lengkap
37.		3	Ada	Ada	Lengkap
38.		4	Ada	Ada	Lengkap
39.		5	Ada	Ada	Lengkap

40.	HAUMENBAKI	1	Ada	Ada	Lengkap
41.		2	Ada	Ada	Lengkap
42.		3	Ada	Ada	Lengkap
43.	NIFUKANI	1	Ada	Ada	Lengkap
44.		2	Ada	Ada	Lengkap
45.		3	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 45 TPS di Kecamatan Amanuban Barat terdapat C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 45 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 6 Kotak Suara PPK (3 Kotak Pemilihan Gubernur, 3 Kotak Pemilihan Bupati).
- 45 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati dan Arsip PPK.

6.2. Untuk KECAMATAN AMANUBAN SELATAN, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
46.	POLLO	1	Ada	Ada	Lengkap
47.		2	Ada	Tidak Ada, Tetapi dituangkan dalam model DAA.Plano-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
48.		3	Ada	Ada	Lengkap
49.		4	Ada	Ada	Lengkap
50.		5	Ada	Ada	Lengkap
51.		6	Ada	Ada	Lengkap
52.		7	Ada	Ada	Lengkap
53.		8	Ada	Ada	Lengkap
54.	OEKIU	1	Ada	Ada	Lengkap
55.		2	Ada	Ada	Lengkap
56.	OEBELO	1	Ada	Ada	Lengkap
57.		2	Ada	Ada	Lengkap
58.		3	Ada	Ada	Lengkap
59.		4	Ada	Ada	Lengkap
60.		5	Ada	Ada	Lengkap
61.	NOEMUKE	1	Ada	Ada	Lengkap
62.		2	Ada	Ada	Lengkap
63.		3	Ada	Ada	Lengkap
64.		4	Ada	Ada	Lengkap
65.		5	Ada	Ada	Lengkap
66.	KIUBAAT	1	Ada	Ada	Lengkap
67.		2	Ada	Ada	Lengkap
68.		3	Ada	Ada	Lengkap

69.	LINAMNUTU	1	Ada	Ada	Lengkap
70.		2	Ada	Ada	Lengkap
71.		3	Ada	Ada	Lengkap
72.		4	Ada	Ada	Lengkap
73.	MIO	1	Ada	Ada	Lengkap
74.		2	Ada	Ada	Lengkap
75.		3	Ada	Ada	Lengkap
76.	BATNUN	1	Ada	Ada	Lengkap
77.		2	Ada	Ada	Lengkap
78.		3	Ada	Ada	Lengkap
79.		4	Ada	Ada	Lengkap
80.		5	Ada	Ada	Lengkap
81.	BENA	1	Ada	Ada	Lengkap
82.		2	Ada	Ada	Lengkap
83.		3	Ada	Ada	Lengkap
84.		4	Ada	Ada	Lengkap
85.		5	Ada	Ada	Lengkap
86.	ENONETEN	1	Ada	Ada	Lengkap
87.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut, dari 42 TPS di Kecamatan Amanuban Selatan terdapat C1-KWK berhologram di 42 TPS dan C1.Plano-KWK berhologram hanya terdapat di 41 TPS. Di TPS 2 Desa Pollo tidak terdapat C1.Plano-KWK berhologram, karena KPPS tidak menerima formulir tersebut, yang ada adalah model DAA.Plano-KWK sehingga hasil suara diinput dalam DAA.Plano-KWK.

Data tersebut diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari:

- 4 Kotak Suara PPK (3 Kotak Suara Pemilihan Bupati dan 1 Kotak Suara Pemilihan Gubernur)
- 42 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati

6.3. Untuk KECAMATAN AMANUBAN TENGAH, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
88.	NIKI-NIKI	1	Ada	Ada	Lengkap
89.		2	Ada	Ada	Lengkap
90.		3	Ada	Ada	Lengkap
91.		4	Ada	Ada	Lengkap
92.		5	Ada	Ada	Lengkap
93.		6	Ada	Ada	Lengkap
94.	TAEBESA	1	Ada	Ada	Lengkap

95.		2	Ada	Ada	Lengkap
96.	NAKFUNU	1	Ada	Ada	Lengkap
97.		2	Ada	Ada	Lengkap
98.	OE'EKAM	1	Ada	Ada	Lengkap
99.		2	Ada	Ada	Lengkap
100.	BAKI	1	Ada	Ada	Lengkap
101.		2	Ada	Ada	Lengkap
102.	TUMU	1	Ada	Ada	Lengkap
103.		2	Ada	Ada	Lengkap
104.		3	Ada	Ada	Lengkap
105.	NOE BESA	1	Ada	Ada	Lengkap
106.		2	Ada	Ada	Lengkap
107.	NOBI-NOBI	1	Ada	Ada	Lengkap
108.		2	Ada	Ada	Lengkap
109.		3	Ada	Ada	Lengkap
110.		4	Ada	Ada	Lengkap
111.		5	Ada	Ada	Lengkap
112.		6	Ada	Ada	Lengkap
113.	SOPO	1	Ada	Ada	Lengkap
114.		2	Ada	Ada	Lengkap
115.		3	Ada	Ada	Lengkap
116.	BONE	1	Ada	Ada	Lengkap
117.		2	Ada	Ada	Lengkap
118.	MAUNUM NIKI-	1	Ada	Ada	Lengkap
119.	NIKI	2	Ada	Ada	Lengkap
120.		3	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 33 TPS di Kecamatan Amanuban Tengah terdapat C1-KWK berhologram di 33 TPS dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 33 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- Membuka 33 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.
- 1 Formulir C1-KWK Hologram terdapat di Ketua PPK.

6.4. Untuk KECAMATAN AMANUBAN TIMUR, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
121.	BILLA	1	Ada	Ada	Lengkap
122.		2	Ada	Ada	Lengkap
123.		3	Ada	Ada	Lengkap
124.		4	Ada	Ada	Lengkap

125.	OELET	1	Ada	Ada	Lengkap
126.		2	Ada	Ada	Lengkap
127.		3	Ada	Ada	Lengkap
128.	PISAN	1	Ada	Ada	Lengkap
129.		2	Ada	Ada	Lengkap
130.		3	Ada	Ada	Lengkap
131.	MAULEUM	1	Ada	Ada	Lengkap
132.		2	Ada	Ada	Lengkap
133.		3	Ada	Ada	Lengkap
134.		4	Ada	Ada	Lengkap
135.	NIFUKIU	1	Ada	Ada	Lengkap
136.		2	Ada	Ada	Lengkap
137.		3	Ada	Ada	Lengkap
138.	MENELAANEN	1	Ada	Ada	Lengkap
139.		2	Ada	Ada	Lengkap
140.		3	Ada	Ada	Lengkap
141.		4	Ada	Ada	Lengkap
142.		5	Ada	Ada	Lengkap
143.	TELUKH	1	Ada	Ada	Lengkap
144.		2	Ada	Ada	Lengkap
145.	OE'EKAM	1	Ada	Ada	Lengkap
146.		2	Ada	Ada	Lengkap
147.		3	Ada	Ada	Lengkap
148.		4	Ada	Ada	Lengkap
149.		5	Ada	Ada	Lengkap
150.	SINI	1	Ada	Ada	Lengkap
151.		2	Ada	Ada	Lengkap
152.	TLIU	1	Ada	Ada	Lengkap
153.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 33 TPS di Kecamatan Amanuban Timur, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 33 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari 33 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.5. Untuk **KECAMATAN AMANATUN SELATAN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
154.	OINLASI	1	Ada	Ada	Lengkap
155.		2	Ada	Ada	Lengkap
156.		3	Ada	Ada	Lengkap
157.		4	Ada	Ada	Lengkap

158.		5	Ada	Ada	Lengkap
159.	NUNLEU	1	Ada	Ada	Lengkap
160.		2	Ada	Ada	Lengkap
161.		3	Ada	Ada	Lengkap
162.		4	Ada	Ada	Lengkap
163.		5	Ada	Ada	Lengkap
164.	KOKOI	1	Ada	Ada	Lengkap
165.		2	Ada	Ada	Lengkap
166.		3	Ada	Ada	Lengkap
167.	FENUN	1	Ada	Tidak Ada, tetapi dituliskan dalam kertas minyak	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
168.		2	Ada	Tidak Ada, tetapi dituliskan dalam kertas minyak	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
169.		3	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
170.		4	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
171.	KUALEU	1	Ada	Ada	Lengkap
172.		2	Ada	Ada	Lengkap
173.		3	Ada	Ada	Lengkap
174.		4	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan dibalik karton lembaran (poster) daftar pasangan Calon Gubernur	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
175.	LANU	1	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
176.		2	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
177.	SUNU	1	Ada	Ada	Lengkap
178.		2	Ada	Ada	Lengkap
179.		3	Ada	Ada	Lengkap
180.	ANIN	1	Ada	Ada	Lengkap
181.		2	Ada	Ada	Lengkap

182.		3	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
183.	TO'I	1	Ada	Ada	Lengkap
184.		2	Ada	Ada	Lengkap
185.		3	Ada	Ada	Lengkap
186.	NIFULEO	1	Ada	Ada	Lengkap
187.		2	Ada	Ada	Lengkap
188.		3	Ada	Ada	Lengkap
189.	FATULUNU	1	Ada	Ada	Lengkap
190.		2	Ada	Ada	Lengkap
191.		3	Ada	Ada	Lengkap
192.	FAE	1	Ada	Ada	Lengkap
193.		2	Ada, Form C- KWK berhologram, akan tetapi lembar Form C1-KWK tidak berhologram.	Ada	Tidak Lengkap
194.	NETUTNANA	1	Ada	Ada	Lengkap
195.		2	Ada	Ada	Lengkap
196.		3	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 43 TPS di Kecamatan Amanatun Selatan terdapat C1-KWK berhologram di 42 TPS, sedangkan untuk TPS 2 Desa Fae C1-KWK tidak berhologram. Untuk C1.Plano-KWK berhologram hanya terdapat di 35 TPS. Terdapat 5 TPS yang tidak ada C1.Plano-KWK berhologram yaitu di TPS 3 Desa Anin, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun sedangkan di 3 TPS tidak menggunakan Formulir Model C1.Plano-KWK, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 43 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.6. Untuk KECAMATAN AMANATUN UTARA, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
197.	LILLO	1	Ada	Ada	Lengkap

198.		2	Ada	Ada	Lengkap
199.		3	Ada	Ada	Lengkap
200.		4	Ada	Ada	Lengkap
201.	FOTILO	1	Ada	Ada	Lengkap
202.		2	Ada	Ada	Lengkap
203.		3	Ada	Ada	Lengkap
204.		4	Ada	Ada	Lengkap
205.	NASI	1	Ada	Ada	Lengkap
206.		2	Ada	Ada	Lengkap
207.		3	Ada	Ada	Lengkap
208.	SNOK	1	Ada	Ada	Lengkap
209.		2	Ada	Ada	Lengkap
210.		3	Ada	Ada	Lengkap
211.		4	Ada	Ada	Lengkap
212.	TUMU	1	Ada	Ada	Lengkap
213.		2	Ada	Ada	Lengkap
214.		3	Ada	Ada	Lengkap
215.		4	Ada	Ada	Lengkap
216.		5	Ada	Ada	Lengkap
217.	FATU ONI	1	Ada	Ada	Lengkap
218.		2	Ada	Ada	Lengkap
219.		3	Ada	Ada	Lengkap
220.		4	Ada	Ada	Lengkap
221.	SONO	1	Ada	Ada	Lengkap
222.		2	Ada	Ada	Lengkap
223.		3	Ada	Ada	Lengkap
224.		4	Ada	Ada	Lengkap
225.		5	Ada	Ada	Lengkap
226.	TUANAS	1	Ada	Ada	Lengkap
227.		2	Ada	Ada	Lengkap
228.	MUNA	1	Ada	Ada	Lengkap
229.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 33 TPS di Kecamatan Amanatun Utara terdapat C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 33 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 33 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati

6.7. Untuk **KECAMATAN BATU PUTIH**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
230.	BENLUTU	1	Ada	Ada	Lengkap
231.		2	Ada	Ada	Lengkap
232.		3	Ada	Ada	Lengkap
233.		4	Ada	Ada	Lengkap
234.		5	Ada	Ada	Lengkap
235.	BOENTUKA	1	Ada	Ada	Lengkap
236.		2	Ada	Ada	Lengkap
237.		3	Ada	Ada	Lengkap
238.		4	Ada	Tidak Ada, tetapi menggunakan kardus dengan Format yang sama dan dituangkan ke dalam Berita Acara	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
239.	HANE	1	Ada	Ada	Lengkap
240.		2	Ada	Ada	Lengkap
241.		3	Ada	Ada	Lengkap
242.		4	Ada	Ada	Lengkap
243.		5	Ada	Ada	Lengkap
244.	OEBOBO	1	Ada	Ada	Lengkap
245.		2	Ada	Ada	Lengkap
246.		3	Ada	Ada	Lengkap
247.		4	Ada	Ada	Lengkap
248.		5	Ada	Ada	Lengkap
249.		6	Ada	Ada	Lengkap
250.	TUPAN	1	Ada	Ada	Lengkap
251.		2	Ada	Ada	Lengkap
252.		3	Ada	Ada	Lengkap
253.	TUAKOLE	1	Ada	Ada	Lengkap
254.		2	Ada	Ada	Lengkap
255.	OEHELA	1	Ada	Ada	Lengkap
256.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 27 TPS di Kecamatan Batuputih terdapat C1-KWK berhologram di 27 TPS dan C1.Plano-KWK berhologram hanya terdapat di 26 TPS. Di TPS 4 Desa Boentuka tidak terdapat C1.Plano-KWK berhologram, sehingga hasil perolehan suara dituangkan pada kardus.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari 27 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.8. Untuk KECAMATAN MOLLO TENGAH, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
257.	BINAUS	1	Ada	Ada	Lengkap
258.		2	Ada	Ada	Lengkap
259.	KUALEU	1	Ada	Ada	Lengkap
260.		2	Ada	Ada	Lengkap
261.		3	Ada	Ada	Lengkap
262.	PIKA	1	Ada	Ada	Lengkap
263.		2	Ada	Ada	Lengkap
264.	OELEKAM	1	Ada	Ada	Lengkap
265.		2	Ada	Ada	Lengkap
266.	NEKEMUNIFETO	1	Ada	Ada	Lengkap
267.		2	Ada	Ada	Lengkap
268.	OELBUBUK	1	Ada	Ada	Lengkap
269.		2	Ada	Ada	Lengkap
270.		3	Ada	Ada	Lengkap
271.		4	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 15 TPS di Kecamatan Mollo Tengah, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 15 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.

6.9. Untuk KECAMATAN TOBU, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
272.	TOBU	1	Ada	Ada	Lengkap
273.		2	Ada	Ada	Lengkap
274.		3	Ada	Ada	Lengkap
275.		4	Ada	Ada	Lengkap
276.		5	Ada	Ada	Lengkap
277.	TUTEM	1	Ada	Ada	Lengkap
278.		2	Ada	Ada	Lengkap
279.		3	Ada	Ada	Lengkap
280.		4	Ada	Ada	Lengkap
281.	TUNE	1	Ada	Ada	Lengkap
282.		2	Ada	Ada	Lengkap
283.		3	Ada	Ada	Lengkap
284.	BONLEU	1	Ada	Ada	Lengkap
285.		2	Ada	Ada	Lengkap
286.		3	Ada	Ada	Lengkap
287.		4	Ada	Ada	Lengkap
288.		5	Ada	Ada	Lengkap
289.	SAUBALAN	1	Ada	Ada	Lengkap

290.		2	Ada	Ada	Lengkap
291.	PUBASU	1	Ada	Ada	Lengkap
292.		2	Ada	Ada	Lengkap
293.	BESTOBE	1	Ada	Ada	Lengkap
294.		2	Ada	Ada	Lengkap
295.	HUETALAN	1	Ada	Ada	Lengkap
296.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 25 TPS di Kecamatan Tobu, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 25 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 1 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.10. Untuk KECAMATAN FATUMNASI, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
297.	NUAPIN	1	Ada	Ada	Lengkap
298.		2	Ada	Ada	Lengkap
299.		3	Ada	Ada	Lengkap
300.		4	Ada	Ada	Lengkap
301.	NENAS	1	Ada	Ada	Lengkap
302.		2	Ada	Ada	Lengkap
303.	FATUMNASI	1	Ada	Ada	Lengkap
304.		2	Ada	Ada	Lengkap
305.		3	Ada	Ada	Lengkap
306.		4	Ada	Ada	Lengkap
307.	KUANOEL	1	Ada	Ada	Lengkap
308.		2	Ada	Ada	Lengkap
309.	MUTIS	1	Ada	Ada	Lengkap
310.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 14 TPS di Kecamatan Fatumnasi, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 14 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 14 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.11. Untuk KECAMATAN MOLLO UTARA, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
311.	O'BESI	1	Ada	Ada	Lengkap
312.		2	Ada	Ada	Lengkap
313.		3	Ada	Ada	Lengkap
314.		4	Ada	Ada	Lengkap
315.	EONBESI	1	Ada	Ada	Lengkap
316.		2	Ada	Ada	Lengkap
317.		3	Ada	Ada	Lengkap
318.		4	Ada	Ada	Lengkap
319.		5	Ada	Ada	Lengkap
320.	NETPALA	1	Ada	Ada	Lengkap
321.		2	Ada	Ada	Lengkap
322.		3	Ada	Ada	Lengkap
323.	BOSEN	1	Ada	Ada	Lengkap
324.		2	Ada	Ada	Lengkap
325.		3	Ada	Ada	Lengkap
326.	AJAObAKI	1	Ada	Ada	Lengkap
327.		2	Ada	Ada	Lengkap
328.		3	Ada	Ada	Lengkap
329.	SEBOT	1	Ada	Ada	Lengkap
330.		2	Ada	Ada	Lengkap
331.		3	Ada	Ada	Lengkap
332.	FATUKOTO	1	Ada	Ada	Lengkap
333.		2	Ada	Ada	Lengkap
334.		3	Ada	Ada	Lengkap
335.	BIJAEPUNU	1	Ada	Ada	Lengkap
336.		2	Ada	Ada	Lengkap
337.		3	Ada	Ada	Lengkap
338.	TUNUA	1	Ada	Ada	Lengkap
339.		2	Ada	Ada	Lengkap
340.		3	Ada	Ada	Lengkap
341.	LELOBATAN	1	Ada	Ada	Lengkap
342.		2	Ada	Ada	Lengkap
343.		3	Ada	Ada	Lengkap
344.	NEFOKOKO	1	Ada, tapi kolom perolehan suara tidak diisi	Ada	Tidak Lengkap Perolehan suara diisi dalam C1-KWK yang tidak berhologram
345.		2	Ada	Ada	Lengkap
346.		3	Ada	Ada	Lengkap
347.	LELOBOKO	1	Ada	Ada	Lengkap

348.		2	Ada	Ada	Lengkap
349.		3	Ada	Ada	Lengkap
350.	HALME	1	Ada, tapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap
351.	KOKFEU	1	Ada	Ada	Lengkap
352.		2	Ada	Ada	Lengkap
353.	TOFEN	1	Ada	Ada	Lengkap
354.		2	Ada	Ada	Lengkap
355.	TAIFTOB	1	Ada	Ada	Lengkap
356.		2	Ada	Ada	Lengkap
357.	IUSMOLLO	1	Ada	Ada	Lengkap
358.		2	Ada	Ada	Lengkap
359.	TOMANAT	1	Ada	Ada	Lengkap
360.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 50 TPS di Kecamatan Mollo Utara, terdapat C1-KWK berhologram hanya di 48 TPS, terdapat C1. -KWK yang tidak berhologram di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme. Untuk C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 50 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 kotak Suara PPK, 50 kotak suara TPS Pemilihan Bupati
- 3 kotak suara PPK Pemilihan Gubernur, 4 kotak suara TPS Pemilihan Gubernur

6.12. Untuk **KECAMATAN MOLLO BARAT**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
361.	BESANA	1	Ada	Ada	Lengkap
362.		2	Ada	Ada	Lengkap
363.		3	Ada	Ada	Lengkap
364.	FATUKOKO	1	Ada	Ada	Lengkap
365.		2	Ada	Ada	Lengkap
366.		3	Ada	Ada	Lengkap
367.	KOA	1	Ada, tetapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
368.		2	Ada	Ada	Lengkap
369.		3	Ada	Ada	Lengkap
370.		4	Ada	Ada	Lengkap
371.	OELUBAN	1	Ada, tetapi tidak	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram

			berhologram		tidak ada dalam logistik
372.		2	Ada	Ada	Lengkap
373.		3	Ada	Ada	Lengkap
374.	SALBAIT	1	Ada	Ada	Lengkap
375.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 15 TPS di Kecamatan Mollo Barat, terdapat C1-KWK berhologram hanya di 13 TPS, Terdapat C1. -KWK yang tidak berhologram di 2 TPS yaitu di TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban. Untuk C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 15 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 15 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.13. Untuk **KECAMATAN NUNBENA**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
376.	LIL'ANA	1	Ada	Ada	Lengkap
377.		2	Ada	Ada	Lengkap
378.		3	Ada	Ada	Lengkap
379.	NOEBESI	1	Ada	Ada	Lengkap
380.		2	Ada	Ada	Lengkap
381.	NUNBENA	1	Ada	Ada	Lengkap
382.		2	Ada	Ada	Lengkap
383.		3	Ada	Ada	Lengkap
384.	TANEOTOP	1	Ada	Ada	Lengkap
385.		2	Ada	Ada	Lengkap
386.	TUNBES	1	Ada	Ada	Lengkap
387.		2	Ada	Ada	Lengkap
388.	FETO MONE	1	Ada	Ada	Lengkap
389.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 14 TPS di Kecamatan Nunbena, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 14 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari:

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 3 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.14. Untuk **KECAMATAN BOKING**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
390.	SABUN	1	Ada	Ada	Lengkap
391.		2	Ada	Ada	Lengkap
392.		3	Ada	Ada	Lengkap
393.		4	Ada	Ada	Lengkap
394.	NANO	1	Ada	Ada	Lengkap
395.		2	Ada	Ada	Lengkap
396.		3	Ada	Ada	Lengkap
397.	BIKING	1	Ada	Ada	Lengkap
398.		2	Ada	Ada	Lengkap
399.		3	Ada	Ada	Lengkap
400.		4	Ada	Ada	Lengkap
401.		5	Ada	Ada	Lengkap
402.	BAUS	1	Ada	Ada	Lengkap
403.		2	Ada	Ada	Lengkap
404.		3	Ada	Ada	Lengkap
405.		4	Ada	Ada	Lengkap
406.	MEUSIN	1	Ada	Ada	Lengkap
407.		2	Ada	Ada	Lengkap
408.		3	Ada	Ada	Lengkap
409.	LEONMENI	1	Ada	Ada, akan tetapi sudah dikoreksi berdasarkan berita acara kesepakatan perhitungan ulang surat suara, tertanggal 3 Juli 2018	Tidak Lengkap
410.		2	Ada	Ada	Lengkap
411.	FATUMANUFUI	1	Ada	Ada	Lengkap
412.		2	Ada	Ada	Lengkap
413.		3	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 24 TPS di Kecamatan Boking terdapat C1-KWK berhologram di 24 TPS dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 24 TPS, akan tetapi untuk TPS 1 Desa Leonmeni model C1 Plano KWK dianggap tidak ada, karena hasilnya sudah dikoreksi dalam rapat pleno tingkat kecamatan sesuai dengan berita acara kesepakatan perhitungan ulang surat suara, tertanggal 3 Juli 2018.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari 23 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.15. Untuk **KECAMATAN KOKBAUN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
414.	LOTAS	1	Ada	Ada	Lengkap
415.	SABNALA	1	Ada	Ada	Lengkap
416.		2	Ada	Ada	Lengkap
417.	KOLOTO	1	Ada	Ada	Lengkap
418.	OBAKI	1	Ada	Ada	Lengkap
419.	NITI	1	Ada	Ada	Lengkap
420.		2	Ada	Ada	Lengkap
421.	BENEHE	1	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 8 TPS di Kecamatan Kokbaun, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 8 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Kotak Pemilihan Bupati.
- 8 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.16. Untuk **KECAMATAN NOEBEBA**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
422.	NAIP	1	Ada	Ada	Lengkap
423.		2	Ada	Ada	Lengkap
424.	OE'EKAM	1	Ada	Ada	Lengkap
425.		2	Ada	Ada	Lengkap
426.		3	Ada	Ada	Lengkap
427.		4	Ada	Ada	Lengkap
428.		5	Ada	Ada	Lengkap
429.	OEPLIKI	1	Ada	Ada	Lengkap
430.		2	Ada	Ada	Lengkap
431.		3	Ada	Ada	Lengkap
432.		4	Ada	Ada	Lengkap
433.	TEAS	1	Ada	Ada	Lengkap
434.		2	Ada	Ada	Lengkap

435.		3	Ada	Ada	Lengkap
436.		4	Ada	Ada	Lengkap
437.	OEBAKI	1	Ada	Ada	Lengkap
438.		2	Ada	Ada	Lengkap
439.		3	Ada	Ada	Lengkap
440.	FATUTNANA	1	Ada	Ada	Lengkap
441.		2	Ada	Ada	Lengkap
442.	ENONABUASA	1	Ada	Ada	Lengkap
443.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 22 TPS di Kecamatan Noebeba, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 22 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 6 Kotak Suara PPK (3 Kotak Pemilihan Gubernur, 3 Kotak Pemilihan Bupati)

6.17. Untuk **KECAMATAN KUANFATU**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
444.	KUANFATU	1	Ada	Ada	Lengkap
445.		2	Ada	Ada	Lengkap
446.		3	Ada	Ada	Lengkap
447.		4	Ada	Ada	Lengkap
448.		5	Ada	Ada	Lengkap
449.		6	Ada	Ada	Lengkap
450.	KELLE	1	Ada	Ada	Lengkap
451.		2	Ada	Ada	Lengkap
452.		3	Ada	Ada	Lengkap
453.		4	Ada	Ada	Lengkap
454.	KUSI	1	Ada	Ada	Lengkap
455.		2	Ada	Ada	Lengkap
456.		3	Ada	Ada	Lengkap
457.		4	Ada	Ada	Lengkap
458.	KAKAN	1	Ada	Ada	Lengkap
459.		2	Ada	Ada	Lengkap
460.		3	Ada	Ada	Lengkap
461.		4	Ada	Ada	Lengkap
462.		5	Ada	Ada	Lengkap
463.	BASMUTI	1	Ada	Ada	Lengkap
464.		2	Ada	Ada	Lengkap
465.		3	Ada	Ada	Lengkap
466.		4	Ada	Ada	Lengkap
467.		5	Ada	Ada	Lengkap

468.		6	Ada	Ada	Lengkap
469.		7	Ada	Ada	Lengkap
470.	LASI	1	Ada	Ada	Lengkap
471.		2	Ada	Ada	Lengkap
472.		3	Ada	Ada	Lengkap
473.		4	Ada	Ada	Lengkap
474.	OLAIS	1	Ada	Ada	Lengkap
475.		2	Ada	Ada	Lengkap
476.		3	Ada	Ada	Lengkap
477.	NOEBEBA	1	Ada	Ada	Lengkap
478.		2	Ada	Ada	Lengkap
479.	OEHAN	1	Ada	Ada	Lengkap
480.		2	Ada	Ada	Lengkap
481.	TAUPI	1	Ada	Ada	Lengkap
482.		2	Ada	Ada	Lengkap
483.	OEBO	1	Ada	Ada	Lengkap
484.	KELLE TUNAN	1	Ada	Ada	Lengkap
485.		2	Ada	Ada	Lengkap
486.	KUSI UTARA	1	Ada	Ada	Lengkap
487.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 44 TPS di Kecamatan Kuanfatu, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 44 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 44 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati
- 1 Formulir C1-KWK Berhologram dari arsip PPK

6.18. Untuk **KECAMATAN KOLBANO**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
488.	NOESIU	1	Ada	Ada	Lengkap
489.	KOLBANO	1	Ada	Ada	Lengkap
490.		2	Ada	Ada	Lengkap
491.		3	Ada	Ada	Lengkap
492.		4	Ada	Ada	Lengkap
493.		PENE SELATAN	1	Ada	Ada
494.		2	Ada	Ada	Lengkap
495.		3	Ada	Ada	Lengkap
496.	SE'I	1	Ada	Ada	Lengkap

497.		2	Ada	Ada	Lengkap
498.		3	Ada	Ada	Lengkap
499.		4	Ada	Ada	Lengkap
500.	NUNUNAMAT	1	Ada	Ada	Lengkap
501.		2	Ada	Ada	Lengkap
502.		3	Ada	Ada	Lengkap
503.		4	Ada	Ada	Lengkap
504.		5	Ada	Ada	Lengkap
505.		6	Ada	Ada	Lengkap
506.	OETUKE	1	Ada	Ada	Lengkap
507.		2	Ada	Ada	Lengkap
508.	PANA	1	Ada	Ada	Lengkap
509.		2	Ada	Ada	Lengkap
510.		3	Ada	Ada	Lengkap
511.	OFU	1	Ada	Ada	Lengkap
512.		2	Ada	Ada	Lengkap
513.		3	Ada	Ada	Lengkap
514.	BABUIN	1	Ada	Ada	Lengkap
515.		2	Ada	Ada	Lengkap
516.		3	Ada	Ada	Lengkap
517.		4	Ada	Ada	Lengkap
518.	HAUNOBENAK	1	Ada	Ada	Lengkap
519.		2	Ada	Ada	Lengkap
520.	OELEU	1	Ada	Ada	Lengkap
521.		2	Ada	Ada	Lengkap
522.		3	Ada	Ada	Lengkap
523.		4	Ada	Ada	Lengkap
524.		5	Ada	Ada	Lengkap
525.	SPAHA	1	Ada	Ada	Lengkap
526.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 39 TPS di Kecamatan Kolbano, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 39 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.

6.19. Untuk **KECAMATAN KUALIN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
527.	KUALIN	1	Ada	Ada	Lengkap
528.		2	Ada	Ada	Lengkap
529.		3	Ada	Ada	Lengkap

530.		4	Ada	Ada	Lengkap
531.	NUNUSUNU	1	Ada	Ada	Lengkap
532.		2	Ada	Ada	Lengkap
533.		3	Ada	Ada	Lengkap
534.		4	Ada, tetapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram diberikan kepada Saksi Pasangan Calon
535.		5	Ada	Ada	Lengkap
536.		6	Ada	Ada	Lengkap
537.		7	Ada	Ada	Lengkap
538.	ONI	1	Ada	Ada	Lengkap
539.		2	Ada	Ada	Lengkap
540.		3	Ada	Ada	Lengkap
541.		4	Ada	Ada	Lengkap
542.	KIUFATU	1	Ada	Ada	Lengkap
543.		2	Ada	Ada	Lengkap
544.		3	Ada	Ada	Lengkap
545.		4	Ada	Ada	Lengkap
546.		5	Ada	Ada	Lengkap
547.	TUAFANU	1	Ada	Ada	Lengkap
548.		2	Ada	Ada	Lengkap
549.		3	Ada	Ada	Lengkap
550.		4	Ada	Ada	Lengkap
551.		5	Ada	Ada	Lengkap
552.	TOINEKE	1	Ada	Ada	Lengkap
553.		2	Ada	Ada	Lengkap
554.		3	Ada	Ada	Lengkap
555.		4	Ada	Ada	Lengkap
556.	TUAPAKAS	1	Ada	Ada	Lengkap
557.		2	Ada	Ada	Lengkap
558.		3	Ada	Ada	Lengkap
559.		4	Ada	Ada	Lengkap
560.	OEMAMAN	1	Ada	Ada	Lengkap
561.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 35 TPS di Kecamatan Kualin, terdapat C1-KWK berhologram hanya terdapat di 34 TPS, sedangkan di TPS 4 Desa Nunusunu, C1-KWK tidak berhologram karena diberikan kepada saksi Pasangan Calon. Untuk C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 35 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 6 Kotak Suara PPK (3 Kotak Suara Pemilihan Bupati dan 3 Kotak Suara Gubernur).

- 35 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati dan 1 Formulir Model C1-KWK berhologram dari arsip PPK

6.20. Untuk **KECAMATAN FATUKOPA**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
562.	TAEBONE	1	Ada	Ada	Lengkap
563.		2	Ada	Ada	Lengkap
564.	BESNAM	1	Ada	Ada	Lengkap
565.	FATUKOPA	1	Ada	Ada	Lengkap
566.		2	Ada	Ada	Lengkap
567.		3	Ada	Ada	Lengkap
568.		4	Ada	Ada	Lengkap
569.		5	Ada	Ada	Lengkap
570.		6	Ada	Ada	Lengkap
571.	NUNFUTU	1	Ada	Ada	Lengkap
572.		2	Ada	Ada	Lengkap
573.	KIKI	1	Ada	Ada	Lengkap
574.		2	Ada	Ada	Lengkap
575.	ELLO	1	Ada	Ada	Lengkap
576.	NIFULINAH	1	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 15 TPS di Kecamatan Fatukopa, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 15 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari 15 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.21. Untuk **KECAMATAN TOIANAS**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
577.	OELEU	1	Ada	Ada	Lengkap
578.		2	Ada	Ada	Lengkap
579.	SKINU	1	Ada	Ada	Lengkap
580.		2	Ada	Ada	Lengkap
581.		3	Ada	Ada	Lengkap
582.		4	Ada	Ada	Lengkap
583.	TUATAUM	1	Ada	Ada	Lengkap
584.		2	Ada	Ada	Lengkap
585.		3	Ada	Ada	Lengkap

586.	BOKONG	1	Ada	Ada	Lengkap
587.		2	Ada	Ada	Lengkap
588.		3	Ada	Ada	Lengkap
589.	TOIANAS	1	Ada	Ada	Lengkap
590.		2	Ada	Ada	Lengkap
591.		3	Ada	Ada	Lengkap
592.		4	Ada	Ada	Lengkap
593.	SAMBET	1	Ada	Ada	Lengkap
594.		2	Ada	Ada	Lengkap
595.		3	Ada	Ada	Lengkap
596.		4	Ada	Ada	Lengkap
597.	LOBUS	1	Ada	Ada	Lengkap
598.		2	Ada	Ada	Lengkap
599.	NOEOLIN	1	Ada	Ada	Lengkap
600.	MILLI	1	Ada	Ada	Lengkap
601.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 25 TPS di Kecamatan Toianas C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 25 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 25 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.22. Untuk KECAMATAN FAUTMOLO, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
602.	NUNUHKNITI	1	Ada	Ada	Lengkap
603.		2	Ada	Ada	Lengkap
604.		3	Ada	Ada	Lengkap
605.	OELEON	1	Ada	Ada	Lengkap
606.		2	Ada	Ada	Lengkap
607.		3	Ada	Ada	Lengkap
608.	SILU	1	Ada	Ada	Lengkap
609.		2	Ada	Ada	Lengkap
610.	KAENENO	1	Ada	Ada	Lengkap
611.		2	Ada	Ada	Lengkap
612.		3	Ada	Ada	Lengkap
613.	BILEON	1	Ada	Ada	Lengkap
614.		2	Ada	Ada	Lengkap
615.	BESLEU	1	Ada	Tidak Ada, Tetapi hasil perolehan suara dituangkan di dalam Formulir Model	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik

				DAA-KWK	
616.		2	Ada	Tidak Ada, Tetapi hasil perolehan suara dituangkan di dalam Formulir Model DAA-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
617.	TUNIS	1	Ada	Ada	Lengkap
618.		2	Ada	Ada	Lengkap
619.		3	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 18 TPS di Kecamatan Fautmolo terdapat C1-KWK berhologram di 18 TPS dan C1.Plano-KWK berhologram hanya terdapat di 16 TPS. C1.Plano-KWK yang berhologram tidak terdapat di 2 TPS yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, sehingga petugas KPPS mencatat hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam formulir model DAA-KWK.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari 18 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.23. Untuk **KECAMATAN NUNKOLO**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
620.	FAT	1	Ada	Ada	Lengkap
621.		2	Ada	Ada	Lengkap
622.	HOINENO	1	Ada	Ada	Lengkap
623.		2	Ada	Ada	Lengkap
624.		3	Ada	Ada	Lengkap
625.		4	Ada	Ada	Lengkap
626.	NUNKOLO	1	Ada	Ada	Lengkap
627.		2	Ada	Ada	Lengkap
628.		3	Ada	Ada	Lengkap
629.	NENOAT	1	Ada	Ada	Lengkap
630.		2	Ada	Ada	Lengkap
631.		3	Ada	Ada	Lengkap
632.	OP	1	Ada	Ada	Lengkap
633.		2	Ada	Ada	Lengkap
634.		3	Ada	Ada	Lengkap
635.	PUTUN	1	Ada	Ada	Lengkap
636.		2	Ada	Ada	Lengkap
637.		3	Ada	Ada	Lengkap
638.	SAENAM	1	Ada	Ada	Lengkap
639.		2	Ada	Ada	Lengkap

640.	SAHAN	1	Ada	Ada	Lengkap
641.		2	Ada	Ada	Lengkap
642.		3	Ada	Ada	Lengkap
643.		4	Ada	Ada	Lengkap
644.	HAUMENI	1	Ada	Ada	Lengkap
645.		2	Ada	Ada	Lengkap
646.		3	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 27 TPS di Kecamatan Nunkolo, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 27 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 3 Kotak Suara PPK Kotak Pemilihan Bupati.

6.24. Untuk **KECAMATAN KI'E**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang diperoleh dari kota suara adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
647.	NAPI	1	Ada	Ada	Lengkap
648.		2	Ada	Ada	Lengkap
649.		3	Ada	Ada	Lengkap
650.		4	Ada	Ada	Lengkap
651.	BELLE	1	Ada	Ada	Lengkap
652.		2	Ada	Ada	Lengkap
653.		3	Ada	Ada	Lengkap
654.		4	Ada	Ada	Lengkap
655.	TESIAYOFANU	1	Ada, tetapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
656.		2	Ada	Ada	Lengkap
657.		3	Ada	Ada	Lengkap
658.		4	Ada	Ada	Lengkap
659.	ENONAPI	1	Ada	Ada	Lengkap
660.		2	Ada	Ada	Lengkap
661.		3	Ada	Ada	Lengkap
662.	OINLASI	1	Ada	Ada	Lengkap
663.		2	Ada	Ada	Lengkap
664.		3	Ada	Ada	Lengkap
665.		4	Ada	Ada	Lengkap
666.	NEKMESE	1	Ada	Ada	Lengkap
667.		2	Ada	Ada	Lengkap
668.		3	Ada	Ada	Lengkap
669.	FATU ULAN	1	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan didalam Formulir Model	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada

				DAA.Plano-KWK	dalam logistik
670.		2	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan didalam Formulir Model DAA.Plano-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
671.		3	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan didalam Formulir Model DAA.Plano-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
672.	PILLI	1	Ada	Ada	Lengkap
673.		2	Ada	Ada	Lengkap
674.		3	Ada	Ada	Lengkap
675.		4	Ada	Ada	Lengkap
676.	BOTI	1	Ada	Ada	Lengkap
677.		2	Ada	Ada	Lengkap
678.		3	Ada	Ada	Lengkap
679.		4	Ada	Ada	Lengkap
680.	FALAS	1	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
681.		2	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
682.		3	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
683.		4	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
684.	OENAI	1	Ada	Ada	Lengkap
685.		2	Ada	Ada	Lengkap
686.		3	Ada	Ada	Lengkap
687.		4	Ada	Ada	Lengkap
688.	NAILE'U	1	Ada	Ada	Lengkap
689.		2	Ada	Ada	Lengkap
690.	FATUKUSI	1	Ada	Ada	Lengkap
691.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 45 TPS di Kecamatan Ki'e, terdapat C1-KWK berhologram hanya di 44 TPS, sedangkan di TPS 1 Desa Tesiyofanu tidak terdapat C1-KWK berhologram, karena tidak ada di dalam logistik. Untuk C1.Plano-KWK berhologram hanya terdapat di 38 TPS, tidak terdapat C1.Plano-

KWK berhologram di 7 TPS yaitu di TPS 1,2,3, dan 4 Desa Falas, yang ada C1.Plano-KWK tidak berhologram. Untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Fatuulan C1.Plano-KWK tidak terdapat dalam logistik, sehingga KPPS menggunakan formulir model DAA.Plano-KWK.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 45 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.25. Untuk **KECAMATAN NOEBANA**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
692.	NOEBANA	1	Ada	Ada	Lengkap
693.		2	Ada	Ada	Lengkap
694.		3	Ada	Ada	Lengkap
695.	FATUMNASI	1	Ada	Ada	Lengkap
696.		2	Ada	Ada	Lengkap
697.		3	Ada	Ada	Lengkap
698.	MELLA	1	Ada	Ada	Lengkap
699.		2	Ada	Ada	Lengkap
700.	SUNI	1	Ada	Ada	Lengkap
701.		2	Ada	Ada	Lengkap
702.	MNELAPETU	1	Ada	Ada	Lengkap
703.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 12 TPS di Kecamatan Noebana, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 12 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 12 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.
- 1 Kotak Suara TPS Pemilihan Gubernur

6.26. Untuk **KECAMATAN KOT'OLIN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
704.	BINENOK	1	Ada	Ada	Lengkap
705.		2	Ada	Ada	Lengkap
706.	NUNBENA	1	Ada	Ada	Lengkap

707.		2	Ada	Ada	Lengkap
708.	O'OBIBI	1	Ada	Ada	Lengkap
709.		2	Ada	Ada	Lengkap
710.	NUALUNAT	1	Ada	Ada	Lengkap
711.		2	Ada	Ada	Lengkap
712.	KOT'OLIN	1	Ada	Ada	Lengkap
713.		2	Ada	Ada	Lengkap
714.		3	Ada	Ada	Lengkap
715.		4	Ada	Ada	Lengkap
716.	PANITE	1	Ada	Ada	Lengkap
717.		2	Ada	Ada	Lengkap
718.	HOIBETI	1	Ada	Ada	Lengkap
719.		2	Ada	Ada	Lengkap
720.		3	Ada	Ada	Lengkap
721.		4	Ada	Ada	Lengkap
722.	FATUAT	1	Ada	Ada	Lengkap
723.		2	Ada	Ada	Lengkap
724.		3	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 21 TPS di Kecamatan Kot'olin, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 21 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 21 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati dan arsip PPK.

6.27. Untuk **KECAMATAN SANTIAN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
725.	SANTIAN	1	Ada	Ada	Lengkap
726.		2	Ada	Ada	Lengkap
727.	POLI	1	Ada	Ada	Lengkap
728.		2	Ada	Ada	Lengkap
729.		3	Ada	Ada	Lengkap
730.		4	Ada	Ada	Lengkap
731.		5	Ada	Ada	Lengkap
732.	MANUFUI	1	Ada	Ada	Lengkap
733.		2	Ada	Ada	Lengkap
734.		3	Ada	Ada	Lengkap
735.		4	Ada	Ada	Lengkap
736.		5	Ada	Ada	Lengkap
737.	NENOTES	1	Ada	Ada	Lengkap
738.		2	Ada	Ada	Lengkap
739.	NAIFATU	1	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 15 TPS di Kecamatan Santian C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 15 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 6 Kotak Suara PPK (3 Kotak Pemilihan Gubernur, 3 Kotak Pemilihan Bupati).

6.28. Untuk **KECAMATAN MOLLO SELATAN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
740.	BILOTO	1	Ada	Ada	Lengkap
741.		2	Ada	Ada	Lengkap
742.		3	Ada	Ada	Lengkap
743.		4	Ada	Ada	Lengkap
744.	KESETNANA	1	Ada	Ada	Lengkap
745.		2	Ada	Ada	Lengkap
746.		3	Ada	Ada	Lengkap
747.		4	Ada	Ada	Lengkap
748.		5	Ada	Ada	Lengkap
749.		6	Ada	Ada	Lengkap
750.		7	Ada	Ada	Lengkap
751.		8	Ada	Ada	Lengkap
752.		9	Ada	Ada	Lengkap
753.		10	Ada	Ada	Lengkap
754.		11	Ada	Ada	Lengkap
755.	TUASENE	1	Ada	Ada	Lengkap
756.		2	Ada	Ada	Lengkap
757.		3	Ada	Ada	Lengkap
758.	OINLASI	1	Ada	Ada	Lengkap
759.		2	Ada	Ada	Lengkap
760.		3	Ada	Ada	Lengkap
761.		4	Ada	Ada	Lengkap
762.		5	Ada	Ada	Lengkap
763.		6	Ada	Ada	Lengkap
764.		7	Ada	Ada	Lengkap
765.		8	Ada	Ada	Lengkap
766.	BISENE	1	Ada	Ada	Lengkap
767.		2	Ada	Ada	Lengkap
768.	NOINBILA	1	Ada	Ada	Lengkap
769.		2	Ada	Ada	Lengkap
770.		3	Ada	Ada	Lengkap
771.	BIKEKNENO	1	Ada	Ada	Lengkap
772.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 33 TPS di Kecamatan Mollo Selatan, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 33 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 33 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati dan 1 Kotak Suara TPS Pemilihan Gubernur
- 1 Formulir Model C1-KWK berhologram dari Arsip PPK
- 1 Formulir Model C1-KWK berhologram dari arsip PPS

6.29. Untuk **KECAMATAN POLEN**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
773.	KONBAKI	1	Ada	Ada	Lengkap
774.		2	Ada	Ada	Lengkap
775.		3	Ada	Ada	Lengkap
776.		4	Ada	Ada	Lengkap
777.	FATUMNUTU	1	Ada	Ada	Lengkap
778.		2	Ada	Ada	Lengkap
779.		3	Ada	Ada	Lengkap
780.	BIJELI	1	Ada	Ada	Lengkap
781.		2	Ada	Ada	Lengkap
782.		3	Ada	Ada	Lengkap
783.	LOLI	1	Ada	Ada	Lengkap
784.		2	Ada	Ada	Lengkap
785.		3	Ada	Ada	Lengkap
786.	USAPIMNASI	1	Ada	Ada	Lengkap
787.		2	Ada	Ada	Lengkap
788.	MINESATBUBUK	1	Ada	Ada	Lengkap
789.		2	Ada	Ada	Lengkap
790.		3	Ada	Tidak ada, hasil perhitungan perolehan suara dituangkan pada kertas karton	Tidak lengkap
791.	PUNA	1	Ada	Ada	Lengkap
792.		2	Ada	Ada	Lengkap
793.		3	Ada	Ada	Lengkap
794.	LAOB	1	Ada, tetapi Tidak Berhologram	Ada	Tidak Lengkap
795.		2	Ada, tetapi Tidak	Ada	Tidak Lengkap

			Berhologram		
796.	OELNUNUH	1	Ada	Ada	Lengkap
797.		2	Ada	Ada	Lengkap
798.	BALU	1	Ada	Ada	Lengkap
799.		2	Ada	Ada	Lengkap
800.	SAINONI	1	Ada	Ada	Lengkap
801.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 29 TPS di Kecamatan Polen, terdapat C1-KWK berhologram hanya terdapat di 27 TPS, terdapat C1-KWK yang tidak berhologram di 2 TPS, yaitu TPS 1, dan 2 Desa Laob. Untuk C1.Plano-KWK berhologram hanya terdapat di 28 TPS, sedangkan di TPS 3 Desa Mnesatbubuk tidak C1.Plano-KWK berhologram, perolehan suara dituangkan dalam kertas karton.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 2 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 5 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.30. Untuk **KECAMATAN OENINO**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
802.	NEKE	1	Ada	Ada	Lengkap
803.		2	Ada	Ada	Lengkap
804.		3	Ada	Ada	Lengkap
805.	PENE UTARA	1	Ada	Ada	Lengkap
806.		2	Ada	Ada	Lengkap
807.		3	Ada	Ada	Lengkap
808.		4	Ada	Ada	Lengkap
809.	NOINONI	1	Ada	Ada	Lengkap
810.		2	Ada	Ada	Lengkap
811.		3	Ada	Ada	Lengkap
812.	HOI	1	Ada	Ada	Lengkap
813.		2	Ada	Ada	Lengkap
814.		3	Ada	Ada	Lengkap
815.		4	Ada	Ada	Lengkap
816.		5	Ada	Ada	Lengkap
817.	NIKI-NIKI	1	Ada	Ada	Lengkap
818.		2	Ada	Ada	Lengkap
819.	OENINO	1	Ada	Ada	Lengkap
820.		2	Ada	Ada	Lengkap
821.	ABI	1	Ada	Ada	Lengkap
822.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 21 TPS di Kecamatan Oenino, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 21 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yaitu 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.

6.31. Untuk **KECAMATAN KOTA SOE**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
823.	SOE	1	Ada	Ada	Lengkap
824.		2	Ada	Ada	Lengkap
825.		3	Ada	Ada	Lengkap
826.		4	Ada	Ada	Lengkap
827.		5	Ada	Ada	Lengkap
828.		6	Ada	Ada	Lengkap
829.		7	Ada	Ada	Lengkap
830.	CENDANA	1	Ada	Ada	Lengkap
831.		2	Ada	Ada	Lengkap
832.		3	Ada	Ada	Lengkap
833.		4	Ada	Ada	Lengkap
834.	OEBESA	1	Ada	Ada	Lengkap
835.		2	Ada	Ada	Lengkap
836.		3	Ada	Ada	Lengkap
837.		4	Ada	Ada	Lengkap
838.		5	Ada	Ada	Lengkap
839.		6	Ada	Ada	Lengkap
840.		7	Ada	Ada	Lengkap
841.	TAUBNENO	1	Ada	Ada	Lengkap
842.		2	Ada	Ada	Lengkap
843.		3	Ada	Ada	Lengkap
844.		4	Ada	Ada	Lengkap
845.		5	Ada	Ada	Lengkap
846.		6	Ada	Ada	Lengkap
847.		7	Ada	Ada	Lengkap
848.	NONOHONIS	1	Ada	Ada	Lengkap
849.		2	Ada	Ada	Lengkap
850.		3	Ada	Ada	Lengkap
851.		4	Ada	Ada	Lengkap
852.		5	Ada	Ada	Lengkap
853.		6	Ada	Ada	Lengkap
854.		7	Ada	Ada	Lengkap
855.	KARANG SIRIH	1	Ada	Ada	Lengkap
856.		2	Ada	Ada	Lengkap

857.		3	Ada	Ada	Lengkap
858.		4	Ada	Ada	Lengkap
859.		5	Ada	Ada	Lengkap
860.		6	Ada	Ada	Lengkap
861.		7	Ada	Ada	Lengkap
862.	NUNUMEU	1	Ada	Ada	Lengkap
863.		2	Ada	Ada	Lengkap
864.		3	Ada	Ada	Lengkap
865.		4	Ada	Ada	Lengkap
866.		5	Ada	Ada	Lengkap
867.		6	Ada	Ada	Lengkap
868.		7	Ada	Ada	Lengkap
869.		8	Ada	Ada	Lengkap
870.	KOBEKAMUSA	1	Ada	Ada	Lengkap
871.		2	Ada	Ada	Lengkap
872.		3	Ada	Ada	Lengkap
873.	OEKEFAN	1	Ada	Ada	Lengkap
874.		2	Ada	Ada	Lengkap
875.		3	Ada	Ada	Lengkap
876.		4	Ada	Ada	Lengkap
877.		5	Ada	Ada	Lengkap
878.		6	Ada	Ada	Lengkap
879.	KOTA BARU	1	Ada	Ada	Lengkap
880.		2	Ada	Ada	Lengkap
881.		3	Ada	Ada	Lengkap
882.	KAMPUNG BARU	1	Ada	Ada	Lengkap
883.		2	Ada	Ada	Lengkap
884.		3	Ada	Ada	Lengkap
885.	KUATAE	1	Ada	Ada	Lengkap
886.		2	Ada	Ada	Lengkap
887.		3	Ada	Ada	Lengkap
888.	NOEMETO	1	Ada	Ada	Lengkap
889.		2	Ada	Ada	Lengkap
890.		3	Ada	Ada	Lengkap
891.		4	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 69 TPS di Kecamatan Kota Soe, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 69 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 69 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati.

6.32. Untuk **KECAMATAN KUATNANA**, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram yang telah dilakukan pencocokkan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
892.	TETAF	1	Ada	Ada	Lengkap
893.		2	Ada	Ada	Lengkap
894.		3	Ada	Ada	Lengkap
895.		4	Ada	Ada	Lengkap
896.		5	Ada	Ada	Lengkap
897.		6	Ada	Ada	Lengkap
898.		7	Ada	Ada	Lengkap
899.	NAUKAE	1	Ada	Ada	Lengkap
900.		2	Ada	Ada	Lengkap
901.		3	Ada	Ada	Lengkap
902.		4	Ada	Ada	Lengkap
903.	SUPUL	1	Ada	Ada	Lengkap
904.		2	Ada	Ada	Lengkap
905.		3	Ada	Ada	Lengkap
906.		4	Ada	Ada	Lengkap
907.	LAKAT	1	Ada	Ada	Lengkap
908.		2	Ada	Ada	Lengkap
909.		3	Ada	Ada	Lengkap
910.		4	Ada	Ada	Lengkap
911.	ENONENOTES	1	Ada	Ada	Lengkap
912.		2	Ada	Ada	Lengkap
913.		3	Ada	Ada	Lengkap
914.	O'OF	1	Ada	Ada	Lengkap
915.		2	Ada	Ada	Lengkap
916.		3	Ada	Ada	Lengkap
917.	TUBMONAS	1	Ada	Ada	Lengkap
918.		2	Ada	Ada	Lengkap
919.		3	Ada	Ada	Lengkap
920.	OE'UE	1	Ada	Ada	Lengkap
921.		2	Ada	Ada	Lengkap

Berdasarkan tabel tersebut dari 30 TPS di Kecamatan Kuantnana, C1-KWK berhologram dan C1.Plano-KWK berhologram terdapat di 30 TPS.

Sumber data diperoleh dari Kotak Suara Pemilihan Tahun 2018, yang terdiri dari :

- 3 Kotak Suara PPK Pemilihan Bupati.
- 30 Kotak Suara TPS Pemilihan Bupati
- 1 Kotak Suara TPS Pemilihan Gubernur.

7. Berdasarkan keseluruhan tabel hasil pemeriksaan C1-KWK Berhologram dan C1.Plano-KWK Berhologram maka terdapat 30 TPS dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak ditemukan C1-KWK Berhologram dan/atau C1.Plano-KWK Berhologram dengan variasi sebagai berikut:
- a. C1-KWK Berhologram tidak ada, akan tetapi terdapat C1-KWK yang tidak Berhologram dengan kondisi Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sama dengan C1.Plano-KWK Berhologram. Kondisi seperti ini terdapat pada TPS-TPS berikut:
 - 1) TPS 2, Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 2) TPS 1, Desa Nefokoko, Kecamatan Mollo Utara;
 - 3) TPS 1, Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara;
 - 4) TPS 1, Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat;
 - 5) TPS 1, Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat;
 - 6) TPS 4, Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin;
 - 7) TPS 1, Desa Tesiayofanu, Kecamatan Kie;
 - 8) TPS 1, Desa Laob, Kecamatan Polen;
 - 9) TPS 2, Desa Laob, Kecamatan Polen.
 - b. C1.Plano-KWK Berhologram ditemukan, akan tetapi dianggap tidak ada sebagaimana terdapat pada TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking, karena sudah dikoreksi pada waktu Rapat Pleno tingkat Kecamatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Ulang Surat Suara TPS 1 Desa Leonmeni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tertanggal 3 Juli 2018.
 - c. C1.Plano-KWK Berhologram tidak ada, akan tetapi terdapat C1.Plano-KWK yang tidak Berhologram sebagai mana terdapat di:
 - 1) TPS 3, Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 2) TPS 4, Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 3) TPS 1, Desa Lanu, Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 4) TPS 2, Desa Lanu, Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 5) TPS 3, Desa Anin, Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 6) TPS 1, Desa Falas, Kecamatan Kie;
 - 7) TPS 2, Desa Falas, Kecamatan Kie;

- 8) TPS 3, Desa Falas, Kecamatan Kie;
 - 9) TPS 4, Desa Falas, Kecamatan Kie.
- d. C1.Plano-KWK Berhologram tidak ada, akan tetapi terdapat media pengganti lain berupa model DAA-KWK, kertas minyak, kardus, karton lembaran (poster) daftar pasangan calon Pilgub, C1.Plano-KWK yang tidak Berhologram sebagai mana terdapat di:
- 1) TPS 2, Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan (Model DAA.Plano-KWK);
 - 2) TPS 1, Desa Fatuulan, Kecamatan Kie (Model DAA.Plano-KWK);
 - 3) TPS 2, Desa Fatuulan, Kecamatan Kie (Model DAA.Plano-KWK);
 - 4) TPS 3, Desa Fatuulan, Kecamatan Kie (Model DAA.Plano-KWK);
 - 5) TPS 1, Desa Leonmeni, Kecamatan Boking (Model DAA-KWK);
 - 6) TPS 1, Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo (Model DAA-KWK);
 - 7) TPS 2, Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo (Model DAA-KWK);
 - 8) TPS 1, Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan (Kertas minyak);
 - 9) TPS 2, Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan (Kertas minyak);
 - 10) TPS 4, Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih (Kardus);
 - 11) TPS 4, Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan (Karton lembaran (poster) Pilgub);
 - 12) TPS 3, Desa Mnesatbubuk, Kecamatan Polen (Kertas karton).
8. Bahwa terhadap kondisi dimana tidak ditemukan C1-KWK Berhologram dan/atau C1.Plano-KWK Berhologram, maka disepakati oleh Saksi Pasangan Calon dan diketahui oleh Panwas Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap TPS-TPS dimaksud dianggap tidak cocok, dan Perolehan Suaranya tidak diinput pada Hasil Pencocokan sebagaimana yang termuat pada angka 9. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa Perolehan Suara pada media pengganti adalah sesuai dengan data C1-KWK Berhologram dan/atau C1.Plano-KWK Berhologram sebagaimana keterangan Tertulis dari Penyelenggara Pemilihan baik dari PPK, PPS dan KPPS sebagaimana kami lampirkan dalam Lampiran VI, dan diperkuat dengan Lampiran V mengenai Kumpulan Data Pengganti Formulir Model C1-KWK Berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK Berhologram dari TPS-TPS yang Tidak Ditemukan dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

9. Berdasarkan hasil Pencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram dari 921 TPS, Perolehan Suara dari masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Kecamatan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON BERDASARKAN C1-KWK				PEROLEHAN SUARA PASLON BERDASARKAN C1.PLANO-KWK				KETERANGAN
		1	2	3	4	1	2	3	4	
I	KECAMATAN AMANUBAN BARAT									
A	Desa Tublopo									
1.	TPS1	183	42	69	21	183	42	69	21	COCOK
2.	TPS 2	120	26	22	16	120	26	22	16	COCOK
3.	TPS 3	239	14	23	11	239	14	23	11	COCOK
4.	TPS 4	166	38	97	2	166	38	97	2	COCOK
B	Desa Nulle									
5.	TPS 1	127	53	54	14	127	53	54	14	COCOK
6.	TPS 2	170	27	32	10	170	27	32	10	COCOK
7.	TPS 3	119	50	20	7	119	50	20	7	COCOK
8.	TPS 4	96	87	17	3	96	87	17	3	COCOK
9.	TPS 5	174	41	34	13	174	41	34	13	COCOK
10.	TPS 6	123	55	39	7	123	55	39	7	COCOK
11.	TPS 7	100	119	12	16	100	119	12	16	COCOK
12.	TPS 8	116	112	16	9	116	112	16	9	COCOK
C	Desa Nusa									
13.	TPS 1	57	41	117	23	57	41	117	23	COCOK
14.	TPS 2	51	93	82	26	51	93	82	26	COCOK
15.	TPS 3	110	47	67	31	110	47	67	31	COCOK
16.	TPS 4	50	47	90	23	50	47	90	23	COCOK
D	Desa Mnelalete									
17.	TPS 1	37	112	141	16	37	112	141	16	COCOK
18.	TPS 2	30	69	80	9	30	69	80	9	COCOK
19.	TPS 3	50	73	144	48	50	73	144	48	COCOK
20.	TPS 4	59	35	107	22	59	35	107	22	COCOK
21.	TPS 5	72	149	158	13	72	149	158	13	COCOK
22.	TPS 6	34	47	60	7	34	47	60	7	COCOK
23.	TPS 7	87	132	53	9	87	132	53	9	COCOK
24.	TPS 8	44	119	69	21	44	119	69	21	COCOK
25.	TPS 9	70	122	46	43	70	122	46	43	COCOK

26.	TPS 10	135	32	20	5	135	32	20	5	COCOK
27.	TPS 11	37	45	84	9	37	45	84	9	COCOK
28.	TPS 12	23	69	116	8	23	69	116	8	COCOK
29.	TPS 13	56	90	133	16	56	90	133	16	COCOK
E	Desa Pusu									
30.	TPS 1	113	53	40	11	113	53	40	11	COCOK
31.	TPS 2	40	24	67	16	40	24	67	16	COCOK
32.	TPS 3	48	55	60	34	48	55	60	34	COCOK
33.	TPS 4	65	66	27	5	65	66	27	5	COCOK
34.	TPS 5	43	27	68	26	43	27	68	26	COCOK
F	Desa Tubhu'e									
35.	TPS 1	85	110	180	30	85	110	180	30	COCOK
36.	TPS 2	23	139	137	36	23	139	137	36	COCOK
37.	TPS 3	84	49	88	5	84	49	88	5	COCOK
38.	TPS 4	65	125	63	14	65	125	63	14	COCOK
39.	TPS 5	35	102	99	11	35	102	99	11	COCOK
G	Desa Haumenbaki									
40.	TPS 1	130	26	50	8	130	26	50	8	COCOK
41.	TPS 2	100	25	25	5	100	25	25	5	COCOK
42.	TPS 3	21	91	53	6	21	91	53	6	COCOK
H	Desa Nifukani									
43.	TPS 1	336	17	8	5	336	17	8	5	COCOK
44.	TPS 2	165	72	22	7	165	72	22	7	COCOK
45.	TPS 3	379	19	6	0	379	19	6	0	COCOK
II	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN									
A	Desa Pollo									
46.	TPS 1	34	109	121	40	34	109	121	40	COCOK
47.	TPS 2	41	117	119	56	0	0	0	0	TIDAK COCOK
48.	TPS 3	32	87	102	28	32	87	102	28	COCOK
49.	TPS 4	95	109	53	29	95	109	53	29	COCOK
50.	TPS 5	55	43	86	40	55	43	86	40	COCOK
51.	TPS 6	39	40	35	63	39	40	35	63	COCOK
52.	TPS 7	41	109	44	44	41	109	44	44	COCOK
53.	TPS 8	29	63	31	24	29	63	31	24	COCOK
B	Desa Oekiu									
54.	TPS 1	49	97	29	27	49	97	29	27	COCOK
55.	TPS 2	42	189	94	33	42	189	94	33	COCOK
C	Desa Oebelo									
56.	TPS 1	38	258	41	45	38	258	41	45	COCOK

57.	TPS 2	39	136	64	24	39	136	64	24	COCOK
58.	TPS 3	55	139	48	33	55	139	48	33	COCOK
59.	TPS 4	33	199	60	50	33	199	60	50	COCOK
60.	TPS 5	153	75	110	33	153	75	110	33	COCOK
D	Desa Noemuke									
61.	TPS 1	85	118	37	96	85	118	37	96	COCOK
62.	TPS 2	48	60	36	101	48	60	36	101	COCOK
63.	TPS 3	58	43	32	55	58	43	32	55	COCOK
64.	TPS 4	38	46	46	30	38	46	46	30	COCOK
65.	TPS 5	60	51	38	106	60	51	38	106	COCOK
E	Desa Kiubaat									
66.	TPS 1	31	127	78	18	31	127	78	18	COCOK
67.	TPS 2	22	77	173	9	22	77	173	9	COCOK
68.	TPS 3	49	22	85	47	49	22	85	47	COCOK
F	Desa Linamnutu									
69.	TPS 1	65	81	136	27	65	81	136	27	COCOK
70.	TPS 2	47	93	68	27	47	93	68	27	COCOK
71.	TPS 3	60	62	124	40	60	62	124	40	COCOK
72.	TPS 4	43	55	53	16	43	55	53	16	COCOK
G	Desa Mio									
73.	TPS 1	64	84	101	22	64	84	101	22	COCOK
74.	TPS 2	30	53	118	37	30	53	118	37	COCOK
75.	TPS 3	18	135	61	10	18	135	61	10	COCOK
H	Desa Batnun									
76.	TPS 1	53	87	132	18	53	87	132	18	COCOK
77.	TPS 2	71	54	108	22	71	54	108	22	COCOK
78.	TPS 3	30	35	63	25	30	35	63	25	COCOK
79.	TPS 4	34	120	47	13	34	120	47	13	COCOK
80.	TPS 5	28	106	58	15	28	106	58	15	COCOK
I	Desa Bena									
81.	TPS 1	93	93	126	23	93	93	126	23	COCOK
82.	TPS 2	149	112	66	24	149	112	66	24	COCOK
83.	TPS 3	54	113	73	40	54	113	73	40	COCOK
84.	TPS 4	42	118	13	28	42	118	13	28	COCOK
85.	TPS 5	54	89	65	62	54	89	65	62	COCOK
J	Desa Enonetan									
86.	TPS 1	66	109	139	13	66	109	139	13	COCOK
87.	TPS 2	87	118	77	10	87	118	77	10	COCOK

III	Kecamatan Amanuban Tengah									
A	Desa Niki-Niki									
88.	TPS 1	51	93	59	22	51	93	59	22	COCOK
89.	TPS 2	45	152	91	44	45	152	91	44	COCOK
90.	TPS 3	10	86	107	22	10	86	107	22	COCOK
91.	TPS 4	26	89	106	28	26	89	106	28	COCOK
92.	TPS 5	40	147	76	27	40	147	76	27	COCOK
93.	TPS 6	15	109	31	19	15	109	31	19	COCOK
B	Desa Taebesa									
94.	TPS 1	24	126	33	21	24	126	33	21	COCOK
95.	TPS 2	29	94	33	41	29	94	33	41	COCOK
C	Desa Nafkunu									
96.	TPS 1	28	58	101	41	28	58	101	41	COCOK
97.	TPS 2	6	78	42	52	6	78	42	52	COCOK
D	Desa Oekam									
98.	TPS 1	10	45	78	40	10	45	78	40	COCOK
99.	TPS 2	16	94	19	45	16	94	19	45	COCOK
E	Desa Baki									
100.	TPS 1	45	28	84	40	45	28	84	40	COCOK
101.	TPS 2	61	62	62	17	61	62	62	17	COCOK
F	Desa Tumu									
102.	TPS 1	28	78	59	26	28	78	59	26	COCOK
103.	TPS 2	35	80	55	115	35	80	55	115	COCOK
104.	TPS 3	13	43	51	87	13	43	51	87	COCOK
G	Desa Noebesa									
105.	TPS 1	18	90	22	38	18	90	22	38	COCOK
106.	TPS 2	15	66	19	57	15	66	19	57	COCOK
H	Desa Nobi-Nobi									
107.	TPS 1	38	110	166	40	38	110	166	40	COCOK
108.	TPS 2	34	157	77	11	34	157	77	11	COCOK
109.	TPS 3	33	65	89	22	33	65	89	22	COCOK
110.	TPS 4	29	66	60	47	29	66	60	47	COCOK
111.	TPS 5	32	73	129	44	32	73	129	44	COCOK
112.	TPS 6	11	43	104	6	11	43	104	6	COCOK
I	Desa Sopo									
113.	TPS 1	90	69	64	20	90	69	64	20	COCOK
114.	TPS 2	63	92	35	23	63	92	35	23	COCOK
115.	TPS 3	37	201	27	46	37	201	27	46	COCOK

J	Desa Bone									
116.	TPS 1	60	121	34	30	60	121	34	30	COCOK
117.	TPS 2	24	111	70	17	24	111	70	17	COCOK
K	Desa Maunum Niki-Niki									
118.	TPS 1	8	88	115	6	8	88	115	6	COCOK
119.	TPS 2	37	108	105	58	37	108	105	58	COCOK
120.	TPS 3	23	164	72	22	23	164	72	22	COCOK
IV	Kecamatan Amanuban Timur									
A	Desa Billa									
121.	TPS 1	7	134	46	40	7	134	46	40	COCOK
122.	TPS 2	6	140	21	57	6	140	21	57	COCOK
123.	TPS 3	24	139	35	47	24	139	35	47	COCOK
124.	TPS 4	39	111	20	76	39	111	20	76	COCOK
B	Desa Oelet									
125.	TPS 1	9	149	34	60	9	149	34	60	COCOK
126.	TPS 2	53	88	44	34	53	88	44	34	COCOK
127.	TPS 3	41	120	68	54	41	120	68	54	COCOK
C	Desa Pisan									
128.	TPS 1	24	188	27	11	24	188	27	11	COCOK
129.	TPS 2	43	247	32	8	43	247	32	8	COCOK
130.	TPS 3	18	64	15	14	18	64	15	14	COCOK
D	Desa Mauleum									
131.	TPS 1	105	99	37	21	105	99	37	21	COCOK
132.	TPS 2	9	107	88	10	9	107	88	10	COCOK
133.	TPS 3	29	46	30	49	29	46	30	49	COCOK
134.	TPS 4	82	51	95	21	82	51	95	21	COCOK
E	Desa Nifukiu									
135.	TPS 1	6	136	22	9	6	136	22	9	COCOK
136.	TPS 2	3	96	56	7	3	96	56	7	COCOK
137.	TPS 3	13	139	24	9	13	139	24	9	COCOK
F	Desa Mnelaanen									
138.	TPS 1	22	158	27	17	22	158	27	17	COCOK
139.	TPS 2	21	167	37	25	21	167	37	25	COCOK
140.	TPS 3	14	171	15	9	14	171	15	9	COCOK
141.	TPS 4	10	142	13	14	10	142	13	14	COCOK
142.	TPS 5	7	89	5	11	7	89	5	11	COCOK
G	Desa Telukh									
143.	TPS 1	7	188	16	32	7	188	16	32	COCOK
144.	TPS 2	3	151	9	5	3	151	9	5	COCOK

H	Desa Oe'ekam									
145.	TPS 1	22	120	62	19	22	120	62	19	COCOK
146.	TPS 2	27	85	87	41	27	85	87	41	COCOK
147.	TPS 3	95	85	64	28	95	85	64	28	COCOK
148.	TPS 4	20	169	63	11	20	169	63	11	COCOK
149.	TPS 5	7	177	27	28	7	177	27	28	COCOK
I	Desa Sini									
150.	TPS 1	13	98	5	15	13	98	5	15	COCOK
151.	TPS 2	18	77	18	5	18	77	18	5	COCOK
J	Desa Tliu									
152.	TPS 1	20	152	17	16	20	152	17	16	COCOK
153.	TPS 2	20	49	22	55	20	49	22	55	COCOK
V	Kecamatan Amanatun Selatan									
A	Desa Oinlasi									
154.	TPS 1	45	77	102	118	45	77	102	118	COCOK
155.	TPS 2	27	27	66	53	27	27	66	53	COCOK
156.	TPS 3	17	11	42	40	17	11	42	40	COCOK
157.	TPS 4	16	37	142	19	16	37	142	19	COCOK
158.	TPS 5	21	21	82	23	21	21	82	23	COCOK
B	Desa Nunleu									
159.	TPS 1	12	36	126	23	12	36	126	23	COCOK
160.	TPS 2	36	52	79	21	36	52	79	21	COCOK
161.	TPS 3	23	85	54	14	23	85	54	14	COCOK
162.	TPS 4	10	30	88	23	10	30	88	23	COCOK
163.	TPS 5	13	23	148	17	13	23	148	17	COCOK
C	Desa Kokoi									
164.	TPS 1	13	69	105	31	13	69	105	31	COCOK
165.	TPS 2	14	24	143	22	14	24	143	22	COCOK
166.	TPS 3	7	35	139	20	7	35	139	20	COCOK
D	Desa Fenun									
167.	TPS 1	17	13	54	72	0	0	0	0	TIDAK COCOK
168.	TPS 2	30	18	54	69	0	0	0	0	TIDAK COCOK
169.	TPS 3	15	31	65	106	0	0	0	0	TIDAK COCOK
170.	TPS 4	11	12	116	64	0	0	0	0	TIDAK COCOK
E	Desa Kualeu									
171.	TPS 1	26	14	142	21	26	14	142	21	COCOK
172.	TPS 2	6	2	170	5	6	2	170	5	COCOK
173.	TPS 3	8	6	117	14	8	6	117	14	COCOK
174.	TPS 4	11	4	144	6	0	0	0	0	TIDAK COCOK

F	Desa Lanu									
175.	TPS 1	28	11	62	93	0	0	0	0	TIDAK COCOK
176.	TPS 2	32	27	100	40	0	0	0	0	TIDAK COCOK
G	Desa Sunu									
177.	TPS 1	5	5	18	194	5	5	18	194	COCOK
178.	TPS 2	4	12	14	174	4	12	14	174	COCOK
179.	TPS 3	10	8	20	181	10	8	20	181	COCOK
H	Desa Anin									
180.	TPS 1	52	29	140	64	52	29	140	64	COCOK
181.	TPS 2	21	36	120	27	21	36	120	27	COCOK
182.	TPS 3	36	31	61	29	0	0	0	0	TIDAK COCOK
I	Desa To'i									
183.	TPS 1	26	100	38	55	26	100	38	55	COCOK
184.	TPS 2	12	45	23	70	12	45	23	70	COCOK
185.	TPS 3	6	4	14	63	6	4	14	63	COCOK
J	Desa Nifuleo									
186.	TPS 1	10	24	53	55	10	24	53	55	COCOK
187.	TPS 2	7	22	75	52	7	22	75	52	COCOK
188.	TPS 3	1	24	43	94	1	24	43	94	COCOK
K	Desa Fatulunu									
189.	TPS 1	25	76	29	21	25	76	29	21	COCOK
190.	TPS 2	18	51	66	33	18	51	66	33	COCOK
191.	TPS 3	7	12	133	12	7	12	133	12	COCOK
L	Desa Fae									
192.	TPS 1	11	64	105	19	11	64	105	19	COCOK
193.	TPS 2	0	0	0	0	6	10	92	27	TIDAK COCOK
M	Desa Netutnana									
194.	TPS 1	20	14	38	60	20	14	38	60	COCOK
195.	TPS 2	16	29	44	57	16	29	44	57	COCOK
196.	TPS 3	22	26	40	72	22	26	40	72	COCOK
VI	Kecamatan Amanatun Utara									
A	Desa Lilo									
197.	TPS 1	20	47	78	35	20	47	78	35	COCOK
198.	TPS 2	13	23	73	31	13	23	73	31	COCOK
199.	TPS 3	65	56	73	36	65	56	73	36	COCOK
200.	TPS 4	10	38	50	16	10	38	50	16	COCOK
B	Desa Fotilo									
201.	TPS 1	31	42	91	67	31	42	91	67	COCOK
202.	TPS 2	13	39	119	83	13	39	119	83	COCOK

203.	TPS 3	10	25	67	36	10	25	67	36	COCOK
204.	TPS 4	16	30	47	66	16	30	47	66	COCOK
C	Desa Nasi									
205.	TPS 1	16	85	98	94	16	85	98	94	COCOK
206.	TPS 2	25	104	96	41	25	104	96	41	COCOK
207.	TPS 3	11	48	70	31	11	48	70	31	COCOK
D	Desa Snok									
208.	TPS 1	31	110	120	26	31	110	120	26	COCOK
209.	TPS 2	27	52	44	26	27	52	44	26	COCOK
210.	TPS 3	8	82	102	30	8	82	102	30	COCOK
211.	TPS 4	11	56	41	103	11	56	41	103	COCOK
E	Desa Tumu									
212.	TPS 1	30	102	49	72	30	102	49	72	COCOK
213.	TPS 2	40	87	35	26	40	87	35	26	COCOK
214.	TPS 3	20	55	86	19	20	55	86	19	COCOK
215.	TPS 4	7	85	40	48	7	85	40	48	COCOK
216.	TPS 5	8	60	56	57	8	60	56	57	COCOK
F	Desa Fatuoni									
217.	TPS 1	7	36	133	9	7	36	133	9	COCOK
218.	TPS 2	13	33	144	12	13	33	144	12	COCOK
219.	TPS 3	13	25	78	42	13	25	78	42	COCOK
220.	TPS 4	6	47	62	62	6	47	62	62	COCOK
G	Desa Sono									
221.	TPS 1	22	100	100	22	22	100	100	22	COCOK
222.	TPS 2	27	91	80	17	27	91	80	17	COCOK
223.	TPS 3	35	32	89	41	35	32	89	41	COCOK
224.	TPS 4	16	72	148	22	16	72	148	22	COCOK
225.	TPS 5	13	54	68	16	13	54	68	16	COCOK
H	Desa Tauanas									
226.	TPS 1	17	9	123	40	17	9	123	40	COCOK
227.	TPS 2	20	11	73	47	20	11	73	47	COCOK
I	Desa Muna									
228.	TPS 1	55	51	55	29	55	51	55	29	COCOK
229.	TPS 2	15	129	90	52	15	129	90	52	COCOK
VII	Kecamatan Batu Putih									
A	Desa Benlutu									
230.	TPS 1	9	150	77	75	9	150	77	75	COCOK
231.	TPS 2	28	168	89	34	28	168	89	34	COCOK
232.	TPS 3	3	116	24	81	3	116	24	81	COCOK

233.	TPS 4	14	71	22	22	14	71	22	22	COCOK
234.	TPS 5	7	78	13	42	7	78	13	42	COCOK
B	Desa Boentuka									
235.	TPS 1	37	129	67	42	37	129	67	42	COCOK
236.	TPS 2	34	76	43	32	34	76	43	32	COCOK
237.	TPS 3	22	57	81	34	22	57	81	34	COCOK
238.	TPS 4	30	53	67	31	0	0	0	0	TIDAK COCOK
C	Desa Hane									
239.	TPS 1	37	52	103	17	37	52	103	17	COCOK
240.	TPS 2	41	31	89	12	41	31	89	12	COCOK
241.	TPS 3	38	48	80	30	38	48	80	30	COCOK
242.	TPS 4	45	25	77	16	45	25	77	16	COCOK
243.	TPS 5	45	94	133	74	45	94	133	74	COCOK
D	Desa Oebobo									
244.	TPS 1	47	88	79	35	47	88	79	35	COCOK
245.	TPS 2	34	111	51	26	34	111	51	26	COCOK
246.	TPS 3	38	174	55	36	38	174	55	36	COCOK
247.	TPS 4	13	110	94	71	13	110	94	71	COCOK
248.	TPS 5	82	74	72	29	82	74	72	29	COCOK
249.	TPS 6	20	97	46	27	20	97	46	27	COCOK
E	Desa Tupan									
250.	TPS 1	80	59	14	12	80	59	14	12	COCOK
251.	TPS 2	19	123	40	79	19	123	40	79	COCOK
252.	TPS 3	24	45	38	98	24	45	38	98	COCOK
F	Desa Tuakole									
253.	TPS 1	33	71	95	26	33	71	95	26	COCOK
254.	TPS 2	12	82	77	23	12	82	77	23	COCOK
G	Desa Oehela									
255.	TPS 1	57	37	122	20	57	37	122	20	COCOK
256.	TPS 2	21	60	154	3	21	60	154	3	COCOK
VIII	Kecamatan Mollo Tengah									
A	Desa Binaus									
257.	TPS 1	29	95	208	68	29	95	208	68	COCOK
258.	TPS 2	6	36	101	30	6	36	101	30	COCOK
B	Desa Kualeu									
259.	TPS 1	45	59	168	50	45	59	168	50	COCOK
260.	TPS 2	29	54	75	53	29	54	75	53	COCOK
261.	TPS 3	22	52	28	71	22	52	28	71	COCOK

C	Desa Pika									
262.	TPS 1	32	29	65	242	32	29	65	242	COCOK
263.	TPS 2	34	50	66	117	34	50	66	117	COCOK
D	Desa Oelekam									
264.	TPS 1	48	79	157	39	48	79	157	39	COCOK
265.	TPS 2	16	125	81	72	16	125	81	72	COCOK
E	Desa Nekemunifeto									
266.	TPS 1	15	14	119	20	15	14	119	20	COCOK
267.	TPS 2	16	15	57	90	16	15	57	90	COCOK
F	Desa Oelbubuk									
268.	TPS 1	14	33	194	62	14	33	194	62	COCOK
269.	TPS 2	13	16	132	44	13	16	132	44	COCOK
270.	TPS 3	25	36	111	36	25	36	111	36	COCOK
271.	TPS 4	20	51	116	34	20	51	116	34	COCOK
IX	Kecamatan Tobu									
A	Desa Tobu									
272.	TPS 1	25	70	171	24	25	70	171	24	COCOK
273.	TPS 2	8	38	90	15	8	38	90	15	COCOK
274.	TPS 3	10	37	84	43	10	37	84	43	COCOK
275.	TPS 4	8	14	68	29	8	14	68	29	COCOK
276.	TPS 5	15	42	183	38	15	42	183	38	COCOK
B	Desa Tutem									
277.	TPS 1	7	77	90	61	7	77	90	61	COCOK
278.	TPS 2	15	50	32	55	15	50	32	55	COCOK
279.	TPS 3	42	26	43	24	42	26	43	24	COCOK
280.	TPS 4	13	22	39	90	13	22	39	90	COCOK
C	Desa Tune									
281.	TPS 1	12	18	86	70	12	18	86	70	COCOK
282.	TPS 2	13	55	41	82	13	55	41	82	COCOK
283.	TPS 3	24	33	69	63	24	33	69	63	COCOK
D	Desa Bonleu									
284.	TPS 1	12	45	119	26	12	45	119	26	COCOK
285.	TPS 2	9	29	164	39	9	29	164	39	COCOK
286.	TPS 3	3	22	165	29	3	22	165	29	COCOK
287.	TPS 4	10	32	83	27	10	32	83	27	COCOK
288.	TPS 5	11	43	107	20	11	43	107	20	COCOK
E	Desa Saubalan									
289.	TPS 1	6	21	37	27	6	21	37	27	COCOK
290.	TPS 2	7	19	32	47	7	19	32	47	COCOK

F	Desa Pubasu									
291.	TPS 1	10	41	122	30	10	41	122	30	COCOK
292.	TPS 2	13	13	120	13	13	13	120	13	COCOK
G	Desa Bestobe									
293.	TPS 1	13	41	124	25	13	41	124	25	COCOK
294.	TPS 2	19	16	71	57	19	16	71	57	COCOK
H	Desa Huetalan									
295.	TPS 1	10	24	104	27	10	24	104	27	COCOK
296.	TPS 2	8	19	97	7	8	19	97	7	COCOK
X	Kecamatan Fatumnasi									
A	Desa Nuapin									
297.	TPS 1	20	14	242	16	20	14	242	16	COCOK
298.	TPS 2	4	4	153	24	4	4	153	24	COCOK
299.	TPS 3	13	25	174	72	13	25	174	72	COCOK
300.	TPS 4	1	1	25	186	1	1	25	186	COCOK
B	Desa Nenas									
301.	TPS 1	3	27	271	17	3	27	271	17	COCOK
302.	TPS 2	11	23	321	14	11	23	321	14	COCOK
C	Desa Fatumnasi									
303.	TPS 1	19	66	73	71	19	66	73	71	COCOK
304.	TPS 2	24	32	114	33	24	32	114	33	COCOK
305.	TPS 3	10	32	136	16	10	32	136	16	COCOK
306.	TPS 4	11	102	124	9	11	102	124	9	COCOK
D	Desa Kuanoel									
307.	TPS 1	38	87	110	137	38	87	110	137	COCOK
308.	TPS 2	30	58	129	19	30	58	129	19	COCOK
E	Desa Mutis									
309.	TPS 1	2	2	159	9	2	2	159	9	COCOK
310.	TPS 2	1	6	91	12	1	6	91	12	COCOK
XI	Kecamatan Mollo Utara									
A	Desa O'besi									
311.	TPS 1	21	46	90	33	21	46	90	33	COCOK
312.	TPS 2	2	111	107	15	2	111	107	15	COCOK
313.	TPS 3	1	43	56	4	1	43	56	4	COCOK
314.	TPS 4	5	38	155	8	5	38	155	8	COCOK
B	Desa Eonbesi									
315.	TPS 1	26	54	90	13	26	54	90	13	COCOK
316.	TPS 2	21	43	89	28	21	43	89	28	COCOK
317.	TPS 3	21	13	57	9	21	13	57	9	COCOK
318.	TPS 4	8	30	40	57	8	30	40	57	COCOK

319.	TPS 5	15	94	94	27	15	94	94	27	COCOK
C	Desa Netpala									
320.	TPS 1	19	52	91	21	19	52	91	21	COCOK
321.	TPS 2	20	44	156	20	20	44	156	20	COCOK
322.	TPS 3	29	75	146	57	29	75	146	57	COCOK
D	Desa Bosen									
323.	TPS 1	4	60	92	70	4	60	92	70	COCOK
324.	TPS 2	8	22	73	69	8	22	73	69	COCOK
325.	TPS 3	15	25	94	65	15	25	94	65	COCOK
E	Desa Ajaobaki									
326.	TPS 1	16	64	140	65	16	64	140	65	COCOK
327.	TPS 2	5	32	204	85	5	32	204	85	COCOK
328.	TPS 3	10	120	179	85	10	120	179	85	COCOK
F	Desa Sebot									
329.	TPS 1	15	33	129	23	15	33	129	23	COCOK
330.	TPS 2	8	30	175	45	8	30	175	45	COCOK
331.	TPS 3	10	32	131	24	10	32	131	24	COCOK
G	Desa Fatukoto									
332.	TPS 1	4	128	162	23	4	128	162	23	COCOK
333.	TPS 2	12	47	98	80	12	47	98	80	COCOK
334.	TPS 3	7	115	64	90	7	115	64	90	COCOK
H	Desa Bijaepunu									
335.	TPS 1	15	40	179	65	15	40	179	65	COCOK
336.	TPS 2	40	39	122	14	40	39	122	14	COCOK
337.	TPS 3	24	33	107	25	24	33	107	25	COCOK
I	Desa Tunua									
338.	TPS 1	10	155	30	36	10	155	30	36	COCOK
339.	TPS 2	16	120	58	89	16	120	58	89	COCOK
340.	TPS 3	10	80	192	47	10	80	192	47	COCOK
J	Desa Lelobatan									
341.	TPS 1	19	30	98	49	19	30	98	49	COCOK
342.	TPS 2	3	13	29	93	3	13	29	93	COCOK
343.	TPS 3	27	39	85	56	27	39	85	56	COCOK
K	Desa Nefokoko									
344.	TPS 1	0	0	0	0	7	44	129	16	TIDAK COCOK
345.	TPS 2	8	79	106	9	8	79	106	9	COCOK
346.	TPS 3	8	63	119	10	8	63	119	10	COCOK
L	Desa Leloboko									
347.	TPS 1	12	28	79	43	12	28	79	43	COCOK
348.	TPS 2	16	33	64	17	16	33	64	17	COCOK

349.	TPS 3	3	33	69	14	3	33	69	14	COCOK
M	Desa Halme									
350.	TPS 1	0	0	0	0	7	186	32	56	TIDAK COCOK
N	Desa Kokfeu									
351.	TPS 1	4	41	19	72	4	41	19	72	COCOK
352.	TPS 2	2	13	87	54	2	13	87	54	COCOK
O	Desa Tofen									
353.	TPS 1	4	54	84	10	4	54	84	10	COCOK
354.	TPS 2	5	30	73	16	5	30	73	16	COCOK
P	Desa Taiftob									
355.	TPS 1	12	106	111	22	12	106	111	22	COCOK
356.	TPS 2	44	110	98	52	44	110	98	52	COCOK
Q	Desa Iusmolo									
357.	TPS 1	12	42	112	13	12	42	112	13	COCOK
358.	TPS 2	6	107	42	35	6	107	42	35	COCOK
R	Desa Tomanat									
359.	TPS 1	6	71	68	45	6	71	68	45	COCOK
360.	TPS 2	13	27	59	55	13	27	59	55	COCOK
XII	Kecamatan Mollo Barat									
A	Desa Besana									
361.	TPS 1	3	45	220	17	3	45	220	17	COCOK
362.	TPS 2	8	32	213	37	8	32	213	37	COCOK
363.	TPS 3	10	58	147	68	10	58	147	68	COCOK
B	Desa Fatukoto									
364.	TPS 1	68	56	128	124	68	56	128	124	COCOK
365.	TPS 2	8	49	30	40	8	49	30	40	COCOK
366.	TPS 3	83	25	22	27	83	25	22	27	COCOK
C	Desa Koa									
367.	TPS 1	0	0	0	0	95	37	106	64	TIDAK COCOK
368.	TPS 2	46	120	32	47	46	120	32	47	COCOK
369.	TPS 3	35	81	31	52	35	81	31	52	COCOK
370.	TPS 4	13	28	25	151	13	28	25	151	COCOK
D	Desa Oeluban									
371.	TPS 1	0	0	0	0	42	39	71	146	TIDAK COCOK
372.	TPS 2	12	50	62	196	12	50	62	196	COCOK
373.	TPS 3	64	44	18	99	64	44	18	99	COCOK
E	Desa Salbait									
374.	TPS 1	49	52	113	45	49	52	113	45	COCOK
375.	TPS 2	31	43	87	146	31	43	87	146	COCOK

XIII	Kecamatan Nunbena									
A	Desa Lil'ana									
376.	TPS 1	16	44	69	19	16	44	69	19	COCOK
377.	TPS 2	7	46	70	13	7	46	70	13	COCOK
378.	TPS 3	3	32	79	22	3	32	79	22	COCOK
B	Desa Noebesi									
379.	TPS 1	11	44	174	80	11	44	174	80	COCOK
380.	TPS 2	33	55	139	72	33	55	139	72	COCOK
C	Desa Nunbena									
381.	TPS 1	4	14	89	53	4	14	89	53	COCOK
382.	TPS 2	4	43	92	46	4	43	92	46	COCOK
383.	TPS 3	9	37	66	94	9	37	66	94	COCOK
D	Desa Taneotop									
384.	TPS 1	8	61	146	125	8	61	146	125	COCOK
385.	TPS 2	19	39	115	17	19	39	115	17	COCOK
E	Desa Tunbes									
386.	TPS 1	5	39	78	104	5	39	78	104	COCOK
387.	TPS 2	35	40	63	70	35	40	63	70	COCOK
F	Desa Feto Mone									
388.	TPS 1	8	41	68	22	8	41	68	22	COCOK
389.	TPS 2	6	46	79	38	6	46	79	38	COCOK
XIV	Kecamatan Boking									
A	Desa Sabun									
390.	TPS 1	49	92	79	45	49	92	79	45	COCOK
391.	TPS 2	9	62	52	27	9	62	52	27	COCOK
392.	TPS 3	27	62	34	36	27	62	34	36	COCOK
393.	TPS 4	23	24	54	55	23	24	54	55	COCOK
B	Desa Nano									
394.	TPS 1	17	27	76	112	17	27	76	112	COCOK
395.	TPS 2	18	36	23	46	18	36	23	46	COCOK
396.	TPS 3	24	23	37	59	24	23	37	59	COCOK
C	Desa Biking									
397.	TPS 1	22	20	130	52	22	20	130	52	COCOK
398.	TPS 2	25	22	81	27	25	22	81	27	COCOK
399.	TPS 3	38	15	27	81	38	15	27	81	COCOK
400.	TPS 4	4	15	108	50	4	15	108	50	COCOK
401.	TPS 5	9	12	128	20	9	12	128	20	COCOK
D	Desa Baus									
402.	TPS 1	74	18	56	44	74	18	56	44	COCOK
403.	TPS 2	46	67	48	73	46	67	48	73	COCOK

404.	TPS 3	71	63	47	22	71	63	47	22	COCOK
405.	TPS 4	18	58	34	25	18	58	34	25	COCOK
E	Desa Meusin									
406.	TPS 1	51	119	94	28	51	119	94	28	COCOK
407.	TPS 2	75	52	19	51	75	52	19	51	COCOK
408.	TPS 3	66	44	29	36	66	44	29	36	COCOK
F	Desa Leonmeni Koloto									
409.	TPS 1	18	42	18	64	0	0	0	0	TIDAK COCOK
410.	TPS 2	11	14	88	8	11	14	88	8	COCOK
G	Desa Fatumanufui									
411.	TPS 1	54	95	80	56	54	95	80	56	COCOK
412.	TPS 2	23	57	64	21	23	57	64	21	COCOK
413.	TPS 3	8	46	23	75	8	46	23	75	COCOK
XV	Kecamatan Kokbaun									
A	Desa Lotas									
414.	TPS 1	21	106	15	17	21	106	15	17	COCOK
B	Desa Sabnala									
415.	TPS 1	8	123	82	21	8	123	82	21	COCOK
416.	TPS 2	14	117	40	25	14	117	40	25	COCOK
C	Desa Koloto									
417.	TPS 1	13	115	25	25	13	115	25	25	COCOK
D	Desa Obaki									
418.	TPS 1	25	65	41	23	25	65	41	23	COCOK
E	Desa Niti									
419.	TPS 1	6	111	47	13	6	111	47	13	COCOK
420.	TPS 2	6	80	31	9	6	80	31	9	COCOK
F	Desa Benehe									
421.	TPS 1	19	91	12	5	19	91	12	5	COCOK
XVI	Kecamatan Noebesa									
A	Desa Naip									
422.	TPS 1	15	84	97	20	15	84	97	20	COCOK
423.	TPS 2	20	44	134	30	20	44	134	30	COCOK
B	Desa Oe'ekam									
424.	TPS 1	124	56	101	18	124	56	101	18	COCOK
425.	TPS 2	56	65	126	49	56	65	126	49	COCOK
426.	TPS 3	46	103	53	64	46	103	53	64	COCOK
427.	TPS 4	55	101	43	10	55	101	43	10	COCOK
428.	TPS 5	6	148	34	15	6	148	34	15	COCOK
C	Desa Oepliki									
429.	TPS 1	34	108	68	80	34	108	68	80	COCOK

430.	TPS 2	21	171	112	29	21	171	112	29	COCOK
431.	TPS 3	18	27	84	16	18	27	84	16	COCOK
432.	TPS 4	26	55	113	11	26	55	113	11	COCOK
D	Desa Teas									
433.	TPS 1	104	104	60	21	104	104	60	21	COCOK
434.	TPS 2	107	94	54	32	107	94	54	32	COCOK
435.	TPS 3	93	50	68	47	93	50	68	47	COCOK
436.	TPS 4	102	52	127	11	102	52	127	11	COCOK
E	Desa Oebaki									
437.	TPS 1	66	73	78	41	66	73	78	41	COCOK
438.	TPS 2	64	125	95	12	64	125	95	12	COCOK
439.	TPS 3	68	108	122	19	68	108	122	19	COCOK
F	Desa Fatutnana									
440.	TPS 1	20	127	37	7	20	127	37	7	COCOK
441.	TPS 2	21	136	72	17	21	136	72	17	COCOK
G	Desa Eno Nabuasa									
442.	TPS 1	40	91	42	49	40	91	42	49	COCOK
443.	TPS 2	57	76	52	57	57	76	52	57	COCOK
XVII	Kecamatan Kuanfatu									
A	Desa Kuanfatu									
444.	TPS 1	38	95	55	42	38	95	55	42	COCOK
445.	TPS 2	58	136	59	18	58	136	59	18	COCOK
446.	TPS 3	129	48	51	33	129	48	51	33	COCOK
447.	TPS 4	89	81	92	18	89	81	92	18	COCOK
448.	TPS 5	57	99	22	14	57	99	22	14	COCOK
449.	TPS 6	92	58	16	12	92	58	16	12	COCOK
B	Desa Kelle									
450.	TPS 1	53	86	5	20	53	86	5	20	COCOK
451.	TPS 2	51	76	15	13	51	76	15	13	COCOK
452.	TPS 3	44	84	28	24	44	84	28	24	COCOK
453.	TPS 4	74	51	26	27	74	51	26	27	COCOK
C	Desa Kusi									
454.	TPS 1	32	98	44	15	32	98	44	15	COCOK
455.	TPS 2	31	141	23	13	31	141	23	13	COCOK
456.	TPS 3	14	75	9	19	14	75	9	19	COCOK
457.	TPS 4	17	116	22	13	17	116	22	13	COCOK
D	Desa Kakan									
458.	TPS 1	28	59	61	32	28	59	61	32	COCOK
459.	TPS 2	50	63	37	18	50	63	37	18	COCOK
460.	TPS 3	18	70	39	42	18	70	39	42	COCOK

461.	TPS 4	25	45	40	30	25	45	40	30	COCOK
462.	TPS 5	29	23	147	7	29	23	147	7	COCOK
E	Desa Basmuti									
463.	TPS 1	118	110	11	13	118	110	11	13	COCOK
464.	TPS 2	56	112	24	9	56	112	24	9	COCOK
465.	TPS 3	108	115	92	19	108	115	92	19	COCOK
466.	TPS 4	22	75	114	29	22	75	114	29	COCOK
467.	TPS 5	81	28	35	5	81	28	35	5	COCOK
468.	TPS 6	72	45	6	13	72	45	6	13	COCOK
469.	TPS 7	206	36	41	9	206	36	41	9	COCOK
F	Desa Lasi									
470.	TPS 1	47	19	133	9	47	19	133	9	COCOK
471.	TPS 2	27	82	59	42	27	82	59	42	COCOK
472.	TPS 3	68	79	73	22	68	79	73	22	COCOK
473.	TPS 4	122	83	35	28	122	83	35	28	COCOK
G	Desa Olais									
474.	TPS 1	30	67	74	91	30	67	74	91	COCOK
475.	TPS 2	14	91	50	35	14	91	50	35	COCOK
476.	TPS 3	13	59	25	40	13	59	25	40	COCOK
H	Desa Noebera									
477.	TPS 1	27	70	34	23	27	70	34	23	COCOK
478.	TPS 2	41	47	37	24	41	47	37	24	COCOK
I	Desa Oehan									
479.	TPS 1	10	69	37	7	10	69	37	7	COCOK
480.	TPS 2	27	40	44	14	27	40	44	14	COCOK
J	Desa Taupi									
481.	TPS 1	11	94	54	10	11	94	54	10	COCOK
482.	TPS 2	6	112	34	10	6	112	34	10	COCOK
K	Desa Oebo									
483.	TPS 1	44	70	81	7	44	70	81	7	COCOK
L	Desa Kelle Tunan									
484.	TPS 1	21	125	14	14	21	125	14	14	COCOK
485.	TPS 2	34	70	23	8	34	70	23	8	COCOK
M	Desa Kusi Utara									
486.	TPS 1	33	159	86	3	33	159	86	3	COCOK
487.	TPS 2	6	50	44	5	6	50	44	5	COCOK
XVIII	Kecamatan Kolbano									
A	Desa Noesiu									
488.	TPS 1	52	191	23	11	52	191	23	11	COCOK

B	Desa Kolbano									
489.	TPS 1	25	162	39	32	25	162	39	32	COCOK
490.	TPS 2	44	96	77	62	44	96	77	62	COCOK
491.	TPS 3	51	82	77	46	51	82	77	46	COCOK
492.	TPS 4	25	112	42	28	25	112	42	28	COCOK
C	Desa Pene Selatan									
493.	TPS 1	20	84	103	20	20	84	103	20	COCOK
494.	TPS 2	32	41	173	30	32	41	173	30	COCOK
495.	TPS 3	31	39	152	21	31	39	152	21	COCOK
D	Desa Sei									
496.	TPS 1	82	49	80	36	82	49	80	36	COCOK
497.	TPS 2	24	113	98	41	24	113	98	41	COCOK
498.	TPS 3	49	72	73	36	49	72	73	36	COCOK
499.	TPS 4	60	52	72	65	60	52	72	65	COCOK
E	Desa Nunumamat									
500.	TPS 1	55	69	16	52	55	69	16	52	COCOK
501.	TPS 2	65	87	18	35	65	87	18	35	COCOK
502.	TPS 3	22	49	3	19	22	49	3	19	COCOK
503.	TPS 4	70	73	31	34	70	73	31	34	COCOK
504.	TPS 5	96	27	16	9	96	27	16	9	COCOK
505.	TPS 6	41	125	54	34	41	125	54	34	COCOK
F	Desa Oetuke									
506.	TPS 1	34	144	62	98	34	144	62	98	COCOK
507.	TPS 2	16	105	33	114	16	105	33	114	COCOK
G	Desa Pana									
508.	TPS 1	30	87	108	22	30	87	108	22	COCOK
509.	TPS 2	23	80	132	59	23	80	132	59	COCOK
510.	TPS 3	54	129	45	20	54	129	45	20	COCOK
H	Desa Ofu									
511.	TPS 1	69	49	232	25	69	49	232	25	COCOK
512.	TPS 2	44	55	169	19	44	55	169	19	COCOK
513.	TPS 3	91	30	36	23	91	30	36	23	COCOK
I	Desa Babuin									
514.	TPS 1	54	55	22	79	54	55	22	79	COCOK
515.	TPS 2	50	50	74	120	50	50	74	120	COCOK
516.	TPS 3	65	68	72	80	65	68	72	80	COCOK
517.	TPS 4	20	20	32	81	20	20	32	81	COCOK
J	Desa Haunobenak									
518.	TPS 1	49	79	86	49	49	79	86	49	COCOK
519.	TPS 2	19	92	68	34	19	92	68	34	COCOK

K	Desa Oeleu									
520.	TPS 1	68	60	87	58	68	60	87	58	COCOK
521.	TPS 2	52	85	59	33	52	85	59	33	COCOK
522.	TPS 3	180	42	38	24	180	42	38	24	COCOK
523.	TPS 4	119	18	65	25	119	18	65	25	COCOK
524.	TPS 5	20	110	21	51	20	110	21	51	COCOK
L	Desa Spaha									
525.	TPS 1	11	145	28	18	11	145	28	18	COCOK
526.	TPS 2	23	140	36	28	23	140	36	28	COCOK
XIX	Kecamatan Kualin									
A	Desa Kualin									
527.	TPS 1	45	183	7	67	45	183	7	67	COCOK
528.	TPS 2	14	167	2	31	14	167	2	31	COCOK
529.	TPS 3	8	164	108	25	8	164	108	25	COCOK
530.	TPS 4	18	90	10	85	18	90	10	85	COCOK
B	Desa Nunusunu									
531.	TPS 1	12	139	57	12	12	139	57	12	COCOK
532.	TPS 2	21	90	30	48	21	90	30	48	COCOK
533.	TPS 3	53	74	44	34	53	74	44	34	COCOK
534.	TPS 4	0	0	0	0	104	61	19	33	TIDAK COCOK
535.	TPS 5	42	141	24	23	42	141	24	23	COCOK
536.	TPS 6	65	209	56	11	65	209	56	11	COCOK
537.	TPS 7	15	242	20	20	15	242	20	20	COCOK
C	Desa Oni									
538.	TPS 1	7	79	19	98	7	79	19	98	COCOK
539.	TPS 2	23	47	73	89	23	47	73	89	COCOK
540.	TPS 3	9	48	77	37	9	48	77	37	COCOK
541.	TPS 4	18	77	24	58	18	77	24	58	COCOK
D	Desa Kiufatu									
542.	TPS 1	23	166	59	102	23	166	59	102	COCOK
543.	TPS 2	15	140	9	136	15	140	9	136	COCOK
544.	TPS 3	15	130	41	70	15	130	41	70	COCOK
545.	TPS 4	10	158	6	68	10	158	6	68	COCOK
546.	TPS 5	8	135	8	64	8	135	8	64	COCOK
E	Desa Tuafanu									
547.	TPS 1	47	75	48	90	47	75	48	90	COCOK
548.	TPS 2	43	105	50	53	43	105	50	53	COCOK
549.	TPS 3	45	105	61	63	45	105	61	63	COCOK
550.	TPS 4	41	281	18	37	41	281	18	37	COCOK
551.	TPS 5	2	239	7	21	2	239	7	21	COCOK

F	Desa Toineke									
552.	TPS 1	27	119	90	45	27	119	90	45	COCOK
553.	TPS 2	74	150	52	31	74	150	52	31	COCOK
554.	TPS 3	52	185	25	36	52	185	25	36	COCOK
555.	TPS 4	26	45	138	84	26	45	138	84	COCOK
G	Desa Tuapakas									
556.	TPS 1	83	40	61	104	83	40	61	104	COCOK
557.	TPS 2	16	62	60	31	16	62	60	31	COCOK
558.	TPS 3	16	92	82	30	16	92	82	30	COCOK
559.	TPS 4	36	93	130	136	36	93	130	136	COCOK
H	Desa Oemaman									
560.	TPS 1	42	27	28	76	42	27	28	76	COCOK
561.	TPS 2	14	56	21	187	14	56	21	187	COCOK
XX	Kecamatan Fatukopa									
A	Desa Taebono									
562.	TPS 1	5	200	9	3	5	200	9	3	COCOK
563.	TPS 2	17	205	10	15	17	205	10	15	COCOK
B	Desa Besnam									
564.	TPS 1	24	129	16	10	24	129	16	10	COCOK
C	Desa Fatukopa									
565.	TPS 1	16	107	6	9	16	107	6	9	COCOK
566.	TPS 2	1	176	6	6	1	176	6	6	COCOK
567.	TPS 3	6	129	4	2	6	129	4	2	COCOK
568.	TPS 4	5	165	10	7	5	165	10	7	COCOK
569.	TPS 5	4	179	3	5	4	179	3	5	COCOK
570.	TPS 6	10	166	15	7	10	166	15	7	COCOK
D	Desa Nunfutu									
571.	TPS 1	6	160	33	12	6	160	33	12	COCOK
572.	TPS 2	4	52	51	3	4	52	51	3	COCOK
E	Desa Kiki									
573.	TPS 1	4	199	9	13	4	199	9	13	COCOK
574.	TPS 2	12	99	3	4	12	99	3	4	COCOK
F	Desa Ello									
575.	TPS 1	17	75	77	13	17	75	77	13	COCOK
G	Desa Nifulinah									
576.	TPS 1	3	169	4	20	3	169	4	20	COCOK
XXI	Kecamatan Toianas									
A	Desa Oeleu									
577.	TPS 1	27	80	108	45	27	80	108	45	COCOK
578.	TPS 2	28	98	88	28	28	98	88	28	COCOK

B	Desa Skinu									
579.	TPS 1	62	45	135	24	62	45	135	24	COCOK
580.	TPS 2	22	25	125	17	22	25	125	17	COCOK
581.	TPS 3	8	16	116	15	8	16	116	15	COCOK
582.	TPS 4	3	41	99	17	3	41	99	17	COCOK
C	Desa Tuataum									
583.	TPS 1	21	150	101	30	21	150	101	30	COCOK
584.	TPS 2	31	20	94	7	31	20	94	7	COCOK
585.	TPS 3	11	66	79	11	11	66	79	11	COCOK
D	Desa Bokong									
586.	TPS 1	4	35	40	27	4	35	40	27	COCOK
587.	TPS 2	6	50	50	12	6	50	50	12	COCOK
588.	TPS 3	10	102	11	19	10	102	11	19	COCOK
E	Desa Toianas									
589.	TPS 1	18	129	73	49	18	129	73	49	COCOK
590.	TPS 2	9	109	96	4	9	109	96	4	COCOK
591.	TPS 3	9	56	75	8	9	56	75	8	COCOK
592.	TPS 4	11	64	104	21	11	64	104	21	COCOK
F	Desa Sambet									
593.	TPS 1	8	47	63	8	8	47	63	8	COCOK
594.	TPS 2	16	58	153	41	16	58	153	41	COCOK
595.	TPS 3	9	23	121	5	9	23	121	5	COCOK
596.	TPS 4	3	20	101	6	3	20	101	6	COCOK
G	Desa Lobus									
597.	TPS 1	5	103	46	5	5	103	46	5	COCOK
598.	TPS 2	10	38	164	12	10	38	164	12	COCOK
H	Desa Noeolin									
599.	TPS 1	10	76	100	25	10	76	100	25	COCOK
I	Desa Milli									
600.	TPS 1	12	27	158	20	12	27	158	20	COCOK
601.	TPS 2	9	41	60	20	9	41	60	20	COCOK
XXII	Kecamatan Fautmolo									
A	Desa Nunuhkniti									
602.	TPS 1	16	194	24	5	16	194	24	5	COCOK
603.	TPS 2	10	127	32	6	10	127	32	6	COCOK
604.	TPS 3	16	68	12	6	16	68	12	6	COCOK
B	Desa Ooleon									
605.	TPS 1	43	103	22	40	43	103	22	40	COCOK
606.	TPS 2	21	166	15	14	21	166	15	14	COCOK
607.	TPS 3	8	64	47	14	9	64	47	14	COCOK

C	Desa Silu									
608.	TPS 1	49	81	67	7	49	81	67	7	COCOK
609.	TPS 2	33	102	49	11	33	102	49	11	COCOK
D	Desa Kaeneno									
610.	TPS 1	46	89	24	46	46	89	24	46	COCOK
611.	TPS 2	62	140	21	9	62	140	21	9	COCOK
612.	TPS 3	11	80	12	71	11	80	12	71	COCOK
E	Desa Bileon									
613.	TPS 1	4	131	26	14	4	131	26	14	COCOK
614.	TPS 2	39	77	119	26	39	77	119	26	COCOK
F	Desa Besleu									
615.	TPS 1	7	22	102	26	0	0	0	0	TIDAK COCOK
616.	TPS 2	15	95	44	25	0	0	0	0	TIDAK COCOK
G	Desa Tunis									
617.	TPS 1	24	124	18	9	24	124	18	9	COCOK
618.	TPS 2	93	79	10	18	93	79	10	18	COCOK
619.	TPS 3	76	106	19	34	76	106	19	34	COCOK
XXIII	Kecamatan Nunkolo									
A	Desa Fat									
620.	TPS 1	5	7	174	8	5	7	174	8	COCOK
621.	TPS 2	1	3	146	3	1	3	146	3	COCOK
B	Desa Hoineno									
622.	TPS 1	43	18	201	11	43	18	201	11	COCOK
623.	TPS 2	32	22	138	16	32	22	138	16	COCOK
624.	TPS 3	16	18	166	21	16	18	166	21	COCOK
625.	TPS 4	14	11	187	5	14	11	187	5	COCOK
C	Desa Nunkolo									
626.	TPS 1	9	50	119	31	9	50	119	31	COCOK
627.	TPS 2	26	38	82	32	26	38	82	32	COCOK
628.	TPS 3	30	31	100	28	30	31	100	28	COCOK
D	Desa Nenoat									
629.	TPS 1	17	34	199	42	17	34	199	42	COCOK
630.	TPS 2	21	31	125	47	21	31	125	47	COCOK
631.	TPS 3	43	48	125	63	43	48	125	63	COCOK
E	Desa Op									
632.	TPS 1	11	9	145	49	11	9	145	49	COCOK
633.	TPS 2	20	38	134	30	20	38	134	30	COCOK
634.	TPS 3	22	14	143	37	22	14	143	37	COCOK
F	Desa Putun									
635.	TPS 1	22	37	151	6	22	37	151	6	COCOK

636.	TPS 2	27	12	116	5	27	12	116	5	COCOK
637.	TPS 3	19	14	197	5	19	14	197	5	COCOK
G	Desa Saenam									
638.	TPS 1	34	55	104	14	34	55	104	14	COCOK
639.	TPS 2	68	26	118	17	68	26	118	17	COCOK
H	Desa Sahan									
640.	TPS 1	69	21	36	50	69	21	36	50	COCOK
641.	TPS 2	4	43	110	8	4	43	110	8	COCOK
642.	TPS 3	45	48	88	30	45	48	88	30	COCOK
643.	TPS 4	46	23	48	96	46	23	48	96	COCOK
I	Desa Haumeni									
644.	TPS 1	23	49	89	35	23	49	89	35	COCOK
645.	TPS 2	18	13	88	10	18	13	88	10	COCOK
646.	TPS 3	17	9	140	31	17	9	140	31	COCOK
XXIV	Kecamatan Kie									
A	Desa Napi									
647.	TPS 1	23	181	7	16	23	181	7	16	COCOK
648.	TPS 2	35	105	42	30	35	105	42	30	COCOK
649.	TPS 3	14	107	16	16	14	107	16	16	COCOK
650.	TPS 4	4	195	4	15	4	195	4	15	COCOK
B	Desa Belle									
651.	TPS 1	94	51	88	33	94	51	88	33	COCOK
652.	TPS 2	66	19	43	9	66	19	43	9	COCOK
653.	TPS 3	146	24	38	14	146	24	38	14	COCOK
654.	TPS 4	259	26	26	14	259	26	26	14	COCOK
C	Desa Tesiyofanu									
655.	TPS 1	0	0	0	0	30	38	96	26	TIDAK COCOK
656.	TPS 2	24	36	98	48	24	36	98	48	COCOK
657.	TPS 3	62	110	56	61	62	110	56	61	COCOK
658.	TPS 4	67	30	79	37	67	30	79	37	COCOK
D	Desa Enonapi									
659.	TPS 1	17	105	25	91	17	105	25	91	COCOK
660.	TPS 2	15	127	30	39	15	127	30	39	COCOK
661.	TPS 3	5	96	16	57	5	96	16	57	COCOK
E	Desa Oinlasi									
662.	TPS 1	59	101	95	52	59	101	95	52	COCOK
663.	TPS 2	14	138	38	34	14	138	38	34	COCOK
664.	TPS 3	29	67	92	25	29	67	92	25	COCOK
665.	TPS 4	59	91	34	10	59	91	34	10	COCOK

F	Desa Nekmese									
666.	TPS 1	50	197	27	30	50	197	27	30	COCOK
667.	TPS 2	113	45	25	4	113	45	25	4	COCOK
668.	TPS 3	50	124	16	7	50	124	16	7	COCOK
G	Desa Fatulan									
669.	TPS 1	33	43	114	7	0	0	0	0	TIDAK COCOK
670.	TPS 2	81	56	94	31	0	0	0	0	TIDAK COCOK
671.	TPS 3	129	61	57	13	0	0	0	0	TIDAK COCOK
H	Desa Pilli									
672.	TPS 1	22	88	70	43	22	88	70	43	COCOK
673.	TPS 2	9	102	47	8	9	102	47	8	COCOK
674.	TPS 3	12	158	11	18	12	158	11	18	COCOK
675.	TPS 4	10	60	15	22	10	60	15	22	COCOK
I	Desa Boti									
676.	TPS 1	39	128	45	27	39	128	45	27	COCOK
677.	TPS 2	63	69	84	21	63	69	84	21	COCOK
678.	TPS 3	72	75	56	6	72	75	56	6	COCOK
679.	TPS 4	38	189	59	25	38	189	59	25	COCOK
J	Desa Falas									
680.	TPS 1	39	87	59	29	0	0	0	0	TIDAK COCOK
681.	TPS 2	53	84	40	15	0	0	0	0	TIDAK COCOK
682.	TPS 3	34	163	36	16	0	0	0	0	TIDAK COCOK
683.	TPS 4	41	127	34	52	0	0	0	0	TIDAK COCOK
K	Desa Oenai									
684.	TPS 1	51	148	27	11	51	148	27	11	COCOK
685.	TPS 2	17	136	39	26	17	136	39	26	COCOK
686.	TPS 3	20	74	112	44	20	74	112	44	COCOK
687.	TPS 4	32	126	44	27	32	126	44	27	COCOK
L	Desa Naile'u									
688.	TPS 1	62	56	43	50	62	56	43	50	COCOK
689.	TPS 2	17	97	29	22	17	97	29	22	COCOK
M	Desa Fatukusi									
690.	TPS 1	28	43	11	8	28	43	11	8	COCOK
691.	TPS 2	29	88	42	23	29	88	42	23	COCOK
XXV	Kecamatan Noebana									
A	Desa Noebana									
692.	TPS 1	17	72	32	43	17	72	32	43	COCOK
693.	TPS 2	11	43	24	58	11	43	24	58	COCOK
694.	TPS 3	13	58	52	33	13	58	52	33	COCOK

B	Desa Fatumnasi									
695.	TPS 1	23	134	22	42	23	134	22	42	COCOK
696.	TPS 2	5	73	39	23	5	73	39	23	COCOK
697.	TPS 3	11	105	37	50	11	105	37	50	COCOK
C	Desa Mella									
698.	TPS 1	29	105	84	43	29	105	84	43	COCOK
699.	TPS 2	13	58	44	131	13	58	44	131	COCOK
D	Desa Suni									
700.	TPS 1	40	28	18	72	40	28	18	72	COCOK
701.	TPS 2	51	36	13	41	51	36	13	41	COCOK
E	Desa Mnelapetu									
702.	TPS 1	20	29	40	30	20	29	40	30	COCOK
703.	TPS 2	8	16	3	72	8	16	3	72	COCOK
XXVI	Kecamatan Kot'olin									
A	Desa Binenok									
704.	TPS 1	76	67	120	12	76	67	120	12	COCOK
705.	TPS 2	87	37	100	4	87	37	100	4	COCOK
B	Desa Nunbena									
706.	TPS 1	47	155	46	43	47	155	46	43	COCOK
707.	TPS 2	20	103	42	23	20	103	42	23	COCOK
C	Desa O'obibi									
708.	TPS 1	31	62	215	37	31	62	215	37	COCOK
709.	TPS 2	26	63	106	20	26	63	106	20	COCOK
D	Desa Nualunat									
710.	TPS 1	13	169	8	110	13	169	8	110	COCOK
711.	TPS 2	11	88	44	151	11	88	44	151	COCOK
E	Desa Kot'olin									
712.	TPS 1	76	67	136	29	76	67	136	29	COCOK
713.	TPS 2	58	82	122	34	58	82	122	34	COCOK
714.	TPS 3	47	49	134	18	47	49	134	18	COCOK
715.	TPS 4	63	56	87	42	63	56	87	42	COCOK
F	Desa Panite									
716.	TPS 1	8	4	147	4	8	4	147	4	COCOK
717.	TPS 2	3	1	156	3	3	1	156	3	COCOK
G	Desa Hoibeti									
718.	TPS 1	46	83	101	78	46	83	101	78	COCOK
719.	TPS 2	24	56	84	9	24	56	84	9	COCOK
720.	TPS 3	58	59	68	23	58	59	68	23	COCOK
721.	TPS 4	53	34	125	20	53	34	125	20	COCOK

H	Desa Fatuat									
722.	TPS 1	42	49	47	67	42	49	47	67	COCOK
723.	TPS 2	50	66	25	73	50	66	25	73	COCOK
724.	TPS 3	64	60	23	93	64	60	23	93	COCOK
XXVII	Kecamatan Santian									
A	Desa Santian									
725.	TPS 1	12	134	35	26	12	134	35	26	COCOK
726.	TPS 2	4	86	49	44	4	86	49	44	COCOK
B	Desa Poli									
727.	TPS 1	46	252	79	19	46	252	79	19	COCOK
728.	TPS 2	4	104	20	12	4	104	20	12	COCOK
729.	TPS 3	10	72	124	14	10	72	124	14	COCOK
730.	TPS 4	5	180	60	14	5	180	60	14	COCOK
731.	TPS 5	10	185	33	10	10	185	33	10	COCOK
C	Desa Manufui									
732.	TPS 1	18	63	84	64	18	63	84	64	COCOK
733.	TPS 2	43	31	24	71	43	31	24	71	COCOK
734.	TPS 3	103	19	18	30	103	19	18	30	COCOK
735.	TPS 4	38	35	103	73	38	35	103	73	COCOK
736.	TPS 5	13	107	44	34	13	107	44	34	COCOK
D	Desa Nenotes									
737.	TPS 1	4	41	135	35	4	41	135	35	COCOK
738.	TPS 2	14	78	55	34	14	78	55	34	COCOK
E	Desa Naifatua									
739.	TPS 1	49	9	122	7	49	9	122	7	COCOK
XXVIII	Kecamatan Mollo Selatan									
A	Desa Biloto									
740.	TPS 1	9	15	8	284	9	15	8	284	COCOK
741.	TPS 2	23	37	60	208	23	37	60	208	COCOK
742.	TPS 3	35	26	25	97	35	26	25	97	COCOK
743.	TPS 4	5	8	23	140	5	8	23	140	COCOK
B	Desa Kasetnana									
744.	TPS 1	26	80	50	230	26	80	50	230	COCOK
745.	TPS 2	6	18	19	180	6	18	19	180	COCOK
746.	TPS 3	24	106	71	137	24	106	71	137	COCOK
747.	TPS 4	19	52	75	94	19	52	75	94	COCOK
748.	TPS 5	47	74	98	85	47	74	98	85	COCOK
749.	TPS 6	32	34	87	261	32	34	87	261	COCOK
750.	TPS 7	12	19	69	189	12	19	69	189	COCOK
751.	TPS 8	5	22	23	154	5	22	23	154	COCOK

752.	TPS 9	11	19	11	158	11	19	11	158	COCOK
753.	TPS 10	40	15	20	138	40	15	20	138	COCOK
754.	TPS 11	30	31	37	105	30	31	37	105	COCOK
C	Desa Tuasene									
755.	TPS 1	1	198	37	11	1	198	37	11	COCOK
756.	TPS 2	10	129	33	25	10	129	33	25	COCOK
757.	TPS 3	1	138	21	18	1	138	21	18	COCOK
D	Desa Oinlasi									
758.	TPS 1	18	80	89	113	18	80	89	113	COCOK
759.	TPS 2	30	36	81	113	30	36	81	113	COCOK
760.	TPS 3	12	89	68	79	12	89	68	79	COCOK
761.	TPS 4	11	23	67	42	11	23	67	42	COCOK
762.	TPS 5	4	16	39	31	4	16	39	31	COCOK
763.	TPS 6	24	24	98	32	24	24	98	32	COCOK
764.	TPS 7	12	84	61	13	12	84	61	13	COCOK
765.	TPS 8	30	73	145	28	30	73	145	28	COCOK
E	Desa Bisene									
766.	TPS 1	21	7	22	132	21	7	22	132	COCOK
767.	TPS 2	19	17	96	52	19	17	96	52	COCOK
F	Desa Noibila									
768.	TPS 1	17	71	59	215	17	71	59	215	COCOK
769.	TPS 2	43	45	71	167	43	45	71	167	COCOK
770.	TPS 3	11	22	26	130	11	22	26	130	COCOK
G	Desa Bikekveno									
771.	TPS 1	20	16	34	119	20	16	34	119	COCOK
772.	TPS 2	8	11	40	199	8	11	40	199	COCOK
XXIX	Kecamatan Polen									
A	Desa Konbaki									
773.	TPS 1	63	51	78	41	63	51	78	41	COCOK
774.	TPS 2	42	53	102	34	42	53	102	34	COCOK
775.	TPS 3	63	44	82	25	63	44	82	25	COCOK
776.	TPS 4	20	94	47	33	20	94	47	33	COCOK
B	Desa Fatumnutu									
777.	TPS 1	32	33	119	73	32	33	119	73	COCOK
778.	TPS 2	10	71	97	85	10	71	97	85	COCOK
779.	TPS 3	16	79	62	81	16	79	62	81	COCOK
C	Desa Bijeli									
780.	TPS 1	12	18	103	104	12	18	103	104	COCOK
781.	TPS 2	17	25	192	83	17	25	192	83	COCOK
782.	TPS 3	26	65	53	68	26	65	53	68	COCOK

D	Desa Loli									
783.	TPS 1	32	35	117	87	32	35	117	87	COCOK
784.	TPS 2	31	39	86	32	31	39	86	32	COCOK
785.	TPS 3	5	37	119	115	5	37	119	115	COCOK
E	Desa Usapimnasi									
786.	TPS 1	18	27	77	49	18	27	77	49	COCOK
787.	TPS 2	8	23	33	85	8	23	33	85	COCOK
F	Desa Mnesatbubuk									
788.	TPS 1	14	28	59	95	14	28	59	95	COCOK
789.	TPS 2	7	16	68	125	7	16	68	125	COCOK
790.	TPS 3	6	9	16	184	0	0	0	0	TIDAK COCOK
G	Desa Puna									
791.	TPS 1	20	59	149	30	20	59	149	30	COCOK
792.	TPS 2	23	75	113	73	23	75	113	73	COCOK
793.	TPS 3	49	57	29	100	49	57	29	100	COCOK
H	Desa Laob									
794.	TPS 1	0	0	0	0	24	23	92	82	TIDAK COCOK
795.	TPS 2	0	0	0	0	2	26	144	134	TIDAK COCOK
I	Desa Oelnunuh									
796.	TPS 1	16	31	90	58	16	31	90	58	COCOK
797.	TPS 2	13	31	92	24	13	31	92	24	COCOK
J	Desa Balu									
798.	TPS 1	20	38	48	62	20	38	48	62	COCOK
799.	TPS 2	11	60	68	19	11	60	68	19	COCOK
K	Desa Sainoni									
800.	TPS 1	5	37	63	103	5	37	63	103	COCOK
801.	TPS 2	4	17	26	99	4	17	26	99	COCOK
XXX	Kecamatan Oenino									
A	Desa Neke									
802.	TPS 1	26	99	25	65	26	99	25	65	COCOK
803.	TPS 2	29	125	83	26	29	125	83	26	COCOK
804.	TPS 3	9	47	51	85	9	47	51	85	COCOK
B	Desa Pene Utara									
805.	TPS 1	71	74	68	50	71	74	68	50	COCOK
806.	TPS 2	46	26	69	17	46	26	69	17	COCOK
807.	TPS 3	50	65	147	57	50	65	147	57	COCOK
808.	TPS 4	65	86	81	53	65	86	81	53	COCOK
C	Desa Noinoni									
809.	TPS 1	7	227	17	12	7	227	17	12	COCOK
810.	TPS 2	21	152	41	24	21	152	41	24	COCOK

811.	TPS 3	60	111	92	26	60	111	92	26	COCOK
D	Desa Hoi									
812.	TPS 1	28	195	13	13	28	195	13	13	COCOK
813.	TPS 2	34	111	28	68	34	111	28	68	COCOK
814.	TPS 3	52	99	97	16	52	99	97	16	COCOK
815.	TPS 4	59	145	22	17	59	145	22	17	COCOK
816.	TPS 5	32	43	57	21	32	43	57	21	COCOK
E	Desa Niki-Niki									
817.	TPS 1	31	142	74	56	31	142	74	56	COCOK
818.	TPS 2	47	57	22	30	47	57	22	30	COCOK
F	Desa Oenino									
819.	TPS 1	65	155	62	18	65	155	62	18	COCOK
820.	TPS 2	42	99	39	56	42	99	39	56	COCOK
G	Desa Abi									
821.	TPS 1	16	60	48	165	16	60	48	165	COCOK
822.	TPS 2	37	103	44	65	37	103	44	65	COCOK
XXXI	Kecamatan Kota Soe									
A	Desa Soe									
823.	TPS 1	15	59	100	17	15	59	100	17	COCOK
824.	TPS 2	26	81	161	22	26	81	161	22	COCOK
825.	TPS 3	28	88	45	11	28	88	45	11	COCOK
826.	TPS 4	22	85	26	12	22	85	26	12	COCOK
827.	TPS 5	34	71	160	37	34	71	160	37	COCOK
828.	TPS 6	58	96	154	47	58	96	154	47	COCOK
829.	TPS 7	39	103	137	39	39	103	137	39	COCOK
B	Desa Cendana									
830.	TPS 1	129	171	137	22	129	171	137	22	COCOK
831.	TPS 2	6	138	86	2	6	138	86	2	COCOK
832.	TPS 3	119	253	119	19	119	253	119	19	COCOK
833.	TPS 4	95	63	129	10	95	63	129	10	COCOK
C	Desa Oebesa									
834.	TPS 1	49	80	52	7	49	80	52	7	COCOK
835.	TPS 2	26	132	58	10	26	132	58	10	COCOK
836.	TPS 3	70	76	86	16	70	76	86	16	COCOK
837.	TPS 4	53	75	94	50	53	75	94	50	COCOK
838.	TPS 5	91	42	52	5	91	42	52	5	COCOK
839.	TPS 6	46	50	96	14	46	50	96	14	COCOK
840.	TPS 7	43	62	109	11	43	62	109	11	COCOK
D	Desa Taubeno									
841.	TPS 1	6	54	86	3	6	54	86	3	COCOK

842.	TPS 2	26	56	117	3	26	56	117	3	COCOK
843.	TPS 3	17	40	145	9	17	40	145	9	COCOK
844.	TPS 4	28	67	135	15	28	67	135	15	COCOK
845.	TPS 5	21	26	88	9	21	26	88	9	COCOK
846.	TPS 6	28	33	88	15	28	33	88	15	COCOK
847.	TPS 7	15	21	78	5	15	21	78	5	COCOK
E	Desa Nonohonis									
848.	TPS 1	38	146	132	101	38	146	132	101	COCOK
849.	TPS 2	3	10	15	272	3	10	15	272	COCOK
850.	TPS 3	22	97	100	62	22	97	100	62	COCOK
851.	TPS 4	7	175	37	13	7	175	37	13	COCOK
852.	TPS 5	21	115	148	37	21	115	148	37	COCOK
853.	TPS 6	77	78	94	30	77	78	94	30	COCOK
854.	TPS 7	83	107	149	29	83	107	149	29	COCOK
F	Desa Karang Sirih									
855.	TPS 1	25	49	157	48	25	49	157	48	COCOK
856.	TPS 2	11	73	262	28	11	73	262	28	COCOK
857.	TPS 3	7	38	238	44	7	38	238	44	COCOK
858.	TPS 4	11	94	235	96	11	94	235	96	COCOK
859.	TPS 5	35	56	138	33	35	56	138	33	COCOK
860.	TPS 6	48	88	138	26	48	88	138	26	COCOK
861.	TPS 7	53	42	121	62	53	42	121	62	COCOK
G	Desa Nunumeu									
862.	TPS 1	34	71	121	18	34	71	121	18	COCOK
863.	TPS 2	28	59	78	21	28	59	78	21	COCOK
864.	TPS 3	34	74	81	21	34	74	81	21	COCOK
865.	TPS 4	25	79	124	33	25	79	124	33	COCOK
866.	TPS 5	53	50	74	8	53	50	74	8	COCOK
867.	TPS 6	70	117	207	27	70	117	207	27	COCOK
868.	TPS 7	51	99	191	19	51	99	191	19	COCOK
869.	TPS 8	57	130	140	6	57	130	140	6	COCOK
H	Desa Kobekamusa									
870.	TPS 1	56	102	117	24	56	102	117	24	COCOK
871.	TPS 2	40	65	155	7	40	65	155	7	COCOK
872.	TPS 3	58	49	84	7	58	49	84	7	COCOK
I	Desa Oekefan									
873.	TPS 1	17	24	119	22	17	24	119	22	COCOK
874.	TPS 2	50	54	112	85	50	54	112	85	COCOK
875.	TPS 3	54	89	175	23	54	89	175	23	COCOK
876.	TPS 4	36	56	180	50	36	56	180	50	COCOK

877.	TPS 5	106	103	157	40	106	103	157	40	COCOK
878.	TPS 6	11	56	42	87	11	56	42	87	COCOK
J	Desa Kota Baru									
879.	TPS 1	25	35	157	19	25	35	157	19	COCOK
880.	TPS 2	24	56	105	5	24	56	105	5	COCOK
881.	TPS 3	55	91	158	23	55	91	158	23	COCOK
K	Desa Kampung Baru									
882.	TPS 1	26	86	118	12	26	86	118	12	COCOK
883.	TPS 2	9	74	46	12	9	74	46	12	COCOK
884.	TPS 3	9	58	152	10	9	58	152	10	COCOK
L	Desa Kuatae									
885.	TPS 1	23	50	97	15	23	50	97	15	COCOK
886.	TPS 2	29	91	101	10	29	91	101	10	COCOK
887.	TPS 3	92	56	116	7	92	56	116	7	COCOK
M	Desa Noemeto									
888.	TPS 1	32	100	85	9	32	100	85	9	COCOK
889.	TPS 2	101	69	87	23	101	69	87	23	COCOK
890.	TPS 3	65	47	51	29	65	47	51	29	COCOK
891.	TPS 4	80	18	27	11	80	18	27	11	COCOK
XXXII	Kecamatan Kuantana									
A	Desa Tetaf									
892.	TPS 1	88	71	60	22	88	71	60	22	COCOK
893.	TPS 2	95	70	82	17	95	70	82	17	COCOK
894.	TPS 3	62	106	54	48	62	106	54	48	COCOK
895.	TPS 4	94	59	36	6	94	59	36	6	COCOK
896.	TPS 5	109	136	79	24	109	136	79	24	COCOK
897.	TPS 6	59	85	114	13	59	85	114	13	COCOK
898.	TPS 7	24	40	53	20	24	40	53	20	COCOK
B	Desa Naukae									
899.	TPS 1	95	64	67	69	95	64	67	69	COCOK
900.	TPS 2	26	106	37	23	26	106	37	23	COCOK
901.	TPS 3	26	104	71	14	26	104	71	14	COCOK
902.	TPS 4	35	45	56	22	35	45	56	22	COCOK
C	Desa Supul									
903.	TPS 1	24	57	51	8	24	57	51	8	COCOK
904.	TPS 2	59	104	70	38	59	104	70	38	COCOK
905.	TPS 3	46	68	35	11	46	68	35	11	COCOK
906.	TPS 4	27	51	111	45	27	51	111	45	COCOK
D	Desa Lakat									
907.	TPS 1	118	103	57	43	118	103	57	43	COCOK

908.	TPS 2	158	89	49	11	158	89	49	11	COCOK
909.	TPS 3	106	14	39	15	106	14	39	15	COCOK
910.	TPS 4	157	34	29	15	157	34	29	15	COCOK
E	Desa Enonenotes									
911.	TPS 1	80	55	40	37	80	55	40	37	COCOK
912.	TPS 2	120	84	51	15	120	84	51	15	COCOK
913.	TPS 3	110	42	93	19	110	42	93	19	COCOK
F	Desa O'of									
914.	TPS 1	15	145	23	58	15	145	23	58	COCOK
915.	TPS 2	31	138	114	68	31	138	114	68	COCOK
916.	TPS 3	50	154	36	74	50	154	36	74	COCOK
G	Desa Tubmonas									
917.	TPS 1	49	171	14	32	49	171	14	32	COCOK
918.	TPS 2	31	69	54	20	31	69	54	20	COCOK
919.	TPS 3	27	80	30	66	27	80	30	66	COCOK
H	Desa Oe'ue									
920.	TPS 1	67	67	63	10	67	67	63	10	COCOK
921.	TPS 2	116	76	34	10	116	76	34	10	COCOK
	JUMLAH: 921 TPS									

10. Berdasarkan tabel tersebut diatas, Termohon tidak melakukan Penghitungan Suara Ulang secara kumulatif dari tingkat Desa, Kecamatan, maupun tingkat Kabupaten. Termohon sepenuhnya menyerahkan kepada Mahkamah untuk memeriksa, menilai dan mengadili.

Selain itu. Termohon melengkapi laporannya dengan lampiran-lampiran, yaitu Lampiran I sampai dengan Lampiran VI, sebagai berikut:

1. Lampiran I : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/HK/KPTS/5302.KPU.KAB/VIII/2018 tentang Tahapan, Kegiatan Dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tertanggal 31 Agustus 2018;
2. Lampiran II : Fotokopi Berita Acara Nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penghitungan Suara Ulang Dan Penyampaian Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018;

3. Lampiran III : Fotokopi Format Pencocokan Formulir C1-KWK Berhologram Dengan Formulir C1.Plano-KWK Berhologram Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Per Desa untuk setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4. Lampiran IV : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Lampiran V : Fotokopi Kumpulan Data Pengganti Formulir Model C1-KWK Berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK Berhologram dari TPS-TPS yang tidak ditemukan dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. Lampiran VI : Fotokopi Keterangan tertulis dari Penyelenggara Pemilihan (PPK/PPS/KPPS) mengenai tidak adanya C1-KWK Berhologram dan/atau C1.Plano-KWK Berhologram.

Untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1.012 sampai dengan bukti TF.004, sebagai berikut:

1. Bukti TD.1.012 : Fotokopi Kumpulan Data Pengganti Formulir Model C1-KWK Berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK Berhologram dari TPS-TPS yang tidak ditemukan dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan:
 1. Kecamatan Boking
 2. Kecamatan Fautmolo
 3. Kecamatan Mollo Utara
 4. Kecamatan Batu Putih
 5. Kecamatan Amanatun Selatan
 6. Kecamatan Amanuban Selatan
 7. Kecamatan Mollo Barat
 8. Kecamatan Kie
 9. Kecamatan Kualin

10. Kecamatan Polen;

2. Bukti TF.004 : Fotokopi Keterangan tertulis dari Penyelenggara Pemilihan (PPK/ PPS/KPPS) mengenai tidak adanya C1-KWK Berhologram dan/atau C1.Plano-KWK Berhologram dari TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan:
1. Kecamatan Boking
 2. Kecamatan Fautmolo
 3. Kecamatan Mollo Utara
 4. Kecamatan Batu Putih
 5. Kecamatan Amanatun Selatan
 6. Kecamatan Mollo Barat
 7. Kecamatan Kie
 8. Kecamatan Kualin;

[2.2.2] **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. Pendahuluan

KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 Juni 2018. Berdasarkan peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018, tahapan rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 6 Juli 2018.

KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan surat keputusan nomor Nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 yang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018.

Keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten Timor Tengah Selatan selanjutnya digugat oleh pasangan calon yakni Obed Naitboho-Alexander Kase.

Setelah melalui beberapa kali sidang, pada tanggal 29 agustus 2018

mahkamah konstitusi menetapkan putusan nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 dengan amar putusan:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram, dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Memerintahkan penghitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;
5. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara

ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;

6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan pengamanan proses penghitungan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

II. Tujuan

Tujuan penyampaian laporan ini adalah untuk melaporkan hasil supervisi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

III. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

3.1 Persiapan

a. Penyusunan Petunjuk Teknis Penghitungan Suara Ulang (PSU)

Setelah pembacaan putusan pada tanggal 29 Agustus 2018, bertempat di hotel holiday in Kemayoran Jakarta, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bapak Gasim dan Thomas Dohu dan staf sekretariat KPU NTT), anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pertemuan persiapan dengan biro teknis KPU RI. Adapun hasil koordinasi yaitu :

- 1) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusun draft petunjuk teknis pelaksanaan tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi
- 2) Penyusunan draf petunjuk teknis didampingi oleh KPU Provinsi NTT
- 3) Draft tersebut akan dibahas bersama KPU RI pada tanggal 30 Agustus 2018
- 4) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan segera berkoordinasi dengan Kapolres setempat untuk mengamankan kantor KPU dan gudang kotak suara.

Pada tanggal 30 agustus 2018 draft surat keputusan pelaksanaan penghitungan suara ulang di Kabupaten Timor Tengah Selatan diasistensi oleh Kepala Biro Teknis KPU RI. Selanjutnya pada

kesempatan yang sama dalam arahan anggota KPU RI Bapak Ilham Saputra dan Hasyim Asyari menegaskan pentingnya sosialisasi keputusan KPU Timor Tengah Selatan tentang pelaksanaan penghitungan suara ulang yang melibatkan pasangan calon, bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, kepolisian dan media.

Pada tanggal 31 agustus 2018, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Jadwal, Tahapan Penghitungan Suara Ulang nomor 30/HK/Kpts/5302.KPU.KAB/VIII/2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 (terlampir).

Melalui surat keputusan ini diuraikan bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang dijadwalkan sebagai berikut.

Tabel 1: Jadwal, Tahapan Penghitungan Suara Ulang

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal/tanggal	
		Awal	Akhir
1.	Persiapan dan koordinasi	30 agustus 2018	30 agustus 2018
2.	Sosialisasi	31 agustus 2018	2 september 2018
3.	Pelaksanaan	3 september 2018	8 september 2018
3.	Pelaporan	9 september 2018	13 september 2018

b. Sosialisasi tata cara PSU

Kegiatan sosialisasi pelaksanaan penghitungan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 31 agustus 2018 bertempat di ruang pertemuan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh pasangan calon dan tim pasangan calon, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Wakapolres Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut disupervisi oleh 2 (dua) anggota KPU Provinsi NTT atas nama

bapak Gasim dan Yosafat Koli. Beberapa catatan penting dari peserta rapat untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang antara lain :

- 1) Penghitungan suara ulang dilakukan dengan cara mencocokkan formulir C1-KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano-KWK asli berhologram;
- 2) Pelaksanaan penghitungan suara ulang disaksikan oleh saksi pemohon dan pihak terkait serta dilaksanakan dihadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 3) Kegiatan penghitungan suara ulang dilaksanakan dalam mekanisme rapat pleno yang dipimpin oleh PLH ketua KPU kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya dipandu dengan tata tertib rapat pleno;
- 4) Pelaksanaan penghitungan suara ulang dilaksanakan dalam bentuk panel, jumlah panel ditentukan sebanyak 4 (empat) panel;
- 5) Pembagian panel adalah sebagai berikut:
 - a) Panel 1 di pimpin oleh Bapak Yan Ati, A. Md (anggota KPU) dan melakukan penghitungan suara ulang kecamatan Amanatun Utara, Amanuban Tengah, Boking, Fatukopa, Fautmolo, Molo Utara, Amanuban Timur Dan Toianas;
 - b) Panel 2 di pimpin oleh Bapak Romanus L. Dau ST. (anggota KPU) dan melakukan penghitungan suara ulang kecamatan Amanuban Barat, Fatumnasi, Kotolin, Kota Soe, Molo Tengah, Noebana, Batu Putih Dan Tobu;
 - c) Panel 3 di pimpin oleh Bapak Julianus L. Litelnoni (anggota KPU) dan melakukan penghitungan suara ulang kecamatan Amanatun Selatan, Amanuban Selatan, Mollo Utara, Nunbena, Kie, Kokbaun, Kualin Dan Polen;
 - d) Panel 4 di pimpin oleh Ibu Sarince R. Soimbala (anggota KPU) dan melakukan penghitungan suara ulang kecamatan Kuanfatu, Kuatnana, Mollo Selatan, Noebeba, Oenino, Kolbano, Santian.
- 6) Waktu pelaksanaan penghitungan suara ulang dimulai pada tanggal 3 s/d 8 september 2018;

Berdasarkan masukan dan tanggapan peserta sosialisasi, KPU

Kabupaten Timor Tengah Selatan menyempurnakan tata cara pelaksanaan penghitungan suara ulang melalui tata tertib rapat pleno penghitungan suara ulang. Tata tertib penghitungan telah disahkan oleh PLH ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan (terlampir).

c. Simulasi Tata Cara PSU

Untuk membangun pemahaman yang sama bagi komisioner dan bawaslu kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang, pada tanggal 2 september 2018, dilakukan simulasi tata cara PSU yang langsung dipraktekan oleh pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan dimaksud. Adapun pihak yang berperan adalah:

- 1) Pemimpin rapat pleno yang dipimpin oleh PLH ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu bapak Yan Ati, A.Md. Dipilihnya PLH ketua karena ketua difinitif atas nama bapak Ayub Patris Magang, SH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018. PLH ketua akan membuka jalanya rapat pleno penghitungan suara ulang dan selanjutnya membagi proses pelaksanaan kegiatan dalam 4 (empat) panel;
- 2) Pemimpin panel adalah anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 3) Pengawas PSU oleh anggota bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 4) Petugas pengambil formulir C.1-KWK berhologram dan formulir C.1-KWK Plano dari dalam kotak suara adalah ketua dan anggota PPK sebagaimana pembagian panel;
- 5) Operator adalah staf sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana pembagian panel;
- 6) Notulen proses PSU masing-masing panel adalah staf sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 7) Saksi PSU yang berasal dari perwakilan 4 (empat) saksi pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Catatan penting pelaksanaan simulasi yakni:

- 1) Pembukaan dan penutupan rapat pleno dilakukan dalam mekanisme rapat pleno KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 2) Tempat pelaksanaan PSU harus terang, dapat dilihat oleh saksi dan pengawas;
- 3) Data perolehan suara dari C.1-KWK Plano asli hologram dan C.1-KWK asli hologram wajib ditunjukkan kepada saksi dan pengawas dan dibaca dengan suara yang jelas;
- 4) Mencatat dalam format kejadian khusus apabila terdapat proses yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur PSU sebagaimana yang telah ditetapkan;
- 5) Mencatat pada format keberatan saksi apabila saksi tidak dapat menerima penjelasan KPU terhadap prosedur dan tata cara pelaksanaan PSU;
- 6) Peserta rapat pleno menggunakan tanda pengenal yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3.2 Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

Pelaksanaan kegiatan PSU selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan PSU mulai dilaksanakan pada tanggal 3 september 2018 pukul 09.00 WITA yang dibuka dengan mekanisme rapat pleno oleh PLH ketua Bapak Yan Ati, A.Md. Kegiatan rapat pleno juga membacakan tata tertib PSU serta penjelasan tata cara pelaksanaan PSU yang akan dibagi dalam 4 (empat) panel.

Pelaksanaan PSU pada tanggal 3 september 2018 tidak dilanjutkan dengan pencatatan perolehan suara karena rapat diskors. Adapun penundaan rapat PSU karena alasan untuk mengikuti kegiatan penguburan ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018.

Kegiatan PSU dilanjutkan pada tanggal 4 s/d 8 september dilaksanakan mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, sebagaimana telah ditetapkan pada tata tertib pelaksanaan PSU.

b. Pihak yang terlibat

Adapun kegiatan PSU di Kabupaten Timor Tengah Selatan disaksikan oleh saksi pasangan calon, diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, disupervisi oleh KPU RI dan KPU Provinsi NTT serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi NTT. Pihak lain yang terlibat antara lain dari pihak pemohon, pihak terkait dan kuasa hukum masing-masing.

Adapun saksi yang terlibat telah menyerahkan surat mandat kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sebelum kegiatan rapat dilaksanakan dengan rincian tabel berikut.

Tabel 2: Data Jumlah saksi Penghitungan Suara Ulang

No.	Pasangan Calon	Jumlah Saksi
1.	Paslon nomor urut 1	10 orang
2.	Paslon nomor urut 2	14 orang
3.	Paslon nomor urut 3	7 orang
4.	Paslon nomor urut 4	2 orang

Selama kegiatan PSU selalu dijaga ketat oleh pihak keamanan yang terdiri dari anggota kepolisian Resort Timor Tengah selatan dan didukung aparat keamanan dari Polda NTT serta Kodim Kabupaten Timor Tengah Selatan.

c. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan PSU dibagi dalam 4 (empat) panel dan masing-masing panel melakukan penghitungan sebanyak 8 (delapan) kecamatan.

Berdasarkan data format penghitungan suara ulang sebagaimana lampiran berita acara yang ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Kabupaten Timor Tenga Selatan dan saksi pasangan, pelaksanaan proses PSU diterangkan sebagai berikut:

- 1) penghitungan suara ulang di baca dengan cara memperlihatkan formulir C1 plano-KWK berologram dan formulir C1-KWK

berhologram. Apabila kedua formulir tersebut ada dan lengkap maka akan dibaca di hadapan saksi dan bawaslu lalu oleh operator dicatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Operator selanjutnya mencetak hasil pencatatan tersebut untuk selanjutnya ditandatangani oleh anggota KPU yang memimpin panel dan ditandatangani oleh saksi. Berdasarkan hasil

- 2) Terhadap dokumen C1 plano dan C1 KWK yang tidak berhologram atau bukan C1 plano dan C1 KWK yang sebenarnya, dokumen tersebut ditunjukkan dan didokumentasi dihadapan saksi dan Bawaslu. Adapun data TPS yang dokumennya bukan C1-kwk asli berhologram dan C1-plano KWK asli berhologram disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3: Data tidak ditemukanya C1-kwk asli berhologram dan C1-plano KWK asli berhologram pada saat pelaksanaan penghitungan suara ulang *)

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	KETERANGAN PROSES PSU		
				C1-KWK HOLOGRAM	C1-KWK PLANO HOLOGRAM	
1	AMANUBAN SELATAN	POLLO	1 ([sic hi] seharusnya 2)		C1 KWK plano menggunakan model DAA	
2	AMANATUN SELATAN	FENUN	1		C1 KWK plano Menggunakan Karton	
			2		C1 KWK plano Menggunakan Karton	
			3		C1-KWK plano tidak ditempel hologram	
			4		C1-KWK plano tidak ditempel hologram	
		KUALEU	4		C1-KWK plano tidak ada tapi di rekap di daftar pasangan calon	
		LANU	1		C1-KWK plano ada tapi tidak berhologram	
			2		C1-KWK plano ada tapi tidak berhologram	
		ANIN	3		C1-KWK plano ada tapi tidak berhologram	
		FAE	2	C1 KWK bukan yang hologram di perolehan suara sah		

3	BATU PUTIH	BOENTUKA	4		c1-kwk plano tidak ada dan diganti menggunakan karton
4	MOLLO UTARA	NEFOKOKO	1	C1 KWK hologram tidak tertulis angka hasil perolehan setiap paslon	
		HALME	1	C1 KWK hologram tidak tertulis angka hasil perolehan setiap paslon	
5	MOLLO BARAT	KOA	1	C1 KWK hologram tidak ada	
		OELUBAN	1	C1 KWK hologram tidak ada	
6	KUALIN	NUNUSUNU	4	C1-KWK tidak berhologram	
7	FAUTMOLO	BESLEU	1		C1-KWK plano hologram tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DA KWK
			2		C1-KWK plano hologram tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DA KWK
8	KIE	TESIAYOFANU	1	C1-KWK hologram tidak ada	
		FATU ULAN	1		C1-KWK plano tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DAA KWK plano
			2		C1-KWK plano tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DAA KWK plano
			3		C1-KWK plano tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DAA KWK plano
		FALAS	1		C1-KWK Plano tidak berhologram
			2		C1-KWK Plano tidak berhologram
			3		C1-KWK Plano tidak berhologram
			4		C1-KWK Plano tidak berhologram
9	POLEN	MNESATBU BUK	3		C1 PLANO KWK tidak ada dan diganti dengan kertas karton

		LAOB	1	C1-KWK hologram tidak ditemukan setelah rekapitulasi di PPK	
			2	C1-KWK hologram tidak ditemukan setelah rekapitulasi di PPK	
10.	BOKING	LEONMENI	1		C1 Plano Hologram tidak ada karena hasil penghitungan suara dari TPS 1 tersebut dilakukan penghitungan suarat suara di PPK pada tanggal 3 Juli 2018 dan hasil penghitungan ulang tersebut di tuangkan dalam formulir DAA sebagai pengganti C1 plano hologram

*) sumber data diolah dari lampiran 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penghitungan suara ulang dan penyampaian hasil penghitungan suara ulang Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018.

Berdasarkan uraian tabel 3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Saksi keberatan terhadap C1-KWK hologram dan C1 Plano-KWK hologram yang tidak ditemukan pada kotak suara PPK. Terhadap keberatan tersebut, KPU Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa kemungkinan tersebut telah disosialisasikan kepada pasangan calon pada tanggal 31 agustus 2018 dan juga telah diatur dalam pasal 5 ayat 2 tata tertib rapat pleno bahwa C1-KWK asli hologram dan C1 Plano-KWK hologram diambil di dalam maupun diluar kotak suara. Di luar kotak dimaksud adalah kemungkinan masih ada dalam kotak TPS atau kotak PPK pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemungkinan lain adalah formulir C1-KWK Hologram tidak dimasukkan dalam kotak suara dan masih disimpan oleh KPU dan KPPS. Hal tersebut dimaksud untuk menjawab amar putusan mahkamah kosntitusi bahwa penghitungan ulang dilakukan dengan

cara mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram;

- 2) Saksi keberatan karena setelah kotak dibuka, formulir yang ditemukan bukan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram. Dari temuan pada saat berlangsungnya PSU terdapat 20 TPS tidak menggunakan C1 Plano-KWK asli berhologram dan 9 TPS tidak menggunakan C1-KWK asli berhologram. Terhadap masalah tersebut telah disampaikan keberatan dalam format kejadian khusus dari saksi pasangan calon. Namun angka perolehan suara tetap dibaca pada saat PSU dan hasil pencatatan perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap dicatat oleh tim operator KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pada tanggal 8 september 2018, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menutup kegiatan rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penghitungan suara ulang dan penyampaian hasil penghitungan suara ulang Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018.

Penutupan rapat pleno dihadiri oleh saksi, bawaslu, media dan pihak terkait lainnya. Adapun data hasil pencocokan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan Formulir C1 Plano-KWK asli berhologram diuraikan pada bagian lampiran.

Adapun hasil akhir pelaksanaan penghitungan suara ulang yakni :

- 1) terdapat 900 tps data C1 plano-KWK berhologram dan 912 data C1-KWK berhologram telah ditemukan, dinyatakan lengkap, dibaca, dicatat hasil perolehan suara dalam format yang telah disediakan;
- 2) terdapat 21 tps data C1 plano-KWK berhologram dan 9 tps data C1-KWK berhologram, tidak ditemukan namun data perolehan suara hanya ditunjukkan dan didokumentasi dihadapan saksi dan Bawaslu selama kegiatan penghitungan suara ulang berlangsung.

IV. Penutup

KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsitusi nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 3 s/d 8 september 2018.

Untuk memperlancar kegiatan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, telah dilakukan supervisi langsung oleh KPU dan Bawaslu RI, KPU dan Bawaslu Provinsi NTT serta didukung oleh pihak keamanan baik dari unsur Kapolres, Kapolda serta Kodim setempat.

Kegiatan penghitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan dengan cara mencocokkan formulir C1-KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano-KWK asli berhologram. Dalam proses pencocokan terdapat beberapa temuan:

1. Ditemukan 21 TPS (tabel 3) tidak ditemukan formulir C1 Plano-KWK asli berhologram didalam kotak suara namun ditemukan menggunakan media lain seperti kertas kasdus, kertas minyak, kertas daftar pasangan calon dan kertas format rekapitulasi di PPK seperti formulir DAA plano dan DA plano. Melalui media tersebut KPPS mencatat hasil perolehan suara dengan format tetap sama dengan format pada formulir C1 Plano-KWK yang pencatatanya menggunakan tally. Terhadap temuan tersebut, dokumen hasil penghitungan suara hanya ditunjukkan dan didokumentasi oleh saksi dan Bawaslu. Sedangkan angka perolehan suara tidak dicatat dalam formulir yang telah disediakan dan diisi angka 0 (nol).
2. Terdapat 9 TPS (tabel 3) yang tidak ditemukan C1 KWK asli hologram. Dokumen yang ditemukan berupa C1 KWK tanpa hologram. Terhadap temuan tersebut, dokumen hasil penghitungan suara hanya ditunjukkan dan didokumentasi oleh saksi dan Bawaslu. Sedangkan angka perolehan suara tidak dicatat dalam formulir yang telah disediakan dan diisi angka 0 (nol).

[2.2.3] KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konsttusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, dengan ini disampaikan pokok-pokok Supervisi dan Hasil Penghitungan dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.

A. Tim Supervisi dan Monitoring

1. Ilham Saputra (Anggota KPU RI)
2. a. Andi Prasetyo (Analisis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
b. Ismeth Khunaifi (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU);
c. Febrianda Muchlis (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU);
d. Retno Kusumastuti (Fungsional Umum pada Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU);
e. Herman Pamuji (Tenaga Pendukung pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU).

B. Koordinasi dan Supervisi sebelum Penghitungan Suara Ulang

Sebagai tindak lanjut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya KPU RI melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Melalui Surat Undangan Nomor 770/PY.03-Und/03/KPU/VIII/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 (pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi) (**Dok-1**), KPU segera melakukan koordinasi dengan mengundang KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan agar menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Rapat Koordinasi dilaksanakan di Ballroom Hotel Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Jl. Griya Utama Sunter, Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2018 pukul 23.00 WIB. Hasil rapat koordinasi tersebut, antara lain:

1. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan agar segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi *aquo*;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi *aquo* diawali dengan

menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memperhatikan pembagian waktu sesuai perintah Mahkamah;

3. Penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut dilaksanakan dengan cara mencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1 Plano-KWK asli berhologram di 921 (sembilan ratus dua puluh satu) TPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan secara bersamaan dengan membagi kedalam beberapa panel;
4. Melakukan sosialisasi kepada para Pihak dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain berkenaan dengan rencana pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dimaksud.
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi *aquo*.

C. Metode Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Tata Tertib Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, mengatur:

- a. penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 dilakukan dengan cara mencocokkan Formulir Model C1-KWK berhologram asli dengan Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram asli yang berada di dalam kotak suara maupun di luar kotak suara;
- b. Dalam hal Formulir Model C1-KWK berhologram asli berada di luar kotak suara, tetap dilakukan penghitungan dan dibuatkan dalam catatan kejadian khusus yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Panel;
- c. Penghitungan suara ulang dilakukan dengan cara mencatat data perolehan suara dari 4 (empat) pasangan calon berdasarkan Formulir Model C1-KWK berhologram asli dengan Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram asli;
- d. Pencatatan perolehan suara pada format sesuai Lampiran 2 Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 30/HK/KPTS/5302.KPU. KAB/VIII/2017, yang dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang ditandatangani

oleh Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Saksi yang hadir.

Mekanisme yang dilakukan Petugas Rapat Pleno di masing-masing Panel dalam melaksanakan pencocokan, yaitu:

- a. membuka kotak suara dengan cara memotong gembok pada kotak suara tersebut dengan mesin pemotong (gerinda) kemudian mengambil formulir yang diperlukan;
- b. membuka Formulir Model C1 Plano-KWK untuk selanjutnya ditunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didokumentasikan/difoto;
- c. kemudian Pimpinan Rapat Pleno membacakan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari Formulir Model C1 Plano-KWK tersebut untuk dicatat Petugas Pencatatan dan/atau Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang hadir;
- d. melipat (menggulung) kembali Formulir Model C1 Plano-KWK yang telah dibacakan hasil perolehan suaranya dan memasukan ke dalam kotak suara;
- e. langkah selanjutnya membuka amplop yang berisi Formulir Model C1-KWK untuk selanjutnya ditunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didokumentasikan/difoto;
- f. dilanjutkan Pimpinan Rapat Pleno membacakan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari Formulir Model C1-KWK tersebut untuk dicatat Petugas Pencatatan dan/atau Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang hadir;
- g. memasukan kembali Formulir Model C1-KWK yang telah dibacakan hasil perolehan suaranya tersebut ke dalam amplop dan kemudian mengembalikan amplop yang berisi Formulir Model C1-KWK ke dalam kotak suara;
- h. mengunci kembali kotak suara yang berisi Formulir Model C1 Plano-KWK dan Formulir Model C1-KWK tersebut huruf d dan huruf g;
- i. mengembalikan kotak suara tersebut ke tempat penyimpanan semula agar mendapatkan penjagaan oleh Pengamanan setempat;
- j. Petugas Pencatatan hasil perolehan suara di masing-masing TPS mencetak Formulir Penghitungan Suara Ulang yang telah dibacakan oleh

Pimpinan Rapat Pleno untuk selanjutnya ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Pleno dan Saksi Pasangan Calon yang hadir.

D. Waktu/Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

1. Persiapan Penghitungan Suara Ulang

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 30/HK/KPTS/5302.KPU.KAB/VIII/2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 (**Dok-2**) dan Pasal 1 Tata Tertib Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 (**Dok-3**), Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang di Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 3 s.d 8 September 2018 yang dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA dengan jeda istirahat dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.

Adapun rencana pelaksanaan penghitungan suara ulang antara lain:

No	Kegiatan	Jadwal/Tanggal	
		Awal	Akhir
1.	Persiapan dan Koordinasi	30 Agustus 2018	31 Agustus 2018
2.	Sosialisasi	31 Agustus 2018	2 September 2018
3.	Pelaksanaan	3 September 2018	8 September 2018
4.	Pelaporan	9 September 2018	13 September 2018

2. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 dilaksanakan pada 3 s.d. 8 September 2018. Peserta Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan adalah KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Saksi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (*vide* Pasal 2 Tata Tertib Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018).

Memperhatikan banyaknya jumlah TPS yang akan dilakukan penghitungan suara ulang dan terbatasnya waktu pelaksanaan penghitungan suara ulang, maka penghitungan suara ulang dilaksanakan secara bersamaan dalam 4 (empat) panel yang dipimpin oleh Komisioner KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan (*vide* Pasal 4 dan Pasal 5 Tata Tertib Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018).

Adapun pembagian panel dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

PANEL 1

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Tim KPUD
1.	Amanatun Utara	9	33	1. Yan Ati (Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan); 2. Singgeus Mahing; 3. Murni Liu; 4. PPK.
2.	Amanatun Tengah	11	33	
3.	Boking	7	24	
4.	Fatukopa	7	15	
5.	Fautmolo	7	18	
6.	Mollo Utara	18	50	
7.	Amanuban Timur	10	33	
8.	Toianas	9	25	
TOTAL		78	231	

PANEL 2

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Tim KPUD
1.	Amanuban Barat	8	45	1. Romanus L. Dau (Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan); 2. Nona Undur; 3. Maria Maukari; 4. PPK.
2.	Fatumnasi	5	14	
3.	Kotolin	8	21	
4.	Kota SoE	13	69	
5.	Mollo Tengah	6	15	
6.	Noebana	5	12	
7.	Batuputih	7	27	
8.	Tobu	8	25	
TOTAL		60	228	

PANEL 3

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Tim KPUD
1.	Amanatun Selatan	13	43	1. Julius E. Litelnoni (Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan); 2. Yuven Neolaka; 3. Agustinus Kabu; 4. PPK.
2.	Amanuban Selatan	10	42	
3.	Mollo Barat	5	15	
4.	Nunbena	6	14	
5.	Kie	13	45	
6.	Kokbaun	6	8	
7.	Kaulin	8	35	
8.	Polen	11	29	
TOTAL		72	231	

PANEL 4

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Tim KPUD
1.	Kuanfatu	13	44	1. Sarince S. Soimbala (Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan); 2. Sulastri; 3. Yofian Pandi; 4. PPK.
2.	Kuatnana	8	30	
3.	Mollo Selatan	7	33	
4.	Noebeba	7	22	
5.	Nunkolo	9	27	
6.	Oenino	7	21	
7.	Kolbano	12	39	
8.	Santian	5	15	
TOTAL		68	231	

E. Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Penghitungan Suara Ulang

Supervisi dan monitoring pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan pada tanggal 6 s.d. 8 September 2018.

1. Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Penghitungan Suara Ulang Tanggal 6 September 2018

Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU RI Nomor 287/PL.03.6-ST/06/Tekmas.1/IX/2018 tanggal 5 September 2018, Surat Tugas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 201/RT.02.1-ST/03/HK1/IX/2018 tanggal 3 September 2018, dan Surat Kepala Biro

Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 287/PL.03.6-ST/ 06/Tekmas.1/IX/2018 tanggal 5 September 2018, pada tanggal 6 September 2018 sekitar pukul 12.45 WITA, Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang tiba di Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dijadikan lokasi penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Penghitungan suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang masih berlangsung adalah penghitungan suara ulang di Panel 3 dan Panel 4 dan sedang dilakukan penundaan (*skorsing*) untuk mempersiapkan kelengkapan. Sedangkan penghitungan suara ulang untuk Panel 1 dan Panel 2, berdasarkan informasi dari salah satu Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah selesai dilaksanakan.

Hasil koordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan setibanya di lokasi penghitungan suara ulang, antara lain:

- a. Sampai dengan hari keempat (tanggal 6 September 2018) telah dilakukan penghitungan suara ulang dengan melakukan pencocokan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1 Plano-KWK asli berhologram untuk 854 TPS, dan masih menyisakan 67 TPS yang belum dilakukan pencocokan;
- b. 67 TPS tersebut yang belum dilakukan pencocokan dikarenakan masih mencari Formulir Model C1-KWK asli berhologram atau Formulir Model C1 Plano-KWK asli berhologram di kotak suara lain;
- c. Menurut Sdr. Thomas Dohu, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendampingi Tim Supervisi dan Monitoring, kesalahan penempatan formulir tersebut merupakan ketidakpahaman Petugas KPPS dalam menempatkan kedua formulir tersebut ke dalam kotak suara sesuai peruntukannya (kotak suara Pemilihan Gubernur atau kotak suara Pemilihan Bupati);
- d. Sdr. Thomas Dohu juga menyampaikan berdasarkan hasil kesepakatan Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang hadir proses pencarian kedua formulir tersebut akan dilakukan dengan membuka kotak suara (kotak suara Gubernur atau kotak suara PPK). Namun apabila tidak ada kata sepakat diantara para pihak, pencocokan dilanjutkan untuk TPS lain yang lengkap.

- e. Dari laporan sementara, Sdri. Sarince S. Soimbala, Anggota KPU Kab. Timor Tengah Selatan yang memimpin pelaksanaan penghitungan suara ulang Panel 4 menyampaikan di Panel 4 terdapat 1 TPS (TPS 1 Desa Bileon) yang ditunda pelaksanaan pencocokannya. Penundaan tersebut dikarenakan Formulir Model C1-KWK berhologram ditemukan/ menggunakan Model C1-KWK yang diarsip sebagai data *entry* dan *scan* data Situng.
- f. Permasalahan lain yang menyebabkan ditundanya pelaksanaan pencocokan untuk TPS tertentu adalah adanya Formulir Model C1 Plano-KWK yang tidak berhologram.
- g. Berkenaan dengan penundaan pencocokan di 67 TPS, Sdr. Thomas Dohu menyarankan, agar selanjutnya dipilah mana TPS yang tidak ada Formulir Model C1-KWK berhologramnya dan mana TPS yang tidak ada Formulir Model C1 Plano-KWK berhologramnya. Selanjutnya, salah satu Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menambahkan, kemungkinan tinggal 66 TPS yang belum dilakukan pencocokan, karena ada 1 TPS yang menggunakan kardus sebagai pengganti Formulir Model C1 Plano-KWK dan tetap dilakukan penghitungan.
- h. Hasil sementara pencocokan, belum ditemukan perbedaan jumlah suara antara Formulir Model C1-KWK dengan Formulir Model C1 Plano-KWK. Kembali Sdr. Yan Ati, Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menambahkan, ada juga yang terjadi kesalahan dalam penjumlahan.
- i. Terkait dengan TPS yang menggunakan Formulir Model C1 Plano-KWK dari kardus atau kertas lain, Sdr. Thomas Dohu menyarankan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan agar menghubungi PPK setempat, agar mencari catatan kejadian khusus (Formulir Model C2-KWK) terkait hal tersebut.
- j. Dalam hal penggunaan kardus atau kertas lain sebagai Formulir Model C1 Plano-KWK ada juga yang dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon.

Setelah dilakukan koordinasi antara Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, pukul 14.10 WITA, Sdri. Sarince S. Soimbala selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 4,

mencabut *skorsing* dan memulai rapat pleno kembali. Disusul Sdr. Julius E. Litelhoni, selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 3, mencabut *skorsing* dan melanjutkan rapat pleno penghitungan suara ulang kembali.

Pada saat proses penghitungan suara ulang di Panel 3, ditemukan Formulir Model C1 Plano-KWK yang tidak sesuai dengan spesifikasi kertas plano. Formulir tersebut menggunakan kertas karton berwarna coklat dan menggunakan halaman dibalik Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang berisi visi dan misi pasangan calon serta tidak berhologram. Menurut informasi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan hal tersebut disebabkan terdapat kekurangan waktu distribusi logistik, langkah penggunaan media kertas tersebut sudah mendapat persetujuan dari Panwas di TPS setempat. TPS yang menggunakan kertas karton berwarna coklat untuk Model C1 Plano-KWK adalah TPS 001 dan TPS 002 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan. Sedangkan TPS yang menggunakan media dibalik Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang berisi visi dan misi pasangan calon untuk Model C1 Plano-KWK adalah TPS 004 Desa Kualeu Kecamatan Amanatun Selatan.

Pada pukul 14.30 WITA, Sdri. Sarince S. Soimbala selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 4, kembali melakukan *skorsing* sampai dengan pukul 15.30 WITA untuk mempersiapkan kelengkapan formulir yang akan dilakukan pencocokan dengan cara mengumpulkan Kotak Suara Pemilihan Gubernur untuk mencari formulir yang tidak ada di Kotak Suara Pemilihan Bupati.

Pada saat proses penghitungan suara ulang di Panel 4, terjadi dinamika proses penghitungan suara ulang. Dimana Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir melakukan protes terhadap keberadaan Formulir Model C1 Plano-KWK TPS 1 Desa Lasi Kecamatan Kuanfatu yang ditemukan dalam kotak suara. Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sebelumnya telah menanyakan kepada Anggota KPPS setempat. Menurut pengakuan Anggota KPPS yang bersangkutan, Formulir Model C1 Plano-KWK TPS 1 Desa Lasi telah ditandatangani sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara. Terkait hal tersebut, menurut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menganggap bahwa Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram yang ditemukan di

kotak suara tersebut palsu.

Terhadap kondisi dan dinamika tersebut, salah satu Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang hadir memberikan penengah, yaitu agar mengembalikan situasi tersebut kepada Tata Tertib yang telah disusun. Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menyarankan agar tidak menghambat proses penghitungan suara lebih lanjut, semua kejadian dan keberatan tersebut dicatat dalam Formulir Catatan Keberatan dan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Ulang dan menjadi lampiran Berita Acara.

2. Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Tanggal 6 September 2018

Setelah proses penghitungan suara ulang di Panel 3 dan Panel 4 selesai, sekitar pukul 18.25 WITA dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018. Rapat tersebut dihadiri oleh:

- a. Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dari KPU RI;
- b. Sdr. Thomas Dohu, selaku Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Para Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- d. Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Hasil pelaksanaan evaluasi penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Sdr. Sarince S. Soimbala selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 4 melaporkan, pada hari ini (Kamis, 6 September 2018) telah dilaksanakan penghitungan suara ulang untuk TPS di wilayah Kecamatan Kolbano dan semua formulir dinyatakan lengkap. Sedangkan untuk 1 (satu) TPS yang kemarin belum lengkap, hari ini telah diselesaikan. Selanjutnya untuk Panel 4 masih menyisakan 3 (tiga) TPS yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018;
- b. Selanjutnya, Sdr. Julius E. Litelnoni selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 3 melaporkan, pada hari ini (Kamis, 6 September 2018) telah menyelesaikan penghitungan suara ulang untuk 2 (dua) kecamatan.

Kecamatan Amanatun Selatan:

No.	Nama Desa/Kelurahan	Keterangan
1.	Oinlasi	Formulir di semua TPS dinyatakan lengkap
2.	Nunleu	Masih kurang 1 TPS (Formulir Model C1-KWK berhologram TPS 1)
3.	Kokoi	Masih kurang 2 TPS (Formulir Model C1-KWK berhologram TPS 1 dan TPS 2)
4.	Fenun	<ul style="list-style-type: none"> - TPS 2 dan TPS 3 Formulir Model C1 Plano-KWK tidak berhologram; - TPS 1 dan TPS 4 Formulir Model C1 Plano-KWK dicatat dalam kertas karton dan dibuat Berita Acara; - Kesepakatan dengan Saksi Pasangan Calon perolehan suara tidak dicatat.
5.	Kualeu	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 ada; - Formulir Model C1-KWK berhologram semua TPS ada; - TPS 4, Formulir Model C1 Plano-KWK dicatat dalam media dibalik Daftar Pasangan Calon; - Kesepakatan dengan Saksi Pasangan Calon perolehan suara tidak dicatat.
6.	Lanu	<ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 dan TPS 2 tidak ada Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram; - Belum dilakukan pembukaan kotak suara lain; - Kesepakatan dengan Saksi Pasangan Calon perolehan suara tidak dicatat.
7.	Sunu	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram lengkap; - Kurang Formulir Model C1-KWK berhologram; - Belum dilakukan pembukaan kotak suara lain.
8.	Anin	- TPS 1 dan TPS 2 Lengkap;

No.	Nama Desa/Kelurahan	Keterangan
		- TPS 3 kurang Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram dan Formulir Model C1-KWK berhologram lengkap; - Kesepakatan dengan Saksi Pasangan Calon perolehan suara tidak dicatat.
9.	To'i	Lengkap
10.	Nifuleo	Lengkap
11.	Fatulunu	Lengkap
12.	Fae	Lengkap, TPS 2 untuk Formulir Model C1-KWK halaman 1 dan 2 berhologram sedangkan halaman 3 tidak berhologram.
13.	Netutnana	Lengkap

Kecamatan Kualin

Untuk Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram ada semua. Dari 35 TPS terdapat 19 TPS yang masih yang belum ada Formulir Model C1-KWK berhologram dikarenakan masih belum dicari di kotak suara lain. Masih akan dicari pada hari selanjutnya.

Dengan demikian, untuk Panel 3 masih menyisakan 26 TPS yang belum dilakukan pencocokan.

- c. Sdri. Sarince S. Soimbala menambahkan, untuk Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram yang tidak ditandatangani KPPS dan Saksi Pasangan Calon sudah diangkat di Media Sosial oleh Pengacara Pemohon. Terkait hal tersebut, Sdr. Thomas Dohu menyarankan agar ditelusuri mengapa KPPS tidak menandatangani formulir tersebut;
- d. Sdr. Thomas Dohu kembali menambahkan, dari hasil evaluasi pelaksanaan penghitungan suara ulang di Panel 3 dan Panel 4 masih menyisakan 29 TPS, yaitu 26 TPS untuk Panel 3 dan 3 TPS untuk Panel 4;
- e. Pada akhirnya, dari format yang dibuat untuk penghitungan suara ulang, ada yang dicatat dan ada yang tidak dicatat. Yang tidak dicatat diberikan keterangan masing-masing, salah satunya misalnya karena dicatat bukan di Formulir Model C1 Plano-KWK berhologram;

- f. Dari laporan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang KPU RI menyampaikan dari aspek keterbukaan terhadap Saksi sudah mencukupi. Hanya saja terkait dengan beberapa Formulir Model C1 Plano-KWK yang sebenarnya bukan spesifikasi formulir dan sah sebagai dokumen dalam pemungutan dan penghitungan suara. Kenapa kita mengenal formulir yang berhologram, sebenarnya hal tersebut untuk menjaga keaslian. Terkait dengan proses tersebut, perlu ada satu *treatment* diantara panel, agar ada kesamaan/keseragaman. Jangan sampai Panel 1 mencatat meskipun bukan berasal dari formulir yang berhologram, dan di panel yang lainnya tidak dicatat. Lebih baik jika akan dicatat, maka dicatat semua meskipun ada catatan. Jangan sampai perlakuannya berbeda diantara panel;
- g. Perbedaan perlakuan tersebut sudah terjadi, seperti halnya di Panel 3, karena kesepakatan dengan Saksi Pasangan Calon, dalam hal ditemukan Formulir (Model C1-KWK atau Model C1 Plano-KWK) yang tidak berhologram maka tidak dilakukan pencatatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut;
- h. Sedangkan di Panel 4, hanya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang keberatan untuk dicatat. Kemudian Pimpinan Rapat Pleno meminta saran dan masukkan kepada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Akhirnya terhadap perolehan suara yang dituangkan di Formulir (Model C1-KWK atau Model C1 Plano-KWK) yang tidak berhologram tetap dicatat dan diberikan catatan atau keterangan;
- i. Bapak Ilham Saputra menyarankan kepada proses penghitungan suara ulang di Panel 3 agar diberikan catatan bahwa dalam hal tidak ditemukan Formulir (Model C1-KWK atau Model C1 Plano-KWK) yang tidak berhologram atas kesepakatan Saksi Pasangan Calon penghitungan suaranya tidak dicatat. Sebenarnya hal tersebut merupakan prosedur penghitungan, apapun hasilnya tetap dicatat. Seharusnya jangan menawarkan kepada Saksi;
- j. Sdr. Yan Ati selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 1 melaporkan, terdapat juga Formulir Model C1 Plano-KWK yang tidak berhologram dengan angka yang kosong tetapi ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon yang hadir. Terhadap keadaan tersebut, tidak dilakukan pencatatan;

- k. Kembali Bapak Ilham Saputra menambahkan, meskipun proses rapat pleno dibagi dalam 4 Panel maka perlakuannya harus sama. Jadi untuk menyamakan persepsi laporan kita, harus diberikan keterangan bahwa memang Saksi Pasangan Calon tiap panel berbeda maka terjadi perbedaan perlakuan, tetapi standar kita bekerja sama;
- l. Sdr. Romanus L. Dau selaku Pimpinan Rapat Pleno Panel 2 melaporkan, hanya ada 1 TPS saja yang tidak ditemukan Model C1 Plano-KWK berhologram, terhadap kondisi tersebut hasil penghitungan suaranya tidak dicatat;
- m. Bapak Ilham Saputra kembali mengingatkan bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar melakukan penghitungan suara ulang dengan mencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1 Plano-KWK asli berhologram maka apa yang dilakukan oleh Panel 1, Panel 2, dan Panel 3 untuk tidak mencatat hasil perolehan suara bagi yang tidak ditemukan formulir berhologram maka untuk Panel 4 perlu dilakukan penyesuaian. Terhadap Model C1-KWK yang berhologram dan tidak ditandatangani KPPS dan Saksi perlu dicatat dan dilaporkan kepada Mahkamah dan akan menjadi penilaian Mahkamah;
- n. Sebelum Rapat Evaluasi ditutup, Sdr. Thomas Dohu menyampaikan, untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang hari selanjutnya tanggal 7 September 2018 perlu dipastikan untuk Panel 3 masih menyisakan 26 TPS sedangkan Panel 4 masih menyisakan 3 TPS;
- o. Dalam penutupannya, Bapak Ilham Saputra menyampaikan bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang yang dilakukan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah sangat baik. Pelaksanaannya sudah disaksikan oleh cukup banyak orang, terbuka untuk semua orang, tidak gelap dan tidak dilakukan di tempat tertutup. Artinya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan sangat baik.
- p. Secara umum, pelaksanaan penghitungan suara ulang sampai dengan hari keempat tanggal 6 September 2018 berjalan dengan lancar, Para Pihak yang hadir dan menyaksikan cukup antusias dalam mengikuti pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut.

3. Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Penghitungan Suara Ulang Tanggal 7 September 2018

Penghitungan suara ulang hari kelima tanggal 7 September 2018 sesuai Tata Tertib Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang dimulai pukul 08.00 WITA. Pimpinan Rapat Pleno pada Panel 4 memberikan kesempatan selama 15 menit untuk menunggu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang belum hadir. Sekitar pukul 08.23 WITA, Pimpinan Rapat Pleno pada Panel 4 menunda (skorsing) pelaksanaan penghitungan suara ulang sampai dengan pukul 13.00 WITA untuk mempersiapkan kelengkapan kotak suara yang diperlukan. Sementara itu, Rapat Pleno penghitungan suara ulang pada Panel 3 tetap berjalan dengan melakukan pencocokan sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan.

Pada pukul 13.35 WITA Pimpinan Rapat Pleno Panel 4 mencabut skorsing. Pimpinan Rapat Pleno sempat melarang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengikuti jalannya Rapat Pleno mengingat yang bersangkutan terlambat hadir. Namun dengan pertimbangan tertentu dan setelah mendengarkan masukan dan saran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, akhirnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diizinkan untuk mengikuti proses Rapat Pleno dengan catatan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan protes atau interupsi.

Hingga batas waktu yang ditentukan dalam Tata Tertib Penghitungan Suara Ulang, pelaksanaan penghitungan suara ulang hari kelima tanggal 7 September 2018 secara umum berjalan dengan lancar. Pimpinan Rapat Pleno masing-masing panel menunda pelaksanaan rapat pleno hingga tanggal 8 September 2018 pukul 13.00 WITA dengan agenda Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018.

4. Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Penghitungan Suara Ulang Tanggal 8 September 2018

Sesuai dengan informasi yang disampaikan Pimpinan Rapat Pleno masing-masing panel pada hari kelima tanggal 7 September 2018, Rapat Pleno penghitungan suara ulang lanjutan dan penyampaian hasil penghitungan suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 pukul 13.00 WITA.

Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil

Penghitungan Suara Ulang dipimpin oleh Sdr. Yan Ati selaku Plh. Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Rapat Pleno tersebut dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dihadiri oleh:

- a. Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Saksi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- d. Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- e. Pimpinan Polres dan Kodim Timor Tengah Selatan;
- f. Tamu undangan lainnya.

Setelah Plh. Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan membuka Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang, pukul 13.15 WITA rapat pleno ditunda (skorsing) untuk menyiapkan/menggandakan hasil penghitungan suara ulang. Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang ditunda hingga pukul 16.00 WITA.

Pukul 16.20 WITA, Pimpinan Rapat Pleno mencabut skorsing dan melanjutkan agenda Rapat Pleno Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang. Agenda Rapat Pleno dilanjutkan dengan pencocokan dan pencermatan hasil pencatatan pada format penghitungan suara ulang oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon di masing-masing panel. Setelah dilakukan pencocokan dan pencermatan dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang kepada Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

F. Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018

1. Adapun Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-kab/IX/2018 tentang Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 8 September 2018 beserta lampirannya (**Dok-4**). Sebagai dinamika pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlangsung dari tanggal 3 s.d. 8 September 2018, terdapat pula catatan dan kejadian khusus yang menjadi bagian dari Berita Acara *aquo*.

2. Dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut.

G. Pengamanan dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan pengamanan proses penghitungan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai kewenangannya, suasana dan keamanan selama pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan cukup kondusif dan terjaga dengan baik.

Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, petugas keamanan yang ditugaskan sebanyak:

1. Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 28 personil;
2. Personil Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 37 personil;
3. Personil Kepolisian Resort Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 101 personil;
4. Personil Kodim 1621 Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 30 personil.

[2.2.4] BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan

melaporkan hasil pengawasan perhitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan dengan cara mencocokkan formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, kegiatan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan dengan cara mencocokkan formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang berlangsung sejak hari Senin, tanggal 3 September 2018 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 08 September 2018. **(BUKTI PK-1)**.
2. Bahwa kegiatan penghitungan suara ulang dilaksanakan dengan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu dan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun saksi Pihak Terkait.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama proses penghitungan suara ulang yang dilakukan, terdapat beberapa kejadian yang perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
 - a) Bahwa terdapat keadaan dimana kunci gembok kotak suara disimpan dalam 1 (satu) tempat (bercampur menjadi satu) sehingga sulit untuk mencari kunci gembok kotak suara ketika KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan akan membuka kotak suara. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk mempercepat proses pembukaan kotak suara, maka KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan membuka kotak suara dengan cara menggergaji gembok kemudian kotak dikunci kembali menggunakan gembok yang baru namun tidak di segel.
 - b) Bahwa ketika proses pencocokan dilaksanakan, terdapat beberapa formulir C1-KWK asli berhologram dan C1 Plano-KWK asli berhologram **ditemukan dalam kotak PPK dan kotak TPS** untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
 - c) Bahwa dalam proses pencocokan dilaksanakan, terdapat beberapa formulir C1-KWK asli berhologram dan C1 Plano-KWK asli berhologram

tidak ditemukan dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun **ditemukan dalam kotak PPK dan kotak TPS untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.**

- d) Bahwa dalam proses pencocokan dilaksanakan, terdapat beberapa formulir C1-KWK asli berhologram dan C1 Plano-KWK asli berhologram **berada diluar kotak suara atau dipegang oleh penyelenggara (KPU, PPK, dan PPS).** Akan tetapi terhadap hal ini telah dituangkan dalam tata tertib rapat pleno penghitungan suara ulang pasal 5 angka 2 (dua). **(BUKTI PK-1)**
- e) Bahwa terdapat beberapa formulir C1 Plano-KWK asli berhologram yang tidak ditulis keterangan nama TPS, nama desa, dan nama kecamatan, namun atas kesepakatan bersama dengan saksi pasangan calon, dilakukan pencocokan nama dan tanda tangan saksi pasangan calon yang hadir dengan formulir C1-KWK asli berhologram.
- f) Bahwa terhadap beberapa TPS yang akan dilakukan pencocokan, terdapat 21 (dua puluh satu) TPS dimana formulir C1 Plano-KWK-nya tidak berhologram dan/atau menggunakan media lain yang dijadikan tempat untuk mencatatkan hasil perolehan suara pasangan calon (namun ditandatangani oleh petugas KPPS maupun saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir), serta terdapat 8 Formulir C1-KWK yang ditemukan tidak berhologram.
- g) Bahwa terhadap hal sebagaimana dijelaskan pada huruf f) tersebut diatas, telah dilakukan pencocokan jumlah perolehan suara dengan C1-KWK yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tidak ditemukan perbedaan perolehan suara antara formulir C1-KWK dan C1 Plano yang tidak berhologram maupun perolehan suara yang dituliskan pada media lain;

(Terhadap keterangan huruf a) sampai dengan huruf g) dilampirkan **BUKTI PK-2 s.d. BUKTI PK-32)**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara ulang pada 921 TPS yang dilakukan pencocokan, **tidak ditemukan terjadinya selisih**

perolehan suara dari 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam penulisan di C1 Plano – KWK dan C1-KWK.

5. Bahwa seluruh proses penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan di 921 TPS dengan cara mencocokkan formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang di tanda tangani oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 2 (dua) saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, dan tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4. **(BUKTI PK-33)**

Untuk membuktikan laporannya, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-33, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Surat Keputusan KPU Timor Tengah Selatan Nomor 30/HK/KPTS/5302.KPU.Kab/VIII/2018 dan Tata Tertib
2. Bukti PK-2 :
 - Foto C1-KWK asli Berhologram TPS 01 Desa Besleu Kec. Fautmolo
 - Foto C1 Plano yang disalin pada formulir DAA (ditandatangani oleh KPPS dan Saksi-saksi Paslon yang hadir)
 - Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
3. Bukti PK-3 :
 - Foto C1-KWK asli berhologram TPS 02 Desa Besleu Kec. Fautmolo
 - Foto C1 Plano yang disalin pada formulir DAA (ditandatangani oleh KPPS dan Saksi-saksi Paslon yang hadir)
 - Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
4. Bukti PK-4 :
 - Foto C1-KWK asli berhologram TPS 03 Desa Oeleon Kec. Fautmolo
 - Foto C1 Plano asli berhologram
 - Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
5. Bukti PK-5 :
 - Foto C1 Plano asli berhologram TPS 1 Desa Nefokoko Kec. Mollo Utara

- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 1 Desa Nefokoko Kec. Mollo Utara (perolehan suara Paslon tidak ditulis)
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
- 6. Bukti PK-6 : - Foto C1 Plano asli berhologram TPS 01 Desa Halme Kec. Mollo Utara
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
- 7. Bukti PK-7 : - Foto C1 Plano yang disalin pada formulir DAA TPS 2 Desa Pollo Kec. Amanuban Selatan (ditandatangani oleh saksi Paslon yang hadir kecuali saksi Paslon nomor 1)
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 2 Desa Pollo Kec. Amanuban Selatan (ditandatangani oleh saksi Paslon yang hadir kecuali saksi Paslon nomor 1)
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
- 8. Bukti PK-8 : - Foto C1-KWK asli berhologram TPS 04 Desa Boentuka Kec. Batu Putih
- Foto media lain (kertas kardus) yang dijadikan sebagai tempat untuk mencatatkan perolehan suara Paslon.
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
- 9. Bukti PK-9 : - Foto C1 Plano asli berhologram TPS 04 Desa Nunusunu Kec. Kualin
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
- 10. Bukti PK-10 : - Foto C1 Plano asli berhologram TPS 01 Desa Laob Kec. Polen
- Foto Copy C1 KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
- 11. Bukti PK-11 : - Foto C1 Plano asli berhologram TPS 02 Desa Laob Kec. Polen
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
- 12. Bukti PK-12 : - Foto media lain (kertas karton) yang dijadikan sebagai tempat untuk mencatatkan perolehan suara Paslon.
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 03 Desa Mnesatbubuk Kec. Polen
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari

- pengawas TPS**
13. Bukti PK-13 : - Foto C1 Plano yang **tidak berhologram** TPS 03 Desa Anin Kec. Amanatun Selatan (ditandatangani oleh 2 saksi Paslon)
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 03 Desa Anin Kec. Amanatun Selatan (ditandatangani oleh 3 saksi Paslon)
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
14. Bukti PK-14 : - Foto media lain (kertas *flipchart*) yang dijadikan sebagai tempat untuk mencatatkan perolehan suara Paslon
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 01 Desa Fenun Kec. Amanatun Selatan
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
15. Bukti PK-15 : - Foto media lain (kertas *flipchart*) yang dijadikan sebagai tempat untuk mencatatkan perolehan suara Paslon
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 02 Desa Fenun Kec. Amanatun Selatan
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
16. Bukti PK-16 : - Foto C1 Plano yang **tidak berhologram** TPS 03 Desa Fenun Kec. Amanatun Selatan
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 03 Desa Fenun Kec. Amanatun Selatan
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
17. Bukti PK-17 : - Foto C1 Plano yang **tidak berhologram** TPS 04 Desa Fenun Kec. Amanatun Selatan
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 04 Desa Fenun Kec. Amanatun Selatan
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
18. Bukti PK-18 : - Foto media lain (kertas visi misi Paslon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) yang dijadikan sebagai tempat untuk mencatatkan perolehan suara Paslon
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 04 Desa Kualeu Kec. Amanatun Selatan
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**

19. Bukti PK-19 : - Foto C1 Plano yang **tidak berhologram** TPS 01 Desa Lanu Kec. Amanatun Selatan
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 01 Desa Lanu Kec. Amanatun Selatan
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
20. Bukti PK-20 : - Foto C1 Plano yang **tidak berhologram** TPS 02 Desa Lanu Kec. Amanatun Selatan
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 02 Desa Lanu Kec. Amanatun Selatan
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
21. Bukti PK-21 : - Foto C1 Plano asli berhologram (tidak dituliskan nomor TPS, nama Desa dan nama Kecamatan)
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
22. Bukti PK-22 : - Foto C1 Plano asli berhologram TPS 1 Desa Koa Kec. Mollo Barat
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
23. Bukti PK-23 : - Foto C1 Plano yang **tidak berhologram** TPS 01 Desa Falas Kec. Kie
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 01 Desa Falas Kec. Kie
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
24. Bukti PK-24 : - Foto C1 Plano yang **tidak berhologram** TPS 02 Desa Falas Kec. Kie
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 02 Desa Falas Kec. Kie
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
25. Bukti PK-25 : - Foto C1 Plano yang **tidak berhologram** TPS 03 Desa Falas Kec. Kie
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 03 Desa Falas Kec. Kie
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
26. Bukti PK-26 : - Foto C1 Plano yang **tidak berhologram** TPS 04 Desa Falas Kec. Kie
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 04 Desa Falas Kec. Kie
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari

- pengawas TPS**
27. Bukti PK-27 : - Foto C1 Plano asli berhologram TPS 01 Desa Tesiyofanu Kec. Kie (ditandatangani oleh 3 saksi Paslon yang hadir kecuali saksi Paslon nomor 4)
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
28. Bukti PK-28 : - Foto C1 Plano yang disalin pada formulir DAA (ditandatangani oleh saksi Paslon yang hadir kecuali saksi Paslon nomor 4)
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 01 Desa Fatuulan Kec. Kie (ditandatangani oleh saksi Paslon yang hadir kecuali saksi Paslon nomor 4)
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
29. Bukti PK-29 : - Foto C1 Plano yang disalin pada formulir DAA tidak dituliskan nama Desa dan nama Kecamatan (ditandatangani oleh 2 saksi Paslon yang hadir)
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 02 Desa Fatuulan Kec. Kie (ditandatangani oleh 2 saksi Paslon yang hadir)
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
30. Bukti PK-30 : - Foto C1 Plano yang disalin pada formulir DAA Desa Fatuulan Kec. Kie (ditandatangani oleh 3 saksi Paslon yang hadir kecuali saksi Paslon 4)
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 03 Desa Fatuulan Kec. Kie (ditandatangani oleh 2 saksi Paslon)
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
31. Bukti PK-31 : - Foto C1 Plano asli berhologram TPS 02 Desa Fotilo Kec. Amanatun Utara
- Foto C1-KWK asli berhologram TPS 02 Desa Fotilo Kec. Amanatun Utara
- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**
32. Bukti PK-32 : - Foto C1-KWK asli berhologram TPS 01 Desa Leonmeni Kec. Boking
- Foto C1 Plano yang berhologram TPS 01 Desa Leonmeni Kec. Boking
- Foto Berita Acara Kesepakatan Penghitungan Ulang Surat Suara TPS 01 01 Desa Leonmeni Kec. Boking
- Foto formulir DAA TPS 01 Desa Leonmeni Kec.

Boking (yang dijadikan sebagai pengganti dari perbaikan C1 Plano)

- Foto Copy C1-KWK hasil Pengawasan dari **pengawas TPS**

33. Bukti PK-33 : Berita Acara nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 dan Lampiran

[2.2.5] **BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN BADAN PENGAWAS PEMILU**

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram dan disaksikan oleh saksi pemohon dan pihak terkait dihadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dihadapan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan disaksikan oleh saksi pemohon dan pihak terkait, yang disupervisi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, bersama ini kami sampaikan hasil pengawasan dan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan dengan cara mencocokkan formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram bertempat dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang berlangsung pada tanggal 3 - 8 September 2018;
2. Bahwa kegiatan penghitungan suara ulang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan disaksikan oleh saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait, serta di supervisi oleh KPU, KPU Provinsi NTT, Bawaslu, Bawaslu Provinsi NTT.
3. Bahwa supervisi oleh Bawaslu dan Bawaslu Provinsi NTT, dilakukan oleh:
 - a) Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D (Anggota Bawaslu RI)
 - b) Thomas M. Djawa, S.H. (Ketua Bawaslu Provinsi NTT)

- c) Baharudin Hamzah, M.Si (Anggota Bawaslu Provinsi NTT)
 - d) Melpy Marpaung, S.T. (Anggota Bawaslu Provinsi NTT)
 - e) Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu dan Bawaslu Provinsi NTT
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi selama proses penghitungan suara ulang yang dilakukan, terdapat beberapa kejadian yang perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
- a) Bahwa terdapat keadaan dimana kunci gembok kotak suara disimpan dalam 1 (satu) tempat (bercampur menjadi satu) sehingga sulit untuk mencari kunci gembok kotak suara ketika KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan akan membuka kotak suara. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk mempercepat proses pembukaan kotak suara, maka KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan membuka kotak suara dengan cara menggergaji gembok kemudian kotak dikunci kembali menggunakan gembok yang baru namun tidak di segel;
 - b) Bahwa ketika proses pencocokan dilaksanakan, terdapat beberapa formulir C1-KWK asli berhologram dan C1 Plano-KWK asli berhologram **ditemukan dalam kotak PPK dan kotak TPS** untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
 - c) Bahwa dalam proses pencocokan dilaksanakan, terdapat beberapa formulir C1-KWK asli berhologram dan C1 Plano-KWK asli berhologram tidak ditemukan dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun **ditemukan dalam kotak PPK dan kotak TPS untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018**;
 - d) Bahwa dalam proses pencocokan dilaksanakan, terdapat beberapa formulir C1-KWK asli berhologram dan C1 Plano-KWK asli berhologram **berada diluar kotak suara atau dipegang oleh penyelenggara (KPU, PPK, dan PPS)**. Akan tetapi terhadap hal ini telah dituangkan dalam tata tertib rapat pleno penghitungan suara ulang pasal 5 angka 2 (dua);
 - e) Bahwa terdapat beberapa formulir C1 Plano-KWK asli berhologram yang tidak ditulis keterangan nama TPS, nama desa, dan nama kecamatan, namun atas kesepakatan bersama dengan saksi pasangan

- calon, dilakukan pencocokan nama dan tanda tangan saksi pasangan calon yang hadir dengan formulir C1-KWK asli berhologram;
- f) Bahwa terhadap beberapa TPS yang akan dilakukan pencocokan, terdapat 21 (dua puluh satu) TPS dimana formulir C1 Plano-KWK-nya tidak berhologram dan/atau menggunakan media lain yang dijadikan tempat untuk mencatatkan hasil perolehan suara pasangan calon (namun ditandatangani oleh petugas KPPS maupun saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir), serta terdapat 8 Formulir C1-KWK yang ditemukan tidak berhologram;
 - g) Bahwa terhadap hal sebagaimana dijelaskan pada huruf f) tersebut diatas, telah dilakukan pencocokan jumlah perolehan suara dengan C1-KWK yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tidak ditemukan perbedaan perolehan suara antara formulir C1-KWK dan C1 Plano yang tidak berhologram maupun perolehan suara yang dituliskan pada media lain;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara ulang pada 921 TPS yang dilakukan pencocokan, **tidak ditemukan terjadinya selisih perolehan suara dari 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam penulisan di C1 Plano – KWK dan C1-KWK.**
 6. Bahwa seluruh proses penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan di 921 TPS dengan cara mencocokkan formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1 Plano-KWK asli berhologram dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang di tanda tangani oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 2 (dua) saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, dan tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4.
 7. Bahwa terhadap laporan yang juga disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah sama dan telah sesuai dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

[2.2.6] PEMOHON

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI / 2018, tanggal 29 Agustus 2018, dengan Amar sebagai berikut:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018** bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan **dengan cara mencocokkan Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram**, dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Memerintahkan penghitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
4. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan yang disupervisi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;

6. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penghitungan suara ulang tersebut dilaksanakan;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan pengamanan proses penghitungan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

A. Tentang Laporan Kegiatan dan Catatan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram, yang disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya dapat Pemohon uraikan kronologis singkatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka persiapan penghitungan suara ulang dengan cara mencocokkan Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan Penataan kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 pada Hari senin,

tanggal 1 September 2018, yang disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan, saksi Pemohon, Pihak Terkait, saksi paslon nomor urut 1;

(Bukti P-Tambahan.1)

2. Bahwa kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 yang ditata adalah berjumlah 1.017 (seribu tujuh belas) kotak suara, yang terdiri atas :
 - a) Kotak suara TPS sebanyak 921 (sembilan ratus dua puluh satu) kotak suara;
 - b) Kotak suara PPK sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kotak suara;

(Lampiran Bukti P-Tambahan.1)

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan rapat pleno penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram yang disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Hari Senin, tanggal 3 September 2018 s/d Hari Sabtu Tanggal 8 September 2018;

(Lampiran Bukti P-Tambahan.2)

4. Bahwa dalam penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, telah dicatat dalam formulir catatan Kejadian Khusus yang disiapkan dan dibagikan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada saksi Pemohon maupun saksi Pihak Terkait serta saksi Paslon 1 dan Paslon 4 yang bertugas sesuai mandatnya selaku saksi pada tiap-tiap Panel yang telah ditentukan namun kemudian sebagian dari formulir catatan Kejadian Khusus milik Saksi Pemohon tidak ditandatangani oleh anggota komisioner yang menjadi ketua Panel pleno penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018;

(Lampiran Bukti P-Tambahan.3)

5. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kegiatan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, telah membuat catatan Kejadian Khusus sendiri

yang tidak mengakomodir semua kejadian yang utuh dari fakta hukum sesungguhnya sebagaimana catatan Kejadian Khusus dari saksi Pemohon maupun saksi Paslon 1 dan Paslon 4;

(Lampiran Bukti P-Tambahan.4)

6. Bahwa hasil penghitungan suara ulang dengan cara mencocokkan Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan secara panel dan dibuatkan dalam format Berita Acara serta lampirannya;
7. Bahwa hasil penghitungan suara ulang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan ternyata tidak hanya berupa pencocokan angka-angka pada Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi namun KPU mencatat dan mengisi angka-angka dari formulir yang tidak dapat dicocokkan sebagaimana pada lampiran II Berita Acara Hasil Penghitungan Ulang Suara tersebut.

(Lampiran Bukti P-Tambahan.4)

B. Tentang Catatan Kejadian Khusus penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

Bahwa selama kegiatan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 telah diperoleh fakta-fakta hukum yang dicatat didalam catatan Kejadian Khusus oleh saksi Pemohon yang dituangkan dalam formulir yang telah disediakan dan dibagikan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan didokumentasikan dalam foto, rekaman audio dan video, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penataan Kotak Suara pada tanggal 01 September 2018, telah ditemukan banyak segel yang sudah tidak utuh. **Bukti P-Tambahan. 8 (Foto-foto);**
- 2) Proses pencocokan C1 Plano-KWK Asli Berhologram dengan C1-KWK Asli Berhologram pada tanggal 03 September 2018 sampai dengan 08 September 2018, ditemukan C1 Plano-KWK asli Berhologram dan yang tidak asli Berhologram, digabungkan di dalam satu kotak suara TPS pada Kecamatan Amanatun Selatan. **Bukti P-Tambahan.9 (Foto-foto);**

- 3) Pada proses pencocokan C1 Plano-KWK Asli Berhologram dengan C1-KWK Asli Berhologram pada tanggal 03 September 2018 sampai dengan 08 September 2018, ditemukan segel pada gembok kotak suara yang sudah tidak utuh. **Bukti P-Tambahan.10 (Foto-foto dan Video);**
- 4) Kunci gembok kotak suara hilang, sehingga proses pembukaan kotak suara dengan cara gembok dibuka menggunakan alat potong gurinda dan gergaji besi. **Bukti P-Tambahan.11 (Video);**
- 5) Ditemukan Formulir C1-KWK tidak berhologram yang berada di dalam kotak suara pada tanggal 06 September 2018 dan kemudian ditemukan C1-KWK berhologram di dalam kotak suara pada tanggal 07 September 2018. **Bukti P-Tambahan.12 (Foto-foto);**
- 6) Model Formulir C1 Plano-KWK pada TPS 1 dan 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo tidak ditemukan oleh karena formulir yang gunakan berbeda yakni formulir DAA Plano-KWK. **Bukti P-Tambahan.13 (Foto-foto);**
- 7) TPS 1 dan 2 Desa Lanu, Kecamatan Amanatun Selatan, C1 Plano-KWK dan C1-KWK tidak berhologram. **Bukti P-Tambahan.14 (Foto-foto);**
- 8) Model C1 Plano-KWK pada TPS 1, 2 dan 3 Desa Fatu Ulan, Kecamatan Ki'e, ditemukan C1 Plano menggunakan formulir DAA Plano-KWK. **Bukti P-Tambahan.15 (Foto-foto);**
- 9) Model C1 Plano-KWK TPS 1,2,3 dan 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e, ditemukan tidak berhologram. **Bukti P-Tambahan.16 (Foto-foto);**
- 10) Model C1 Plano-KWK TPS 1 dan 2 Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan, ditemukan menggunakan kertas sampul buku berwarna coklat dan tidak berhologram **Bukti P-Tambahan.17 (Foto-foto);**
- 11) Model C1 Plano-KWK TPS 3 dan 4 Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan yang ditemukan tidak berhologram. **Bukti P-Tambahan.17 (Foto-foto);**
- 12) Model C1 Plano-KWK pada TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, ditemukan C1 Plano menggunakan formulir DAA Plano-KWK. **Bukti P-Tambahan.19 (Foto-foto);**
- 13) Model C1-KWK pada TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan, ditemukan tidak berhologram. **Bukti P-20 (Foto-foto);**

- 14) Model C1 Plano-KWK pada TPS 3 Desa Mnesatbubuk, Kecamatan Polen, ditemukan menggunakan kertas karton warna putih. **Bukti P-Tambahan.21 (Foto-foto);**
- 15) Model C1 Plano-KWK pada TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih, ditemukan menggunakan kardus kotak indomie berwarna coklat. **Bukti P-Tambahan.22 (Foto-foto dan Video);**
- 16) Model C1 Plano-KWK pada TPS 4 Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan adalah tidak berhologram oleh karena formulir yang ditemukan ditulis pada contoh surat suara pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. **Bukti P-Tambahan.23 (Foto-foto);**
- 17) Model C1 Plano-KWK pada TPS 1 Desa Lassi, Kecamatan Kuanfatu, ditemukan tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS beserta saksi-saksi pasangan calon, terindikasi telah dimanipulasi, halmana berdasarkan keterangan Ketua PPS An. Gomer Bana, C1 Plano-KWK tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi-saksi pasangan calon. **Bukti P-Tambahan.24 (Foto-foto dan rekaman audio).**

C. Kesimpulan

1. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 29 Agustus 2018 telah secara tegas : **“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram, dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan...dstnya”;**
2. Bahwa hasil dari penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 dengan cara mencocokkan Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang

dituangkan dalam lampiran II Berita Acara hasil perhitungan adalah sebanyak 921 (sembilan ratus dua puluh satu) TPS, adalah sebagai berikut:

- 1) Yang dapat dicocokkan antara Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram adalah sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) TPS;
- 2) Yang tidak dapat di cocokkan adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) TPS dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Terdapat 29 (dua puluh sembilan) TPS yang tidak lengkap Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram;
 - ✓ Terdapat 2 (dua) TPS yang telah dimanipulasi data perolehan suaranya, yakni :
 - TPS 1 Desa Lassi, Kecamatan Kuanfatu, tidak ditemukan dan telah diganti dengan formulir C1 Plano-KWK yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS beserta saksi-saksi pasangan calon, terindikasi telah dimanipulasi, halmana berdasarkan keterangan Ketua PPS An. Gomer Bana, C1 Plano-KWK tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi-saksi pasangan calon;
 - TPS 1 Desa Hoineno, Kecamatan Nunkolo ditemukan perhitungan melidi telah dimanipulasi perolehan suara pasalon nomor urut 2.
3. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 dengan cara mencocokkan Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan jika dikaitkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi maka dari 890 (dua ratus sembilan puluh) TPS yang Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram yang dapat disandingkan dan/atau dicocokkan maka perolehan suara milik pemohon adalah berjumlah 66.186 suara atau selih unggul 256 suara dari suara Pihak Terkait yang berjumlah 65.930 suara;

Bukti P-Tambahan.7

4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 terdapat 29 (dua puluh sembilan) TPS yang tidak sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram dengan C1-Plano asli berhologram serta terdapat 2 (dua) TPS yang telah dimanipulasi datanya. **Bukti P-Tambahan.7**

D. Permohonan

Berdasarkan uraian sebagaimana laporan dan kesimpulan diatas maka Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan putusan akhir dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta BATAL DEMI HUKUM;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. OBED NAITBOHO, M.Si dan ALEXNDER KASE, S.Pd.K sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, berdasarkan hasil penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagaimana hasil perolehan suara sah dalam pencocokkan Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram pada 890 (delapan ratus sembilan puluh) TPS dengan perolehan suara Pemohon berjumlah 66.186 suara atau selisih unggul 256 suara dari suara Pihak Terkait yang berjumlah 65.930 suara, dan/atau memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 31 (tiga puluh satu) TPS bermasalah, yang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) TPS yang tidak dapat dicocokkan antara Formulir C1 – KWK asli berhologram dengan formulir C1 Plano – KWK asli berhologram serta 2 (dua) TPS yang telah datanya dimanipulasi.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Untuk membuktikan keterangannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-Tambahan.1 sampai dengan bukti P-Tambahan.27, sebagai berikut:

1. Bukti P-Tambahan.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor126/BA/5302/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Penataan Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TTS
2. Bukti P-Tambahan.2 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Menerangkan tentang Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 03 September 2018 sampai dengan 08 September 2018
3. Bukti P-Tambahan.3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018
4. Bukti P-Tambahan.4 : Fotokopi Formulir Catatan Kejadian Khusus dari saksi Pemohon, menerangkan tentang adanya temuan-temuan pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan
5. Bukti P-Tambahan.5 : Fotokopi Formulir Catatan Kejadian Khusus Termohon/KPU, menerangkan tentang adanya temuan-temuan pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan
6. Bukti P-Tambahan.6 : Fotokopi Hasil Pencocokan Formulir C1 KWK Berhologram dengan C1 Plano-KWK Berhologram Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh KPUD TTS tanpa mengurangi 31 TPS bermasalah karena tidak lengkap C1 Plano-KWK Asli Berhologram maupun C1-KWK Asli Berhologram.

7. Bukti P-Tambahan.7 : Fotokopi Rekap Hasil Pencocokan Formulir C1 KWK Berhologram dengan C1 Plano-KWK Berhologram Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh Pemohon setelah mengurangi 31 TPS bermasalah karena tidak lengkap C1 Plano-KWK Asli Berhologram maupun C1-KWK Asli Berhologram.
8. Bukti P-Tambahan.8 : Foto-foto, Penataan Kotak Suara, menerangkan tentang Segel pada gembok Kotak Suara yang sudah tidak utuh.
9. Bukti P-Tambahan.9 : Foto-foto, Menerangkan tentang ditemukan C1 Plano-KWK Asli Berhologram dan yang tidak Asli Berhologram di dalam satu Kotak Suara TPS pada Kecamatan Amanatun Selatan.
10. Bukti P-Tambahan.10 : Foto-foto dan Video, menerangkan tentang ditemukannya segel pada gembok-gembok Kotak Suara yang sudah tidak utuh.
11. Bukti P-Tambahan.11 : Video, menerangkan tentang proses pembukaan kotak suara menggunakan gurinda dan gergaji besi oleh karena kunci gembok kotak suara hilang
12. Bukti P-Tambahan.12 : Foto-foto, menerangkan tentang ditemukan Formulir C1-KWK tidak berhologram yang berada di dalam kotak suara pada tanggal 06 dan 07 September 2018.
13. Bukti P-Tambahan.13 : Foto-foto, menerangkan tentang Model Formulir C1 Plano-KWK pada TPS 1 dan 2 Desa Besleu Kecamatan Fautmolo tidak ditemukan oleh karena formulir yang digunakan berbeda yakni Formulir DAA Plano-KWK
14. Bukti P-Tambahan.14 : Foto-foto, menerangkan tentang C1 Plano-KWK dengan C1-KWK TPS 1 dan 2 Desa Lanu adalah

tidak berhologram

15. Bukti P-Tambahan.15 : Foto-foto, menerangkan tentang Model Formulir C1 Plano-KWK pada TPS 1 ,2 dan 3 Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e tidak ditemukan oleh karena formulir yang digunakan berbeda yakni Formulir DAA Plano-KWK
16. Bukti P-Tambahan.16 : Foto-foto, menerangkan tentang C1 Plano-KWK pada TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Falas Kecamatan Ki'e yang ditemukan tidak berhologram
17. Bukti P-Tambahan.17 : Foto-foto, menerangkan tentang model C1 Plano-KWK pada TPS 1 dan 2 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan yang ditemukan menggunakan kertas sampul buku berwarna coklat dan tidak berhologram.
18. Bukti P-Tambahan.18 : Foto-foto, menerangkan tentang model formulir C1-KWK TPS 3 dan 4 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan yang ditemukan tidak berhologram.
19. Bukti P-Tambahan.19 : Foto-foto, menerangkan tentang Model Formulir C1 Plano-KWK pada TPS 2 Desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan tidak ditemukan oleh karena formulir yang digunakan berbeda yakni Formulir DAA Plano-KWK
20. Bukti P-Tambahan.20 : Foto-foto, menerangkan model C1 Plano-KWK TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan yang ditemukan tidak berhologram.
21. Bukti P-Tambahan.21 : Foto-foto, menerangkan tentang model C1 Plano-KWK TPS 3 Desa Mnesatbubuk Kecamatan polen yang ditemukan menggunakan kertas karton warna putih
22. Bukti P-Tambahan.22 : Foto-foto dan Video, menerangkan tentang Model

Formulir C1 Plano-KWK pada TPS 4 Desa Boentukan Kecamatan Batu Putih yang ditemukan menggunakan kardus indomie warna coklat.

23. Bukti P-Tambahan.23 : Foto-foto, menerangkan tentang Model C1 Plano-KWK pada TPS 4 Desa Kualeu Kecamatan Amanatun Selatan yang ditemukan ditulis pada contoh surat suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT
24. Bukti P-Tambahan.24 : Foto-foto dan Rekaman Audio, menerangkan tentang C1 Plano-KWK pada TPS 1 Desa Lassi Kecamatan Kuanfatu tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi-saksi pasangan calon dan terindikasi telah dimanipulasi hasil suara sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ketua KPPS
25. Bukti P-Tambahan.25 : Foto-foto, menerangkan bahwa C1 Plano-KWK TPS 1 Desa Hoineno Kecamatan Nonkolo ditemukan Hitungan melidi pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimanipulasi
26. Bukti P-Tambahan.26 : Foto-foto, menerangkan tentang C1 Plano-KWK TPS 3 Desa Anin, Kecamatan Amanatun Selatan yang ditemukan tidak berhologram.
27. Bukti P-Tambahan.27 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian An. Yofendy Marc P. Lassa

[2.2.7] **PIHAK TERKAIT**

Bahwa tidak ada perbedaan angka antara Formulir Model C1-KWK yang dipegang Pihak Terkait dengan Formulir Model C1.Plano-KWK yang ditemukan dalam pencocokan ulang dengan menggunakan media lain sebagai pengganti Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram. Oleh karena itu, perolehan suara Pihak Terkait sama dengan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-030 sampai dengan bukti PT-033, sebagai berikut:

1. Bukti PT.030 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tanggal 8 Juli
2. Bukti PT.031 : Fotokopi Berita Acara Nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 08 September 2018 tentang perhitungan suara ulang dan penyampaian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 61/PHP.BUP-XVI/2018
3. Bukti PT.032 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan 2018 pada 32 Kecamatan
4. Bukti PT.033 : Fotokopi C1-KWK Sertifikat Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 29 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon) telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 921 TPS Kabupaten Timor Tengah Selatan bertanggal 12 September 2018, yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 September 2018. Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 18 September 2018 untuk mendengarkan laporan penghitungan suara ulang dimaksud yang pada pokoknya sebagai berikut (laporan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 8 September 2018 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jalan W.C.H. Oematan Kesetnana, Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 29 Agustus 2018 untuk 921 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- b. Bahwa dalam pelaksanaannya, Termohon telah menyelesaikan Penghitungan Suara Ulang dengan disaksikan oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon dan dalam Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan supervisi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu, serta dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan disupervisi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dari 921 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat 30 TPS yang tidak memiliki kelengkapan dokumen untuk melakukan pemilihan yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ke-30 TPS yang tidak memiliki kelengkapan dokumen Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano- KWK asli berhologram adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
1.	AMANUBAN SELATAN	POLLO	2	Ada	Tidak Ada, Tetapi dituangkan dalam model DAA.Plano-	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik

					KWK	
2.	AMANATUN SELATAN	FENUN	1	Ada	Tidak Ada, tetapi dituliskan dalam kertas minyak	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
3.			2	Ada	Tidak Ada, tetapi dituliskan dalam kertas minyak	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
4.			3	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
5.			4	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
6.		KUALEU	4	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan dibalik karton lembaran (poster) daftar pasangan Calon Gubernur	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
7.		LANU	1	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
8.			2	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
9.		ANIN	3	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
10.		FAE	2	Ada, Form C-KWK berhologram, akan tetapi lembar Form C1-KWK tidak berhologram.	Ada	Tidak Lengkap
11.		BATU PUTIH	BOENTUKA	4	Ada	Tidak Ada, tetapi menggunakan kardus dengan

					Format yang sama dan dituangkan ke dalam Berita Acara	
12.	MOLLO UTARA	NEFOKOKO	1	Ada, tapi kolom perolehan suara tidak diisi	Ada	Tidak Lengkap Perolehan suara diisi dalam C1-KWK yang tidak berhologram
13.		HALME	1	Ada, tapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap
14.	MOLLO BARAT	KOA	1	Ada, tetapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
15.		OELUBAN	1	Ada, tetapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
16.	BOKING	LEONMENI	1	Ada	Ada, akan tetapi sudah dikoreksi berdasarkan berita acara kesepakatan perhitungan ulang surat suara, tertanggal 3 Juli 2018	Tidak Lengkap
17.	KUALIN	NUNUSUNU	4	Ada, tetapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram diberikan kepada Saksi Pasangan Calon
18.	FAUTMOLO	BESLEU	1	Ada	Tidak Ada, tetapi hasil perolehan suara dituangkan di dalam Formulir Model DAA-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
19.			2	Ada	Tidak Ada, tetapi hasil perolehan suara dituangkan di dalam Formulir	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik

					Model DAA-KWK	
20.	KI'E	TESIAYOFANU	1	Ada, tetapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
21.		FATU ULAN	1	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan didalam Formulir Model DAA.Plano-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
22.			2	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan didalam Formulir Model DAA.Plano-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
23.			3	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan didalam Formulir Model DAA.Plano-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
24.		FALAS	1	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
25.			2	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
26.			3	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
27.			4	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
28.	POLEN	MINESATBUBUK	3	Ada	Tidak ada, hasil perhitungan perolehan suara dituangkan pada kertas karton	Tidak lengkap
29.		LAOB	1	Ada, tetapi tidak Berhologr	Ada	Tidak Lengkap

30.				am		
			2	Ada, tetapi tidak Berhologram	Ada	Tidak Lengkap

[3.2] Menimbang bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 18 September 2018 dimaksud, Mahkamah telah pula mendengarkan laporan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu, Pihak Terkait dan tanggapan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

1. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT):

- a. Bahwa dalam memperlancar pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah dilakukan supervisi langsung oleh KPU dan Bawaslu, KPU Provinsi NTT dan Bawaslu Provinsi NTT serta didukung pihak keamanan yaitu Kapolres, Kapolda dan Kodim setempat.
- b. Bahwa dari hasil pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pada 921 TPS terdapat 30 TPS yang tidak ada Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram atau Formulir Model C1-KWK asli berhologram di dalam kotak suara. Adapun 30 TPS yang tidak memiliki kelengkapan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram atau Formulir Model C1-KWK asli berhologram adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	KETERANGAN PROSES PSU	
				C1-KWK HOLOGRAM	C1-KWK PLANO HOLOGRAM
1	AMANUBAN SELATAN	POLLO	1 [sic!] seharusnya 2		C1-KWK Plano menggunakan model DAA
2	AMANATUN SELATAN	FENUN	1		C1-KWK Plano menggunakan karton
			2		C1-KWK Plano menggunakan karton
			3		C1-KWK Plano tidak ditempel hologram
			4		C1-KWK Plano

					tidak ditempel hologram
		KUALEU	4		C1-KWK Plano tidak ada tapi di rekap di daftar pasangan calon
		LANU	1		C1-KWK Plano ada tapi tidak berhologram
			2		C1-KWK Plano ada tapi tidak berhologram
		ANIN	3		C1-KWK Plano ada tapi tidak berhologram
		FAE	2	C1-KWK bukan yang hologram di perolehan suara sah	
3	BATU PUTIH	BOENTUKA	4		C1-KWK Plano tidak ada dan diganti menggunakan karton
4	MOLLO UTARA	NEFOKOKO	1	C1-KWK hologram tidak tertulis angka hasil perolehan setiap paslon	
		HALME	1	C1-KWK hologram tidak tertulis angka hasil perolehan setiap paslon	
5	MOLLO BARAT	KOA	1	C1-KWK hologram tidak ada	
		OELUBAN	1	C1-KWK hologram tidak ada	
6	KUALIN	NUNUSUNU	4	C1-KWK tidak berhologram	
7	FAUTMOLO	BESLEU	1		C1-KWK Plano hologram tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DA KWK
			2		C1-KWK Plano hologram tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DA KWK
8	KIE	TESIAYOFANU	1	C1-KWK hologram tidak ada	
		FATU ULAN	1		C1-KWK Plano tidak ada dan

					diganti dengan menggunakan format DAA KWK Plano
			2		C1-KWK Plano tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DAA KWK Plano
			3		C1-KWK Plano tidak ada dan diganti dengan menggunakan format DAA KWK Plano
		FALAS	1		C1-KWK Plano tidak berhologram
			2		C1-KWK Plano tidak berhologram
			3		C1-KWK Plano tidak berhologram
			4		C1-KWK Plano tidak berhologram
9	POLEN	MNESATBUBUK	3		C1 PLANO KWK tidak ada dan diganti dengan kertas karton
		LAOB	1	C1-KWK hologram tidak ditemukan setelah rekapitulasi di PPK	
			2	C1-KWK hologram tidak ditemukan setelah rekapitulasi di PPK	
10	BOKING	LEONMENI	1		C1 Plano Hologram tidak ada karena hasil penghitungan suara dari TPS 1 tersebut di PPK pada tanggal 3 Juli 2018 dan hasil penghitungan ulang tersebut di tuangkan dalam formulir DAA sebagai pengganti C1 plano hologram.

- c. Bahwa terhadap temuan tersebut, angka perolehan suara tidak dimasukkan dalam formulir yang telah disediakan dan diisi angka 0.

2. KPU RI:

- a. Bahwa secara umum pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pada 921 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan cukup kondusif dan terjaga dengan baik.
- b. Bahwa hasil Penghitungan Ulang Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 126/PL.03.05-BA/5302/KPU-kab/IX/2018 tentang Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
- c. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut.

3. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan:

- a. Bahwa kegiatan Penghitungan Suara Ulang dilakukan dengan cara mencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram dengan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu dan saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang terdapat beberapa kejadian, di antaranya:
 - i) terdapat 21 (dua puluh satu) TPS yang tidak memiliki Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram dan/atau menggunakan media lain yang dijadikan tempat untuk mencatatkan hasil perolehan suara pasangan calon (namun ditandatangani oleh petugas KPPS maupun saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir), serta terdapat 8 Formulir Model C1-KWK yang ditemukan tidak asli berhologram;
 - ii) terhadap TPS yang tidak memiliki Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram, telah dilakukan pencocokan jumlah perolehan suara dengan Formulir Model C1-KWK yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tidak ditemukan perbedaan perolehan suara antara

Formulir Model C1-KWK dan Formulir Model C1.Plano-KWK yang tidak berhologram maupun perolehan suara yang dituliskan pada media lain;

- c. Bahwa tidak ditemukan adanya selisih perolehan suara dari 4 pasangan calon yang dicatat dalam penulisan Formulir Model C1-KWK dan Formulir Model C1.Plano-KWK.
- d. Bahwa hasil pelaksanaan penghitungan suara ulang dicatat dalam Berita Acara Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 2 saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanpa ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

4. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- a. Bahwa kegiatan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara mencocokkan Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram pada tanggal 3 – 8 September 2018;
- b. Bahwa selama kegiatan penghitungan suara ulang disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan disupervisi oleh KPU, KPU Provinsi NTT, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi NTT;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi selama pelaksanaan penghitungan ulang suara, terdapat beberapa kejadian, di antaranya:
 - i) terdapat 21 (dua puluh satu) TPS yang tidak memiliki Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram dan/atau menggunakan media lain yang dijadikan tempat untuk mencatatkan hasil perolehan suara pasangan calon (namun ditandatangani oleh petugas KPPS maupun saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir), serta terdapat 8 Formulir Model C1-KWK yang ditemukan tidak asli berhologram;
 - ii) terhadap TPS yang tidak memiliki Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram,

telah dilakukan pencocokan jumlah perolehan suara dengan Formulir Model C1-KWK yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tidak ditemukan perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C1-KWK dan Formulir Model C1.Plano-KWK yang tidak berhologram maupun perolehan suara yang dituliskan pada media lain;

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan penghitungan suara ulang pada 921 TPS, tidak ditemukan adanya selisih perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dituangkan dalam Penulisan Formulir Model C1-KWK dan Penulisan Formulir Model C1.Plano-KWK;
- e. Bahwa hasil pelaksanaan penghitungan suara ulang dicatat dalam Berita Acara Penghitungan Suara Ulang dan Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 2 saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanpa ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

5. Pemohon:

- a. Bahwa hasil penghitungan suara ulang dari 921 TPS yang dapat dicocokkan antara Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram adalah sebanyak 890 TPS sedangkan 31 TPS tidak dapat dicocokkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdapat 29 TPS yang tidak lengkap Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram;
 - Terdapat 2 TPS yang telah dimanipulasi data perolehan suaranya, yakni:
 - TPS 1 Desa Lassi, Kecamatan Kuanfatu, tidak ditemukan dan telah diganti dengan Formulir Model C1.Plano-KWK yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS beserta saksi-saksi pasangan calon, terindikasi telah dimanipulasi, halmana berdasarkan keterangan Ketua PPS atas nama Gomer Bana, Formulir Model

C1.Plano-KWK tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi-saksi pasangan calon;

- TPS 1 Desa Hoineno, Kecamatan Nunkolo ditemukan perhitungan melidi telah dimanipulasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- Bahwa dari 890 TPS yang Formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram yang dapat disandingkan dan/atau dicocokkan maka perolehan suara milik Pemohon adalah berjumlah 66.186 suara atau selisih unggul 256 suara dari suara Pihak Terkait yang berjumlah 65.930 suara.
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang suara terdapat 29 TPS yang tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi serta terdapat 2 TPS yang telah dimanipulasi datanya.

6. Pihak Terkait:

Bahwa tidak ada perbedaan angka antara Formulir Model C1-KWK yang dipegang Pihak Terkait dengan Formulir Model C1.Plano-KWK yang ditemukan dalam pencocokan ulang dengan menggunakan media lain sebagai pengganti Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram. Oleh karena itu, perolehan suara Pihak Terkait sama dengan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram.

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan dan keterangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 5 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018) Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram merupakan dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga harus dijamin keautentikannya. Bagi pemilih, kedua dokumen tersebut merupakan data autentik sebagai jaminan aktualisasi pilihannya dalam kontestasi Pilkada. Begitu pula

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018. Oleh karena itu, Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram sesungguhnya adalah dokumen yang menjamin tidak adanya manipulasi suara yang diberikan oleh pemilihnya, sehingga dokumen Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1 Plano-KWK asli berhologram mutlak keberadaannya yang tidak boleh tergantikan oleh dokumen lainnya dalam bentuk apapun.

[3.3.2] Bahwa dengan merujuk laporan pihak Termohon, Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait serta tanggapan dari Pemohon, di mana dalam pelaksanaan penghitungan ulang terhadap 921 TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, baik yang disampaikan secara tertulis maupun langsung pada persidangan tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya Termohon menyampaikan laporan bahwa di dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang yang telah dilaksanakan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang ternyata telah ditemukan sejumlah 30 TPS yang tidak memiliki kelengkapan dokumen yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram atau Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram sebagaimana kelengkapan dokumen sah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[3.3.3] Bahwa meskipun Termohon melaporkan tidak ada perubahan jumlah perolehan suara baik sebelum maupun sesudah dilakukan penghitungan suara ulang, hal tersebut bagi Mahkamah tidak serta-merta menjadi alasan pembenar bahwa tidak terjadi manipulasi karena menurut Mahkamah penilaian validitas perolehan jumlah suara tidak hanya pada saat dilakukan penghitungan suara, akan tetapi yang lebih krusial adalah saat pemungutan suara itu sendiri. Oleh karena itu, penjelasan Termohon berkenaan dengan tidak terjadi perubahan perolehan suara tersebut haruslah dikesampingkan.

[3.3.4] Bahwa adanya fakta hukum pada paragraf **[3.3.1]** dan paragraf **[3.3.2]** tersebut di atas mencerminkan bahwa proses pemungutan suara di 30 TPS tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga validitas perolehan suara di 30 TPS tersebut tidak dapat dijamin keautentikannya. Mengingat validitas serta keautentikan dokumen

Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram merupakan instrumen hukum satu-satunya untuk menilai validitas dan keautentikan pemberian suara bagi seorang pemilih, maka tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk mengembalikan hak demokrasi bagi pemilih yang mempunyai hak pilih di 30 TPS tersebut agar tersalurkan secara benar selain dengan cara Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan ini.

[3.4] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan serta aparat penyelenggara dan peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah selama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;

[3.5] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus diselenggarakan dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan putusan ini dan disampaikan kepada Mahkamah dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

[3.6] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengamanan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan dalil-dalil Pemohon selebihnya belum dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan harus melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
- [4.3] Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan dalil-dalil Pemohon selebihnya belum dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menyatakan adanya ketidaklengkapan dan ketidakautentikan dokumen untuk melakukan pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram

sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pada 30 TPS sehingga perolehan suaranya tidak terjamin validitasnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di 30 TPS yaitu:
 - 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan.
 - 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan.
 - 3) TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih.
 - 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara.
 - 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
 - 6) TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking.
 - 7) TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin.
 - 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo.
 - 9) TPS 1 Desa Tesiayofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.
 - 10) TPS 3 Desa Minesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 TPS yaitu:
 - 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan.
 - 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan.
 - 3) TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih.
 - 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara.
 - 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
 - 6) TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking.
 - 7) TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin.

- 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo.
 - 9) TPS 1 Desa Tesiayofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.
 - 10) TPS 3 Desa Minesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.
4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dan Kepolisian

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada pukul **14.16 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Saldi Isra

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rio Tri Juli Putranto



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**